



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



REVISI

**KODE ETIK**  
**AKUNTAN INDONESIA**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



REVISI

# KODE ETIK

## AKUNTAN INDONESIA

# REVISI KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

## Hak Cipta © 2025, Ikatan Akuntan Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113:

#### Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Judul:

**REVISI KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA**

ISBN:

**978-979-9020-89-5**

Diterbitkan oleh:



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

**Komite Etika Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1  
Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)

© September 2025

(Sengaja Dikosongkan)

IAI WEB VERSION

## **PENGANTAR**

Revisi atas Kode Etik Akuntan Indonesia telah disahkan oleh Dewan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia pada 18 Juli 2025. Revisi atas Kode Etik ini merujuk pada *Handbook of The International Code of Ethics for Professional Accountants - Including International Independence Standards 2024 Edition* yang diterbitkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants – International Federation of Accountants.

Kode Etik ini memuat sejumlah perubahan penting, antara lain penyempurnaan definisi entitas dengan akuntabilitas publik termasuk penggantian istilah entitas tercatat menjadi entitas terdaftar di pasar modal, perubahan definisi “klien audit” dan “klien audit grup”, penambahan ketentuan terkait pemanfaatan teknologi, serta pengaturan baru mengenai perencanaan pajak dan jasa terkait dalam Seksi 280, Seksi 380, dan amandemen Seksi 321.

## **DEWAN KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Djonieri  
Michell Suharli  
Ernadhi Sudarmanto  
M. Iman N.H.B. Pinuji  
Tettet Fitrijanti  
Sahata Eddy P. Situmorang

Ketua  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota

(Sengaja Dikosongkan)

IAI WEB VERSION



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



# Perencanaan Pajak dan Layanan Terkait

**PERENCANAAN PAJAK DAN JASA TERKAIT**

**DAFTAR ISI**

Seksi 280 Aktivitas perencanaan pajak.....	1
Seksi 380 Jasa perencanaan pajak.....	14
Seksi 321 .....	28
Tanggal efektif .....	30

IAI WEB VERSION

(Sengaja Dikosongkan)

## **BAGIAN 2 – AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS**

...

### **SEKSI 280**

#### **AKTIVITAS PERENCANAAN PAJAK**

##### **Pendahuluan**

- 280.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 280.2 Melaksanakan kegiatan perencanaan pajak dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi atau intimidasi kepatuhan terhadap prinsip dasar.
- 280.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual terkait dengan pelaksanaan kegiatan perencanaan pajak. Seksi ini juga mengharuskan Akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan saat melakukan kegiatan tersebut.

##### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

###### **Umum**

###### *Peran Akuntan terhadap Kepentingan Publik Terkait Kegiatan Perencanaan Pajak*

- 280.4-A1 Akuntan memainkan peran penting dalam perencanaan pajak dengan menyumbangkan keahlian dan pengalaman mereka untuk membantu organisasi tempat mereka bekerja dalam mencapai tujuan perencanaan pajak mereka sekaligus mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan. Dengan demikian, Akuntan membantu memfasilitasi pengoperasian sistem perpajakan pada suatu yurisdiksi dengan lebih efisien dan efektif, yang merupakan kepentingan publik.

- 280.4-A2 Organisasi tempat Akuntan bekerja berhak mengatur urusan mereka untuk tujuan perencanaan pajak. Meskipun terdapat berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi tempatnya bekerja bertanggung jawab untuk membayar pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan. Dalam hal ini, peran Akuntan adalah menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk membantu organisasi tempatnya bekerja dalam mencapai tujuan perencanaan pajak dan memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun, ketika Akuntan memberikan bantuan tersebut, hal tersebut mungkin melibatkan pengaturan minimalisasi pajak tertentu yang, meskipun tidak dilarang oleh undang-undang dan peraturan perpajakan, dapat menimbulkan ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika.
- 280.4-A3 Akhirnya, lembaga penyelesaian atau pengadilan atau badan yang berwenang melakukan adjudikasi menentukan apakah suatu pengaturan perencanaan pajak mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan yang relevan.

*Deskripsi Kegiatan Perencanaan Pajak*

- 280.5-A1 Kegiatan perencanaan pajak adalah kegiatan konsultasi yang dirancang untuk membantu organisasi tempatnya kerja dalam merencanakan atau menyusun urusannya dengan cara yang hemat pajak.
- 280.5-A2 Kegiatan perencanaan pajak mencakup berbagai topik atau bidang. Contoh kegiatan tersebut meliputi:
- Memberikan advis kepada manajemen mengenai perancangan operasi internasional organisasi tempatnya bekerja guna meminimalkan pajak secara keseluruhan
  - Memberikan advis mengenai perancangan pengaturan transfer pricing, dengan mempertimbangkan pedoman transfer pricing yang terkait dengan pajak.
  - Memberikan advis kepada manajemen mengenai pemanfaatan kerugian secara efisien dari sisi perpajakan bagi organisasi tempatnya bekerja
  - Memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja mengenai perancangan strategi distribusi modal secara efisien dari sisi perpajakan.
  - Memberikan advis kepada manajemen mengenai perancangan strategi kompensasi organisasi tempatnya bekerja bagi para eksekutif senior untuk mengoptimalkan manfaat perpajakan bagi organisasi tersebut.
  - Memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja yang berbentuk nirlaba tentang cara menyusun bisnisnya untuk menghindari pelanggaran atas status nirlabanya.

- Memberikan advis kepada manajemen tentang perancangan investasi organisasi tempatnya bekerja untuk memanfaatkan insentif pajak yang ditawarkan oleh yurisdiksi atau daerah.

280.5-A3 Kegiatan perencanaan pajak tidak mencakup kegiatan yang secara umum disebut sebagai kepatuhan pajak atau penyiapan pajak, yang merupakan kegiatan untuk membantu organisasi tempatnya bekerja dalam memenuhi pelaporan, pembayaran, dan kewajiban lainnya berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan. Namun, jika kegiatan pajak mencakup perencanaan pajak dan kepatuhan pajak, maka bagian yang terkait dengan perencanaan pajak tercakup oleh seksi ini.

280.5-A4 Seksi ini berlaku, terlepas dari sifat organisasi tempatnya bekerja, termasuk apakah organisasi tersebut merupakan entitas yang memiliki akuntabilitas publik.

### **Aktivitas Terkait**

280.6-A1 Mungkin terdapat kondisi di mana seorang akuntan terlibat dalam melakukan kegiatan terkait untuk organisasi tempatnya bekerja yang didasarkan pada atau terkait dengan pengaturan perencanaan pajak yang dikembangkan oleh penyedia pihak ketiga. Dalam kondisi demikian, maka ketentuan seksi ini berlaku untuk pengaturan perencanaan pajaknya.

280.6-A2 Contoh aktivitas terkait tersebut meliputi:

- Membantu organisasi tempatnya bekerja dalam menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak terkait pengaturan perencanaan pajak
- Mewakili organisasi tempatnya bekerja dalam proses administratif atau pengadilan terkait pengaturan perencanaan pajak.
- Menerapkan pengaturan perencanaan pajak untuk organisasi tempatnya bekerja
- Memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja terkait akuisisi yang penilaiannya bergantung pada pengaturan perencanaan pajak yang ditetapkan oleh entitas yang akan diakuisisi.

### **Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan**

280.7-A1 Seksi ini tidak membahas tentang penggelapan pajak, yang merupakan tindakan ilegal.

*Peraturan perundang-undangan anti-penghindaran pajak*

**P280.8** Jika terdapat peraturan perundang-undangan, termasuk yang dapat dirujuk sebagai peraturan anti penghindaran pajak, yang membatasi atau melarang pengaturan perencanaan pajak tertentu, maka seorang Akuntan harus memperoleh pemahaman tentang peraturan perundang-undangan tersebut dan memberikan saran kepada organisasi tempatnya bekerja untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut ketika melaksanakan kegiatan perencanaan pajak.

*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan Perpajakan*

280.8-A1 Jika, dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pajak, seorang Akuntan menyadari adanya penggelapan pajak atau dugaan penggelapan pajak, atau ketidakpatuhan lain atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan oleh organisasi tempatnya bekerja, manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, atau individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan organisasi tempatnya bekerja, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 260 berlaku.

**Tanggungjawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggungjawab atas Tata Kelola dari Organisasi Tempatnya Bekerja**

280.9-A1 Sehubungan dengan perencanaan pajak, manajemen, dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, memiliki beberapa tanggung jawab, termasuk:

- Memastikan bahwa urusan pajak dari organisasi tempatnya kerja telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Menjaga semua buku dan catatan serta menerapkan sistem pengendalian internal yang diperlukan yang memungkinkan organisasi tempatnya kerja memenuhi kewajiban kepatuhan pajaknya.
- Melibatkan pakar untuk memberi advis tentang aspek yang relevan dari pengaturan perencanaan pajak.
- Memutuskan apakah akan menerima dan menerapkan rekomendasi atau advis Akuntan tentang pengaturan perencanaan pajak.
- Mengotorisasi penyerahan restitusi pajak dari organisasi tempatnya bekerja dan berurusan dengan otoritas pajak yang relevan secara tepat waktu.
- Membuat pengungkapan tersebut kepada otoritas pajak yang berwenang sebagaimana mungkin disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan atau sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk mendukung posisi pajak, termasuk rincian dari setiap pengaturan perencanaan pajak.

- Melakukan pengungkapan yang tepat atas strategi, kebijakan pajak, atau masalah terkait pajak lainnya dalam laporan keuangan atau dokumen publik terkait lainnya sesuai dengan persyaratan pelaporan yang berlaku.
- Memastikan bahwa pengaturan perencanaan pajak organisasi tempatnya bekerja konsisten dengan strategi atau kebijakan pajak yang diungkapkan kepada publik.

### **Tanggung Jawab Seluruh Akuntan**

**P280.10** Sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan perencanaan pajak untuk organisasi tempatnya bekerja, maka Akuntan harus memperoleh pemahaman tentang sifat kegiatan perencanaan pajak, termasuk:

- (a) Tujuan, fakta, dan kondisi dari pengaturan perencanaan pajak; dan
- (b) Peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.

280.11-A1 Seorang Akuntan diharapkan menerapkan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional sesuai dengan Subseksi 113 ketika melakukan kegiatan perencanaan pajak. Akuntan juga diharapkan memiliki sikap yang selalu mempertanyakan dan menggunakan pertimbangan profesional sesuai dengan Seksi 120 ketika mempertimbangkan fakta dan kondisi spesifik yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pajak.

### **Basis untuk Merekomendasikan atau Memberikan Advis tentang Pengaturan Perencanaan Pajak**

**P280.12** Akuntan harus merekomendasikan atau memberikan advis tentang pengaturan perencanaan pajak untuk organisasi tempatnya bekerja hanya jika Akuntan telah menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel dalam undang-undang dan peraturan untuk pengaturan tersebut.

280.12-A1 Penentuan apakah terdapat basis yang kredibel melibatkan pelaksanaan pertimbangan profesional oleh Akuntan. Penentuan ini akan bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya berdasarkan undang-undang dan peraturan yang relevan pada saat itu.

280.12-A2 Jika Akuntan menentukan bahwa pengaturan perencanaan pajak tidak memiliki basis yang kredibel dalam undang-undang dan peraturan, maka paragraf P280.12 tidak menghalangi Akuntan untuk menjelaskan kepada atasan langsung Akuntan atau individu yang bertanggung jawab lainnya dalam organisasi tempatnya bekerja

mengenai alasan Akuntan untuk penentuan tersebut atau memberikan advis tentang pengaturan alternatif yang memiliki basis yang kredibel.

280.12-A3 Paragraf P280.12 juga tidak menghalangi Akuntan untuk membantu organisasi tempatnya bekerja untuk memperbaiki atau meluruskan pengaturan perencanaan pajak yang tidak memiliki basis yang kredibel. Jenis kegiatan tersebut merupakan kegiatan terkait sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 280.6-A1 dan A2. Hal ini termasuk, sebagai contoh:

- Membantu organisasi tempatnya bekerja untuk merestrukturisasi pengaturan perencanaan pajak untuk memperoleh basis yang kredibel sebagai bagian dari kegiatan penyelesaian sengketa pajak.
- Menyetujui perubahan yang tepat pada pengaturan perencanaan pajak dengan organisasi tempatnya bekerja untuk memperoleh basis yang kredibel sebagai bagian dari upaya mewakili organisasi tempatnya bekerja dalam proses administratif atau pengadilan.

280.12-A4 Contoh tindakan yang dapat diambil oleh Akuntan untuk menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel terkait dengan pengaturan perencanaan pajak tertentu yang meliputi:

- Menelaah fakta dan kondisi yang relevan, termasuk tujuan ekonomi dan substansi pengaturan tersebut.
- Menilai kewajaran setiap asumsi.
- Menelaah peraturan perpajakan yang relevan.
- Menelaah proses legislatif yang membahas maksud undang-undang perpajakan yang relevan.
- Menelaah literatur yang relevan seperti keputusan pengadilan, jurnal profesional atau industri, dan putusan atau panduan dari otoritas pajak.
- Mempertimbangkan apakah basis yang digunakan untuk pengaturan yang diusulkan merupakan praktik yang umum yang tidak bertentangan dengan kebijakan otoritas pajak yang berwenang.
- Mempertimbangkan seberapa besar kemungkinan pengaturan yang diusulkan akan diterima oleh otoritas pajak yang berwenang, jika semua fakta dan kondisi yang relevan diungkapkan.
- Berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pakar lain di dalam atau di luar organisasi tempatnya bekerja mengenai interpretasi yang wajar dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Berkonsultasi dengan otoritas pajak yang berwenang, jika diperlukan.

**P280.13** Jika Akuntan menyadari kondisi yang dapat memengaruhi penentuan basis kredibel sebelumnya, maka Akuntan harus menilai kembali validitas atas basis tersebut.

*Pertimbangan atas Rekomendasi atau Saran Perencanaan Pajak Secara Keseluruhan*

**P280.14** Selain menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel untuk pengaturan perencanaan pajak, maka Akuntan harus menggunakan pertimbangan profesional dan mempertimbangkan konsekuensi reputasi, komersial, dan ekonomi yang lebih luas yang dapat muncul dari cara pandang pemangku kepentingan terhadap pengaturan tersebut.

280.14-A1 Konsekuensi reputasi dan komersial mungkin terkait dengan implikasi pribadi atau bisnis terhadap organisasi tempatnya bekerja atau implikasi terhadap reputasi organisasi tempatnya bekerja dan profesi dari perselisihan yang berkepanjangan dengan otoritas pajak atau otoritas lain yang relevan. Implikasi terhadap organisasi tempatnya bekerja mungkin mencakup publisitas yang merugikan, biaya, denda atau hukuman, hilangnya waktu manajemen selama periode yang signifikan, dan potensi konsekuensi yang merugikan bagi organisasi tempatnya bekerja.

280.14-A2 Kesadaran akan konsekuensi ekonomi yang lebih luas mungkin mempertimbangkan pemahaman umum Akuntan tentang lingkungan ekonomi terkini dan dampak dari pengaturan perencanaan pajak terhadap basis pajak disuatu yurisdiksi, atau dampak relatif dari pengaturan tersebut terhadap basis pajak di beberapa yurisdiksi, tempat organisasi tempatnya bekerja beroperasi.

**P280.15** Jika, setelah mempertimbangkan hal-hal yang ditetapkan dalam paragraf P280.14, Akuntan memutuskan untuk tidak merekomendasikan atau memberikan advis lain tentang pengaturan perencanaan pajak yang ingin dilakukan oleh organisasi tempatnya kerja, maka Akuntan harus memberi tahu manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, tentang hal ini dan menjelaskan basis kesimpulan Akuntan.

*Pengaturan Perencanaan Pajak yang Melibatkan Beberapa Yurisdiksi*

280.16-A1 Mungkin terdapat keadaan di mana seorang Akuntan menyadari bahwa organisasi tempatnya bekerja memperoleh manfaat pajak dari akuntansi untuk transaksi yang sama pada lebih dari satu yurisdiksi, terutama jika tidak terdapat perjanjian pajak antara yurisdiksi tersebut. Dalam keadaan seperti itu, meskipun organisasi tempatnya bekerja mungkin mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan di setiap yurisdiksi, maka Akuntan menyarankan manajemen untuk mengungkapkan kepada otoritas pajak yang berwenang terkait fakta dan kondisi tertentu serta manfaat pajak yang diperoleh dari transaksi di yurisdiksi yang berbeda.

280.16-A2 Faktor relevan yang dapat dipertimbangkan oleh Akuntan dalam menentukan apakah akan membuat pengungkapan tersebut meliputi:

- Signifikansi manfaat pajak di yurisdiksi yang relevan
- Persepsi pemangku kepentingan terhadap organisasi tempatnya bekerja jika fakta dan kondisi diketahui oleh pemangku kepentingan.
- Apakah terdapat prinsip atau praktik yang diterima secara global atau nasional mengenai pengungkapan situasi serupa kepada otoritas pajak pada yurisdiksi yang relevan.

### **Kondisi Ketidakpastian**

280.17-A1 Dalam menentukan apakah terdapat basis yang kredibel untuk pengaturan perencanaan pajak, maka seorang Akuntan mungkin menghadapi kondisi yang dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai apakah pengaturan perencanaan pajak yang diusulkan akan mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan yang relevan. Ketidakpastian tersebut membuat Akuntan lebih sulit untuk menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel dalam undang-undang dan peraturan tentang pengaturan perencanaan pajak dan, oleh karena itu, dapat menimbulkan ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika.

280.17-A2 Kondisi yang dapat menimbulkan ketidakpastian meliputi:

- Kesulitan dalam menetapkan basis fakta yang memadai.
- Kesulitan dalam menetapkan basis asumsi yang memadai
- Kurangnya kejelasan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan interpretasinya, meliputi:
  - Kesenjangan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - Tantangan terhadap putusan pengadilan sebelumnya.
  - Peraturan perundang-undangan perpajakan yang saling bertentangan di berbagai yurisdiksi dalam keadaan yang melibatkan transaksi lintas batas.
  - Model bisnis inovatif yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan perpajakan terkini.
  - Putusan atau posisi pengadilan atau otoritas pajak terkini yang meragukan pengaturan perencanaan pajak yang serupa.
  - Kompleksitas dalam menafsirkan atau menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan dari sudut pandang teknis atau hukum.
  - Kurangnya preseden, putusan, atau posisi hukum.
- Kurangnya kejelasan mengenai tujuan ekonomi dan substansi pengaturan perencanaan pajak.
- Kurangnya kejelasan tentang penerima manfaat utama dari pengaturan perencanaan pajak.

**P280.18** Jika terdapat ketidakpastian mengenai apakah suatu pengaturan perencanaan pajak mematuhi atau akan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan, maka seorang Akuntan harus membahas ketidakpastian tersebut dengan manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

280.18-A1 Pembahasan ini memiliki sejumlah tujuan, termasuk:

- Menjelaskan penilaian Akuntan tentang seberapa besar kemungkinan otoritas pajak yang berwenang memiliki pandangan yang mendukung pengaturan perencanaan pajak jika terdapat ketidakjelasan dalam penafsiran peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Mempertimbangkan setiap asumsi yang dibuat saat menetapkan basis pemberian advis perencanaan pajak.
- Memperoleh setiap informasi tambahan dari manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang dapat mengurangi ketidakpastian.
- Membahas setiap konsekuensi reputasi, komersial, atau ekonomi yang lebih luas dalam mencapai pengaturan perencanaan pajak.
- Membahas berbagai tindakan potensial untuk mengurangi kemungkinan konsekuensi yang merugikan bagi organisasi tempatnya bekerja, termasuk mempertimbangkan pengungkapan kepada otoritas pajak yang berwenang.

### **Potensi Ancaman yang Muncul dari Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pajak**

280.19-A1 Pelaksanaan kegiatan perencanaan pajak untuk organisasi tempatnya bekerja dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, atau intimidasi. Misalnya:

- Ancaman telaah pribadi dapat muncul ketika seorang Akuntan baru-baru ini melaksanakan kegiatan penilaian untuk organisasi tempatnya bekerja untuk tujuan perpajakan, yang hasilnya kemudian diandalkan atau menjadi masukan utama untuk kegiatan perencanaan pajak bagi organisasi tempatnya bekerja.
- Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul ketika prospek karier Akuntan bergantung pada pengembangan pengaturan perencanaan pajak yang kreatif yang interpretasinya terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan yang relevan tidak jelas.
- Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul ketika seorang Akuntan berpartisipasi dalam skema kompensasi insentif yang dipengaruhi oleh rancangan pengaturan perencanaan pajak oleh Akuntan tersebut.
- Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul ketika seorang Akuntan memiliki informasi rahasia yang diperoleh dari keterlibatan Akuntan tersebut dalam merumuskan atau menyusun kebijakan pajak, undang-undang, atau peraturan untuk lembaga pemerintah dan informasi rahasia tersebut akan

berharga dalam memberikan nasihat kepada organisasi tempatnya bekerja dalam pengaturan perencanaan pajaknya.

- Ancaman kepentingan pribadi dan advokasi dapat muncul ketika seorang Akuntan mengadvokasi posisi organisasi tempatnya bekerja dalam pengaturan perencanaan pajak yang sebelumnya telah diberikan advis oleh Akuntan tersebut di hadapan otoritas pajak ketika terdapat indikasi bahwa pengaturan tersebut mungkin tidak memiliki basis yang kredibel dalam undang-undang dan peraturan.
- Ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi dapat muncul ketika pemilik atau pemimpin dominan dari organisasi tempatnya bekerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap desain pengaturan pajak tertentu, dengan cara yang dapat memengaruhi penentuan Akuntan bahwa terdapat basis yang kredibel untuk pengaturan tersebut dalam undang-undang dan peraturan.
- Ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi dapat muncul ketika Akuntan menghadapi potensi pemecatan atas posisi yang ingin diraih oleh organisasi tempatnya bekerja terkait pengaturan perencanaan pajak.

280.19-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi tingkat ancaman tersebut meliputi:

- Tingkat transparansi mengenai transaksi bisnis atau keadaan yang mendasarinya, termasuk, jika relevan, identitas penerima manfaat utama.
- Apakah pengaturan perencanaan pajak memiliki tujuan dan substansi ekonomi yang jelas berdasarkan transaksi bisnis atau keadaan yang mendasarinya.
- Sifat dan kompleksitas transaksi bisnis atau keadaan yang mendasarinya.
- Kompleksitas atau kejelasan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Apakah Akuntan mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa pengaturan perencanaan pajak akan bertentangan dengan maksud undang-undang perpajakan yang relevan.
- Jumlah yurisdiksi yang terlibat dan sifat rezim pajaknya.
- Luasnya keahlian dan pengalaman Akuntan di bidang pajak yang relevan.
- Signifikansi potensi penghematan pajak.
- Sifat dan signifikansi insentif yang ditawarkan kepada Akuntan untuk mengembangkan pengaturan tersebut.
- Sejauh mana Akuntan menyadari bahwa pengaturan perencanaan pajak mencerminkan praktik mapan yang tidak bertentangan dengan otoritas pajak yang bewenang
- Apakah ada tekanan yang diberikan kepada akuntan.
- Tingkat urgensi dalam menerapkan pengaturan perencanaan pajak.
- Apakah hal tersebut merupakan pengaturan perencanaan pajak yang digunakan untuk banyak klien dengan sedikit
- modifikasi untuk kondisi spesifik organisasi tempatnya bekerja.
- Budaya organisasi dari organisasi tempatnya bekerja.

280.19-A3 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut meliputi:

- Memberikan nasihat kepada organisasi tempatnya bekerja untuk menyusun pengaturan perencanaan pajak sehingga konsisten dengan interpretasi atau putusan yang berlaku yang dikeluarkan oleh otoritas pajak yang berwenang.
- Memperoleh putusan lanjutan dari otoritas pajak atau otoritas lain yang relevan, jika memungkinkan.
- Memberikan advis kepada manajemen untuk tidak melanjutkan pengaturan perencanaan pajak.

280.19-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:

- Menetapkan identitas penerima manfaat utama.
- Memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja untuk menyusun pengaturan perencanaan pajak sehingga lebih selaras dengan tujuan dan substansi ekonomi yang mendasarinya.
- Memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja untuk menyusun pengaturan perencanaan pajak berdasarkan praktik yang mapan yang saat ini tidak dapat digugat oleh otoritas pajak yang berwenang atau diketahui telah diterima oleh otoritas pajak yang berwenang.
- Berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pakar lain di dalam atau di luar organisasi tempatnya bekerja di bidang pajak terkait.
- Memperoleh opini dari profesional yang memiliki kualifikasi yang sesuai (seperti penasihat hukum atau Akuntan lain) mengenai interpretasi peraturan perundang-undangan perpajakan terkait sebagaimana diterapkan pada keadaan tertentu.
- Menugaskan pakar pajak, yang tidak terlibat dalam kegiatan perencanaan pajak, untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan atau kesimpulan yang dicapai oleh Akuntan terkait pengaturan perencanaan pajak.
- Meminta organisasi tempatnya bekerja memberikan transparansi penuh tentang pengaturan perencanaan pajak kepada otoritas pajak berwenang, termasuk tujuan, aspek bisnis dan hukum, serta penerima manfaat utama dari pengaturan perencanaan pajak.

280.19-A5 Contoh langkah yang dapat diambil oleh Akuntan untuk menetapkan identitas penerima manfaat utama meliputi:

- Melakukan penyelidikan kepada manajemen dan pihak lain di dalam atau di luar organisasi tempatnya bekerja, dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan.
- Menelaah catatan pajak, laporan keuangan, dan catatan perusahaan lain yang relevan dari organisasi tempatnya bekerja
- Meneliti catatan publik yang relevan.

### **Basis Komunikasi dari Rekomendasi atau Advis Perencanaan Pajak**

**P280.20** Akuntan harus menjelaskan kepada manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, basis yang digunakan Akuntan untuk merekomendasikan atau memberikan saran tentang pengaturan perencanaan pajak kepada organisasi tempatnya bekerja.

### **Ketidaksetujuan atas Pengaturan Perencanaan Pajak**

**P280.21** Jika Akuntan tidak setuju dengan atasan langsung akuntan atau individu yang bertanggung jawab lainnya dalam organisasi tempatnya bekerja tentang pengaturan perencanaan pajak yang ingin dilakukan oleh organisasi tempatnya bekerja memiliki basis yang kredibel, maka Akuntan harus:

- (a) Memberitahukan atasan langsung atau individu yang bertanggung jawab lainnya dalam organisasi tempatnya bekerja, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, tentang penilaian Akuntan;
- (b) Mengomunikasikan kepada mereka tentang potensi konsekuensi dari melakukan pengaturan tersebut; dan
- (c) Menyarankan mereka untuk tidak melakukan pengaturan tersebut.

**P280.22** Jika atasan langsung atau individu yang bertanggung jawab lainnya dalam organisasi tempatnya bekerja memutuskan untuk melanjutkan pengaturan perencanaan pajak, maka meskipun Akuntan menyarankan sebaliknya, akuntan harus mempertimbangkan:

- (a) Mengambil langkah-langkah untuk mengomunikasikan rincian pengaturan dan perbedaan pandangan dengan otoritas pada tingkat yang lebih tinggi berikutnya dalam organisasi tempatnya bekerja dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola;
- (b) Menyarankan organisasi tempatnya bekerja untuk membuat pengungkapan penuh atas pengaturan tersebut kepada otoritas pajak yang berwenang; dan
- (c) Mengomunikasikan rincian pengaturan dan perbedaan pandangan kepada auditor eksternal organisasi tempatnya bekerja, jika ada.

280.22-A1 Mengingat tanggapan atasan langsung atau individu lainnya yang bertanggung jawab dalam organisasi tempatnya bekerja terhadap saran Akuntan, akuntan juga dapat mempertimbangkan apakah ada kebutuhan untuk mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja.

280.22-A2 Banyak protokol dan prosedur yang ditetapkan oleh organisasi tempatnya bekerja mengenai cara menyampaikan masalah etika atau masalah lainnya secara internal. Protokol dan prosedur ini mencakup, misalnya, kebijakan etika atau mekanisme pengungkapan pelanggaran internal. Protokol dan prosedur tersebut memungkinkan masalah dilaporkan secara anonim melalui saluran yang ditentukan.

## **Dokumentasi**

280.23-A1 Ketika melakukan kegiatan perencanaan pajak, Akuntan didorong untuk mendokumentasikan secara tepat waktu:

- Tujuan, kondisi, dan substansi dari pengaturan perencanaan pajak.
- Identitas penerima manfaat utama.
- Sifat dari setiap ketidakpastian.
- Analisis Akuntan, tindakan yang dipertimbangkan, penilaian yang dibuat, dan kesimpulan yang dicapai dalam memberikan nasihat kepada organisasi tempatnya bekerja tentang pengembangan pengaturan perencanaan pajak.
- Hasil diskusi dengan atasan langsung Akuntan dan tingkat manajemen yang sesuai, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan pihak lain.
- Tanggapan atasan langsung Akuntan, manajemen, dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap advis akuntan.
- Setiap ketidaksepakatan dengan atasan langsung Akuntan, manajemen, dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

280.23-A2 Menyiapkan dokumentasi tersebut membantu Akuntan untuk:

- Mempertimbangkan konsekuensi reputasi, komersial, dan ekonomi yang lebih luas yang muncul dari cara pandang pemangku kepentingan terhadap pengaturan tersebut.
- Mengembangkan analisis Akuntan atas fakta, kondisi, peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan, dan setiap asumsi yang dibuat atau diubah.
- Mencatat basis penilaian profesional pada saat dibuat atau diubah.
- Mendukung posisi jika pengaturan perencanaan pajak tidak diperkenankan oleh otoritas pajak yang bawenang.
- Menunjukkan bahwa Akuntan telah mematuhi ketentuan dalam seksi ini.

## **BAGIAN 3 – AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK**

### **SEKSI 380**

#### **JASA PERENCANAAN PAJAK**

##### **Pendahuluan**

- 380.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 380.2 Penyediaan jasa perencanaan pajak dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, telaah diri, advokasi, atau intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- 380.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual sehubungan dengan penyediaan jasa perencanaan pajak. Seksi ini juga mensyaratkan Akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan saat menyediakan jasa tersebut.

##### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

###### **Umum**

###### *Peran Akuntan bagi Kepentingan Publik Terkait Jasa Perencanaan Pajak*

- 380.4-A1 Akuntan memainkan peran penting dalam perencanaan pajak dengan menyumbangkan keahlian dan pengalaman mereka untuk membantu klien dalam mencapai tujuan perencanaan pajak mereka sekaligus mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, Akuntan membantu memfasilitasi pengoperasian sistem perpajakan pada suatu yurisdiksi dengan lebih efisien dan efektif, yang merupakan kepentingan publik.
- 380.4-A2 Klien berhak mengatur urusan mereka untuk tujuan perencanaan pajak. Meskipun terdapat berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, klien memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini, peran Akuntan adalah menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk membantu klien mereka dalam mencapai tujuan perencanaan pajak mereka dan memenuhi kewajiban pajaknya. Namun, ketika Akuntan memberikan bantuan tersebut, hal tersebut mungkin melibatkan pengaturan minimalisasi pajak tertentu yang, meskipun tidak dilarang oleh undang-

undang dan peraturan perpajakan, dapat menimbulkan ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika.

380.4-A3 Akhirnya, lembaga penyelesaian atau pengadilan atau badan yang berwenang melakukan adjudikasi menentukan apakah suatu pengaturan perencanaan pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.

*Deskripsi Jasa Perencanaan Pajak*

380.5-A1 Jasa perencanaan pajak adalah jasa konsultasi yang dirancang untuk membantu klien, baik individu maupun entitas, dalam merencanakan atau menyusun urusannya dengan cara yang hemat pajak.

380.5-A2 Jasa perencanaan pajak mencakup berbagai topik atau bidang. Contoh jasa tersebut meliputi:

- Memberikan advis kepada individu untuk menyusun urusan pajak mereka guna mencapai tujuan dari perencanaan investasi, pensiun, atau *estate*.
- Memberikan advis kepada pemilik usaha perorangan merancang struktur kepemilikan dan pendapatan mereka dari bisnis untuk meminimalkan pajak secara keseluruhan.
- Memberikan advis kepada suatu entitas dalam merancang operasi internasionalnya untuk meminimalkan beban pajak secara keseluruhan.
- Memberikan advis mengenai perancangan strategi harga antar perusahaan yang berada dalam satu grup usaha dengan mempertimbangkan pedoman transfer pricing yang berkaitan dengan peraturan perpajakan.
- Memberikan advis tentang pemanfaatan kerugian dengan cara yang hemat pajak.
- Memberikan advis kepada entitas mengenai perancangan strategi distribusi modal secara efisien pajak.
- Memberikan advis kepada entitas mengenai perancangan strategi kompensasi bagi para eksekutif senior untuk mengoptimalkan manfaat pajak.

380.5-A3 Jasa perencanaan pajak tidak mencakup jasa yang secara umum disebut sebagai kepatuhan pajak atau penyiapan pajak, yang merupakan layanan untuk membantu klien dalam memenuhi kewajiban pelaporan, pembayaran, dan kewajiban lain klien berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, jika jasa pajak mencakup perencanaan pajak dan kepatuhan pajak, maka bagian yang terkait dengan perencanaan pajak tercakup oleh Seksi ini.

380.5 A4 Seksi ini berlaku, terlepas dari sifat klien, termasuk apakah klien tersebut merupakan entitas yang memiliki kepentingan publik.

### **Jasa Terkait**

380.6-A1 Mungkin terdapat kondisi di mana seorang Akuntan dilibatkan untuk memberikan jasa terkait kepada klien yang didasarkan pada atau terkait dengan pengaturan perencanaan pajak yang dikembangkan oleh klien atau penyedia pihak ketiga. Dalam kondisi demikian, ketentuan Seksi ini berlaku untuk pengaturan perencanaan pajaknya.

380.6-A2 Contoh jasa terkait tersebut meliputi:

- Membantu klien dalam menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak atas pengaturan perencanaan pajak.
- Mewakili klien dalam proses administratif atau pengadilan terkait pengaturan perencanaan pajak.
- Menerapkan pengaturan perencanaan pajak untuk klien.
- Memberi advis kepada klien tentang akuisisi yang penilaiannya bergantung pada pengaturan perencanaan pajak yang ditetapkan oleh entitas yang akan diakuisisi.
- Memberi advis kepada klien tentang perencanaan *estate* berdasarkan pengaturan perencanaan pajak yang ditetapkan untuk bisnis klien.

### **Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan**

380.7-A1 Seksi ini tidak membahas tentang penggelapan pajak, yang merupakan tindakan ilegal.

#### *Anti Penghindaran Hukum dan Regulasi*

**P380.8** Jika terdapat peraturan, perundang-undangan, termasuk yang dapat dirujuk sebagai peraturan anti penghindaran pajak, yang membatasi atau melarang pengaturan perencanaan pajak tertentu, maka seorang Akuntan harus memperoleh pemahaman tentang peraturan perundang-undangan tersebut dan memberikan saran kepada klien untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut ketika memberikan jasa perencanaan pajak.

#### *Ketidakpatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan Perpajakan*

380.8-A1 Jika, dalam rangka memberikan layanan perencanaan pajak, seorang Akuntan menyadari adanya penggelapan pajak atau dugaan penggelapan pajak, atau ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan lainnya terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan oleh klien, manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 360 berlaku.

### **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola**

- 380.9-A1 Terkait dengan perencanaan pajak, manajemen, dengan pengawasan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, memiliki sejumlah tanggung jawab, termasuk.
- Memastikan bahwa urusan pajak klien telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - Menjaga semua buku dan catatan serta menerapkan sistem pengendalian internal yang diperlukan yang memungkinkan klien memenuhi kewajiban pajaknya.
  - Menyediakan semua fakta dan informasi relevan lainnya yang diperlukan yang memungkinkan Akuntan melaksanakan jasa perencanaan pajak.
  - Melibatkan pakar untuk memberi advis tentang aspek yang relevan dari pengaturan perencanaan pajak.
  - Memutuskan apakah akan menerima dan menerapkan rekomendasi atau advis Akuntan tentang pengaturan perencanaan pajak.
  - Mengotorisasi restitusi pajak klien dan memastikan bahwa setiap pertanyaan yang diajukan oleh otoritas pajak ditangani tepat waktu.
  - Melakukan pengungkapan tersebut kepada otoritas pajak sebagaimana mungkin disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan atau sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk mendukung posisi pajak, termasuk rincian tentang pengaturan perencanaan pajak.
  - Melakukan pengungkapan yang tepat atas strategi pajak, kebijakan, atau masalah terkait pajak lainnya dalam laporan keuangan atau dokumen publik terkait lainnya sesuai dengan persyaratan pelaporan yang berlaku.
  - Memastikan bahwa pengaturan perencanaan pajak klien konsisten dengan strategi atau kebijakan pajak yang diungkapkan kepada publik.

### **Tanggung Jawab Semua Akuntan**

- P380.10** Sebagai bagian dari penyediaan jasa perencanaan pajak, seorang Akuntan harus memperoleh pemahaman tentang sifat perikatan, termasuk:
- (a) Pengetahuan dan pemahaman tentang klien, pemiliknya, manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan kegiatan bisnisnya;
  - (b) Tujuan, fakta dan kondisi dari pengaturan perencanaan pajak; dan
  - (c) Peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.

380.10-A1 Persyaratan dan materi aplikasi dalam Seksi 320 berlaku sehubungan dengan penerimaan klien dan perikatan.

380.10-A2 Seorang Akuntan dapat dilibatkan untuk memberikan opini kedua tentang pengaturan perencanaan pajak. Selain ketentuan di seksi ini, maka persyaratan dan materi aplikasi di Seksi 321 juga berlaku dalam keadaan tersebut.

380.11-A1 Seorang Akuntan diharapkan menerapkan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional sesuai dengan Subseksi 113 ketika memberikan jasa perencanaan pajak. Akuntan juga diharapkan memiliki sikap yang selalu mempertanyakan dan menggunakan pertimbangan profesional sesuai Seksi 120 saat mempertimbangkan fakta dan kondisi spesifik yang berkaitan dengan jasa perencanaan pajak

### **Basis untuk Merekomendasikan atau Memberikan Advis tentang Pengaturan Perencanaan Pajak**

**P380.12** Akuntan harus merekomendasikan atau memberikan advis tentang pengaturan perencanaan pajak kepada klien hanya jika Akuntan telah menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel dalam undang-undang dan peraturan untuk pengaturan tersebut.

380.12-A1 Penentuan apakah terdapat basis yang kredibel melibatkan pelaksanaan pertimbangan profesional oleh Akuntan. Penentuan ini akan bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya berdasarkan undang-undang dan peraturan yang relevan pada saat itu.

380.12-A2 Jika Akuntan menentukan bahwa pengaturan perencanaan pajak tidak memiliki basis yang kredibel dalam undang-undang dan peraturan, maka paragraf P380.12 tidak menghalangi Akuntan untuk menjelaskan kepada klien alasan Akuntan untuk penentuan tersebut atau memberikan advis tentang pengaturan alternatif yang memiliki basis yang kredibel.

380.12-A3 Paragraf P380.12 juga tidak menghalangi Akuntan untuk dilibatkan oleh klien, atau membantu klien, untuk memperbaiki atau meluruskan pengaturan perencanaan pajak yang tidak memiliki basis yang kredibel. Jenis jasa tersebut merupakan jasa terkait sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 380.6-A1 dan A2. Hal ini termasuk, misalnya:

- Membantu klien untuk merestrukturisasi pengaturan perencanaan pajak guna memperoleh basis yang kredibel sebagai bagian dari jasa penyelesaian sengketa pajak.
- Menyetujui perubahan yang tepat yang diajukan klien pada pengaturan perencanaan pajak guna memperoleh dasar yang kredibel sebagai bagian dari mewakili klien dalam proses administratif atau pengadilan.

380.12-A4 Contoh tindakan yang dapat dilakukan oleh Akuntan untuk menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel terkait dengan pengaturan perencanaan pajak tertentu meliputi:

- Menelaah fakta dan kondisi yang relevan, termasuk tujuan ekonomi dan substansi pengaturan tersebut.
- Menilai kewajaran setiap asumsi.
- Menelaah peraturan perpajakan yang relevan.
- Menelaah proses legislatif yang membahas maksud peraturan perpajakan yang relevan.
- Menelaah literatur yang relevan seperti keputusan pengadilan, jurnal profesional atau industri, dan putusan atau panduan dari otoritas pajak.
- Mempertimbangkan apakah basis yang digunakan untuk pengaturan yang diusulkan merupakan praktik yang umum yang tidak bertentangan dengan kebijakan otoritas pajak.
- Mempertimbangkan seberapa besar kemungkinan pengaturan yang diusulkan akan diterima oleh otoritas pajak, jika semua fakta dan kondisi yang relevan diungkapkan.
- Berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pakar lain di dalam atau di luar Akuntan mengenai interpretasi yang wajar dari undang-undang dan peraturan yang relevan.
- Berkonsultasi dengan otoritas pajak, jika diperlukan.

**P380.13** Jika, selama berlangsungnya penugasan, Akuntan menyadari kondisi yang dapat memengaruhi penentuan basis kredibel sebelumnya, maka Akuntan harus menilai kembali validitas basis tersebut.

*Pertimbangan atas Rekomendasi atau Saran Perencanaan Pajak Secara Keseluruhan*

**P380.14** Selain menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel untuk pengaturan perencanaan pajak, maka Akuntan harus menggunakan pertimbangan profesional dan mempertimbangkan konsekuensi reputasi, komersial, dan ekonomi yang lebih luas yang dapat muncul dari cara pandang pemangku kepentingan terhadap pengaturan tersebut.

380.14-A1 Konsekuensi reputasi dan komersial mungkin terkait dengan implikasi pribadi atau bisnis terhadap klien atau implikasi terhadap reputasi klien dan profesi dari perselisihan yang berkepanjangan dengan otoritas pajak atau otoritas lain yang relevan. Implikasi terhadap klien dapat mencakup publisitas yang merugikan, biaya, denda atau hukuman, hilangnya waktu manajemen selama periode yang signifikan, dan potensi konsekuensi yang merugikan bagi bisnis klien.

380.14-A2 Kesadaran akan konsekuensi ekonomi yang lebih luas mungkin mempertimbangkan pemahaman umum Akuntan tentang lingkungan ekonomi terkini dan dampak pengaturan perencanaan pajak terhadap basis pajak disuatu yurisdiksi, atau dampak relatif dari pengaturan tersebut terhadap basis pajak beberapa yurisdiksi, tempat klien beroperasi.

**P380.15** Jika, setelah mempertimbangkan hal-hal yang ditetapkan dalam paragraf P380.14, Akuntan memutuskan untuk tidak merekomendasikan atau memberi advis lain tentang pengaturan perencanaan pajak yang ingin dilakukan oleh klien, maka akuntan harus memberi tahu klien tentang hal ini dan menjelaskan basis kesimpulan akuntan.

*Pengaturan Perencanaan Pajak yang Melibatkan Beberapa Yurisdiksi*

380.16-A1 Mungkin terdapat keadaan di mana seorang Akuntan menyadari bahwa klien memperoleh manfaat pajak dari akuntansi untuk transaksi yang sama pada lebih dari satu yurisdiksi, terutama jika tidak terdapat perjanjian pajak antara yurisdiksi tersebut. Dalam keadaan seperti itu, meskipun klien mungkin mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan di setiap yurisdiksi, maka Akuntan menyarankan klien untuk mengungkapkan kepada otoritas pajak terkait fakta dan kondisi tertentu serta manfaat pajak yang diperoleh dari transaksi di yurisdiksi yang berbeda.

380.16-A2 Faktor relevan yang dapat dipertimbangkan oleh Akuntan dalam menentukan apakah akan memberikan advis kepada klien untuk membuat pengungkapan tersebut meliputi:

- Signifikansi manfaat pajak di yurisdiksi yang relevan.
- Persepsi pemangku kepentingan terhadap klien jika fakta dan kondisi diketahui oleh pemangku kepentingan.
- Apakah terdapat prinsip atau praktik yang diterima secara global atau nasional mengenai pengungkapan situasi serupa kepada otoritas pajak pada yurisdiksi yang relevan.

## **Kondisi Ketidakpastian**

380.17-A1 Dalam menentukan apakah terdapat basis yang kredibel untuk pengaturan perencanaan pajak, maka seorang Akuntan mungkin menghadapi kondisi yang dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai apakah pengaturan perencanaan pajak yang diusulkan akan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan. Ketidakpastian tersebut membuat Akuntan lebih sulit untuk menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel dalam undang-undang dan peraturan tentang pengaturan perencanaan pajak dan, oleh karena itu, dapat menimbulkan ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika.

380.17-A2 Kondisi yang dapat menimbulkan ketidakpastian meliputi:

- Kesulitan dalam menetapkan basis fakta yang memadai.
- Kesulitan dalam menetapkan basis asumsi yang memadai.
- Kurangnya kejelasan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan interpretasinya, meliputi:
  - Kesenjangan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - Tantangan terhadap putusan pengadilan sebelumnya.
  - Peraturan perundang-undangan perpajakan yang saling bertentangan di berbagai yurisdiksi dalam keadaan yang melibatkan transaksi lintas batas.
  - Model bisnis inovatif yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan perpajakan terkini.
  - Putusan atau posisi pengadilan atau otoritas pajak terkini yang meragukan pengaturan perencanaan pajak yang serupa.
  - Kompleksitas dalam menafsirkan atau menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan dari sudut pandang teknis atau hukum.
  - Kurangnya preseden, putusan, atau posisi hukum.
- Kurangnya kejelasan mengenai tujuan ekonomi dan substansi pengaturan perencanaan pajak
- Kurangnya kejelasan tentang penerima manfaat utama dari pengaturan perencanaan pajak.

**P380.18** Jika terdapat ketidakpastian mengenai apakah suatu pengaturan perencanaan pajak mematuhi atau akan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan, maka seorang Akuntan harus membahas ketidakpastian tersebut dengan klien.

380.18-A1 Pembahasan ini memiliki sejumlah tujuan, termasuk:

- Menjelaskan penilaian Akuntan tentang seberapa besar kemungkinan otoritas pajak terkait memiliki pandangan yang mendukung pengaturan perencanaan pajak jika terdapat ketidakjelasan dalam penafsiran peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.

- Mempertimbangkan setiap asumsi yang dibuat saat menetapkan basis pemberian advis perencanaan pajak.
- Memperoleh setiap informasi tambahan dari klien yang dapat mengurangi ketidakpastian.
- Membahas setiap konsekuensi reputasi, komersial, atau ekonomi yang lebih luas dalam mencapai pengaturan perencanaan pajak.
- Membahas berbagai tindakan potensial untuk mengurangi kemungkinan konsekuensi yang merugikan bagi klien, termasuk pertimbangan pengungkapan kepada otoritas pajak.

### **Ancaman Potensial yang Muncul dari Pemberian Jasa Perencanaan Pajak**

380.19-A1 Memberikan jasa perencanaan pajak kepada klien dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, atau intimidasi. Misalnya:

- Ancaman telaah pribadi dapat muncul ketika seorang Akuntan baru-baru ini memberikan jasa penilaian kepada klien untuk tujuan perpajakan, yang hasilnya kemudian diandalkan atau menjadi masukan utama untuk jasa perencanaan pajak bagi klien.
- Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul ketika seorang Akuntan memiliki kepentingan finansial langsung pada klien dan Akuntan tersebut terlibat dalam merancang pengaturan perencanaan pajak yang berdampak pada situasi keuangan klien.
- Ancaman kepentingan pribadi dan advokasi dapat muncul ketika seorang Akuntan secara aktif mempromosikan posisi pajak tertentu yang harus diadopsi oleh klien.
- Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul ketika seorang Akuntan memiliki informasi rahasia yang diperoleh dari keterlibatan Akuntan tersebut dalam merumuskan atau menyusun kebijakan pajak, undang-undang, atau peraturan untuk lembaga pemerintah dan informasi rahasia tersebut akan berharga bagi Akuntan tersebut dalam memberikan nasihat kepada klien lain mengenai pengaturan perencanaan pajaknya.
- Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul ketika seorang Akuntan menerima biaya yang dapat dianggap berlebihan untuk suatu penugasan guna mengembangkan pengaturan perencanaan pajak yang penafsirannya terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan menjadi tidak pasti atau tidak jelas.
- Ancaman kepentingan pribadi dan advokasi dapat muncul ketika seorang Akuntan mengadvokasi posisi klien dalam suatu pengaturan perencanaan pajak yang sebelumnya telah diberikan advis oleh Akuntan tersebut di hadapan otoritas pajak ketika terdapat indikasi bahwa pengaturan tersebut mungkin tidak memiliki basis yang kredibel dalam undang-undang dan peraturan.

- Ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi dapat muncul ketika seorang Akuntan memberikan jasa kepada klien yang memberikan pengaruh signifikan terhadap desain pengaturan pajak tertentu, dengan cara yang dapat memengaruhi penentuan Akuntan bahwa ada basis yang kredibel untuk pengaturan tersebut dalam undang-undang dan peraturan.
- Ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi dapat muncul ketika seorang Akuntan diancam akan dipecat dari perikatan atau Akuntan terkait posisi yang ingin dicapai oleh klien terkait pengaturan perencanaan pajak.

380.19-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi tingkat ancaman tersebut meliputi:

- Tingkat transparansi klien, termasuk, jika relevan, identitas penerima manfaat utama.
- Apakah pengaturan perencanaan pajak memiliki tujuan dan substansi ekonomi yang jelas berdasarkan transaksi bisnis atau keadaan yang mendasarinya.
- Sifat dan kompleksitas transaksi bisnis atau keadaan yang mendasarinya.
- Kompleksitas atau kejelasan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Apakah Akuntan mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa pengaturan perencanaan pajak akan bertentangan dengan maksud undang-undang perpajakan yang relevan.
- Jumlah yurisdiksi yang terlibat dan sifat rezim pajaknya.
- Luasnya keahlian dan pengalaman Akuntan di bidang pajak yang relevan.
- Signifikansi potensi penghematan pajak.
- Sifat dan jumlah biaya untuk jasa perencanaan pajak
- Sejauh mana Akuntan menyadari bahwa pengaturan perencanaan pajak mencerminkan praktik mapan yang tidak bertentangan dengan otoritas pajak.
- Apakah ada tekanan yang diberikan oleh klien atau pihak lain kepada Akuntan.
- Tingkat urgensi dalam menerapkan pengaturan perencanaan pajak.
- Apakah hal tersebut merupakan pengaturan perencanaan pajak yang digunakan untuk beberapa klien dengan sedikit modifikasi untuk keadaan khusus klien.
- Perilaku atau reputasi klien sebelumnya yang diketahui, termasuk budaya organisasinya.

380.19-A3 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut meliputi:

- Merujuk klien kepada pakar di luar Akuntan yang memiliki keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk memberi advis kepada klien tentang pengaturan perencanaan pajak.
- Memberi advis kepada klien untuk menyusun pengaturan perencanaan pajak sehingga konsisten dengan interpretasi atau putusan yang berlaku yang dikeluarkan oleh otoritas pajak.
- Memperoleh putusan lanjutan dari otoritas pajak atau otoritas lain yang relevan, jika memungkinkan.
- Memberi advis kepada klien untuk tidak melanjutkan pengaturan perencanaan pajak.

380.19-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:

- Menetapkan identitas penerima manfaat utama.
- Memberikan advis kepada klien untuk menyusun pengaturan perencanaan pajak sehingga lebih selaras dengan tujuan dan substansi ekonomi yang mendasarinya.
- Memberi advis kepada klien untuk menyusun pengaturan perencanaan pajak berdasarkan praktik yang sudah mapan yang saat ini tidak sedang dalam proses pemeriksaan oleh otoritas pajak atau diketahui telah diterima oleh otoritas pajak yang berwenang.
- Berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pakar lain di dalam atau di luar Akuntan di bidang pajak terkait.
- Memperoleh opini dari profesional yang memiliki kualifikasi yang sesuai (seperti penasihat hukum atau Akuntan lain) mengenai interpretasi peraturan perundang-undangan perpajakan terkait sebagaimana diterapkan pada keadaan tertentu.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa perencanaan pajak, untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan atau kesimpulan yang dicapai oleh Akuntan sehubungan dengan pengaturan perencanaan pajak.
- Meminta klien memberikan transparansi penuh tentang pengaturan perencanaan pajak kepada otoritas pajak terkait, termasuk tujuan, aspek bisnis dan hukum, serta penerima manfaat utama dari pengaturan perencanaan pajak.

380.19-A5 Contoh langkah yang dapat diambil oleh Akuntan untuk menetapkan identitas penerima manfaat utama meliputi:

- Melakukan penyelidikan kepada manajemen dan pihak lain dalam klien.
- Melakukan penyelidikan kepada pihak lain di dalam atau di luar kantor yang telah berurusan dengan klien, dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan.

- Menelaah catatan pajak klien, laporan keuangan, dan catatan perusahaan lain yang relevan.
- Melakukan pemeriksaan atas registrasi operasional klien atau entitas dalam struktur hukumnya didirikan terkait pemegang saham yang relevan.
- Meneliti catatan publik yang relevan.

### **Komunikasi yang Menjadi Basis Rekomendasi atau Advis Perencanaan Pajak**

**P380.20** Seorang Akuntan harus menjelaskan basis yang digunakan Akuntan untuk merekomendasikan atau memberikan nasihat tentang pengaturan perencanaan pajak kepada klien.

### **Ketidaksetujuan dengan Klien**

**P380.21** Jika Akuntan tidak setuju bahwa pengaturan perencanaan pajak yang ingin ditempuh klien memiliki basis yang kredibel, maka Akuntan harus:

- (a) Memberitahu klien tentang basis penilaian Akuntan;
- (b) Mengomunikasikan kepada klien tentang potensi konsekuensi dari pelaksanaan pengaturan tersebut; dan
- (c) Menyarankan klien untuk tidak melaksanakan pengaturan tersebut.

**P380.22** Jika klien memutuskan untuk tetap menjalankan pengaturan perencanaan pajak meskipun telah diberikan advis sebaliknya Akuntan, maka Akuntan tersebut harus menyarankan klien untuk:

- (a) Mengkomunikasikan secara internal kepada tingkat manajemen yang tepat mengenai rincian pengaturan tersebut serta perbedaan pandangan yang ada;
- (b) Mempertimbangkan untuk melakukan pengungkapan penuh atas pengaturan tersebut kepada otoritas pajak yang berwenang; dan
- (c) Mempertimbangkan untuk mengkomunikasikan rincian pengaturan tersebut kepada pihak-pihak lain yang relevan.

**380.22-A1** Sebagai bagian dari mengomunikasikan hal-hal yang ditetapkan dalam paragraf P380.21 dan P380.22, maka Akuntan dapat menganggapnya tepat untuk mengemukakan hal-hal yang relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien.

**P380.23** Mengingat tanggapan klien terhadap saran Akuntan, maka Akuntan harus mempertimbangkan apakah terdapat kebutuhan untuk mengundurkan diri dari perikatan dan hubungan profesional.

### **Produk atau Pengaturan Perencanaan Pajak yang Dikembangkan oleh Pihak Ketiga**

**P380.24** Jika klien melibatkan Akuntan untuk memberikan nasihat tentang produk atau pengaturan perencanaan pajak yang dikembangkan oleh pihak ketiga, maka Akuntan tersebut harus:

- (a) Memberi tahu klien tentang hubungan profesional atau bisnis yang dimiliki Akuntan dengan penyedia pihak ketiga; dan
- (b) Menerapkan ketentuan dalam Seksi ini sehubungan dengan produk atau pengaturan perencanaan pajak.

P380.25 Jika Akuntan merekomendasikan atau merujuk klien kepada penyedia jasa perencanaan pajak pihak ketiga, maka Akuntan tersebut harus memberi tahu klien tentang hubungan profesional atau bisnis yang dimiliki Akuntan dengan penyedia pihak ketiga.

380.25-A1 Jika Akuntan hanya merekomendasikan atau merujuk klien kepada penyedia jasa perencanaan pajak pihak ketiga, maka ketentuan dalam Seksi ini tidak berlaku.

380.25-A2 Jika Akuntan menerima imbalan rujukan atau komisi dari penyedia jasa pihak ketiga, maka ketentuan dalam Seksi 330 berlaku.

### **Dokumentasi**

380.26-A1 Ketika memberikan jasa perencanaan pajak, Akuntan didorong untuk mendokumentasikan secara tepat waktu:

- Tujuan, kondisi, dan substansi dari pengaturan perencanaan pajak.
- Identitas penerima manfaat utama.
- Sifat dari setiap ketidakpastian.
- Analisis Akuntan, tindakan yang dipertimbangkan, penilaian yang dibuat, dan kesimpulan yang dicapai dalam memberikan nasihat kepada klien tentang pengaturan perencanaan pajak.
- Hasil diskusi dengan klien dan pihak lain.
- Tanggapan klien terhadap advis Akuntan.
- Setiap ketidaksepakatan dengan klien.

380.26-A2 Menyiapkan dokumentasi tersebut membantu Akuntan untuk:

- Mempertimbangkan konsekuensi reputasi, komersial, dan ekonomi yang lebih luas yang muncul dari cara pandang pemangku kepentingan terhadap pengaturan tersebut.
- Mengembangkan analisis Akuntan atas fakta, kondisi, peraturan perundang-undangan perpajakan, dan setiap asumsi yang dibuat atau diubah.

- Mencatat basis penilaian profesional pada saat penilaian tersebut dibuat atau diubah.
- Mendukung posisi jika pengaturan perencanaan pajak tidak diperkenankan oleh otoritas pajak.
- Menunjukkan bahwa Akuntan telah mematuhi ketentuan dalam seksi ini.

IAI WEB VERSION

## **AMENDEMENT KONSEKUENSIAL**

### **BAGIAN 3 – AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK**

#### **SEKSI 321**

#### **PENDAPAT KEDUA**

...

#### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

##### **Umum**

...

321.3-A1 Akuntan mungkin diminta untuk memberikan pendapat kedua mengenai penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan dan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar atau prinsip lain untuk (a) suatu keadaan khusus, atau (b) transaksi tertentu oleh, atau atas nama, suatu perusahaan atau suatu entitas yang saat ini bukan merupakan klien. Ancaman, misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, mungkin muncul jika pendapat kedua tidak didasarkan pada fakta yang sama yang dimiliki Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu atau penyedia jasa lainnya, atau didasarkan pada bukti yang tidak memadai.

...

321.3-A3 Contoh tindakan yang mungkin merupakan pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, meliputi:

- Dengan izin dari klien, memperoleh informasi dari Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu atau penyedia jasa lainnya.
- Menjelaskan keterbatasan yang melingkupi setiap pendapat yang diberikan ketika berkomunikasi dengan klien.
- Memberikan salinan pendapat Akuntan atau penyedia jasa lainnya yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu.

*Ketika Izin Berkomunikasi Tidak Diperoleh*

- P321.4 Jika entitas yang meminta pendapat kedua dari Akuntan tidak mengizinkan Akuntan tersebut untuk melakukan komunikasi dengan Akuntan yang memberikan pendapat pertama atau Akuntan pendahulu atau penyedia jasa lainnya, maka Akuntan tersebut harus menentukan apakah boleh memberikan pendapat kedua dengan memperhatikan semua keadaan.

IAI WEB VERSION

### **TANGGAL EFEKTIF**

- Seksi 280 akan berlaku efektif untuk kegiatan perencanaan pajak yang dimulai setelah tanggal 31 Desember 2025.
- Seksi 380 dan amandemen konsekuensial atas Seksi 321 akan berlaku untuk jasa perencanaan pajak yang dimulai setelah tanggal 31 Desember 2025.

### **KETENTUAN TRANSISI**

Untuk jasa atau kegiatan perencanaan pajak yang dimulai sebelum tanggal efektif tersebut di atas, jasa atau kegiatan tersebut dapat dilanjutkan dan diselesaikan berdasarkan ketentuan Kode Etik yang berlaku.

(Sengaja Dikosongkan)

IAI WEB VERSION



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



# Teknologi

IAI WELFARE VERSION

**TEKNOLOGI**

**DAFTAR ISI**

Subseksi 113 Kompetensi dan kehati-hatian profesional .....	1
Subseksi 114 Kerahasiaan.....	2
Seksi 120.....	6
Seksi 200.....	11
Seksi 220.....	15
Seksi 260.....	17
Seksi 300.....	19
Seksi 320.....	26
Seksi 360.....	28
Seksi 400.....	30
Seksi 520.....	32
Seksi 600.....	34
Subseksi 601 Jasa pembukuan dan akuntansi.....	38
Subseksi 606 Jasa sistem teknologi informasi.....	40
Seksi 900.....	43
Seksi 920.....	47
Seksi 950.....	49
Daftar istilah, termasuk daftar singkatan .....	53
Tanggal efektif .....	54

(Sengaja Dikosongkan)

**BAGIAN 1 – KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK, PRINSIP DASAR ETIKA  
DAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL**

...

**SEKSI 110**

**PRINSIP DASAR ETIKA**

...

**SUBSEKSI 113 – KOMPETENSI DAN KEHATI-HATIAN PROFESIONAL**

**P113.1** Akuntan harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mensyaratkan Akuntan untuk:

- (a) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (b) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

113.1-A1 Pemberian jasa kepada klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan kompetensi profesional mensyaratkan melibatkan Akuntan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional ketika melakukan aktivitas profesional.

113.1-A2 Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas profesional bervariasi bergantung pada sifat aktivitas yang dilakukan. Misalnya, selain penerapan pengetahuan teknis apa pun yang relevan dengan aktivitas profesional, keterampilan interpersonal, komunikasi, dan berorganisasi memfasilitasi interaksi Akuntan dengan entitas dan individu yang berinteraksi dengan Akuntan.

113.1-A3 Menjaga kompetensi profesional mensyaratkan Akuntan harus memiliki suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional bisnis dan teknologi yang relevan dengan aktivitas profesional yang dilakukan oleh Akuntan. Pengembangan profesional berkelanjutan memungkinkan

Akuntan untuk mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bekerja secara kompeten dalam lingkungan profesional.

113.1-A4 Kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan, secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu.

**P113.2** Dalam mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, Akuntan harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja profesional di bawah pengawasannya telah memperoleh pelatihan dan supervisi yang tepat.

**P113.3** Jika diperlukan, Akuntan harus membuat klien, organisasi tempatnya bekerja, atau pengguna lain atas aktivitas profesional Akuntan, untuk menyadari keterbatasan yang melekat pada aktivitas dan menjelaskan implikasi dari keterbatasan tersebut.

#### **SUBSEKSI 114 – KERAHASIAAN**

P114.1 Akuntan harus mematuhi prinsip kerahasiaan, yang mensyaratkan Akuntan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama hubungan profesional dan bisnis. Akuntan harus:

- (a) Mewaspadaai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial, dan khususnya kepada rekan bisnis dekat, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat;
- (b) Menjaga kerahasiaan informasi di dalam Kantor atau organisasi tempatnya bekerja;
- (c) Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja; dan
- (d) Melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa personel yang berada di bawah pengawasannya, serta individu yang memberi advis dan bantuan profesional, mematuhi kewajiban Akuntan guna menjaga kerahasiaan informasi.

114.1-A1 Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama hubungan profesional dan bisnis yang melibatkan Akuntan dalam pengambilan tindakan yang tepat untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut selama pengumpulan, penggunaan, transfer, penyimpanan atau retensi, penyebaran, dan pemusnahan yang sah menurut hukum.

- P114.2** Bergantung pada paragraf P114.3, Akuntan tidak boleh:
- (a) Mengungkapkan informasi konfidensial yang diperoleh dalam hubungan profesional dan bisnis;
  - (b) Menggunakan informasi konfidensial yang diperoleh dalam hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi Akuntan atau Kantor, organisasi tempatnya bekerja atau pihak ketiga;
  - (c) Menggunakan atau mengungkapkan informasi konfidensial apa pun, baik yang diperoleh sebagai hasil dalam hubungan profesional atau bisnis maupun setelah hubungan tersebut berakhir; dan
  - (d) Menggunakan atau mengungkapkan informasi sehubungan untuk menjaga kerahasiaan yang berlaku meskipun informasi tersebut tersedia untuk publik, baik tepat atau tidak tepat.
- P114.3 Sebagai pengecualian atas paragraf P114.2, Akuntan dapat mengungkapkan atau menggunakan informasi konfidensial jika:
- (a) Terdapat kewajiban atau hak hukum atau profesional untuk melakukan hal tersebut; atau
  - (b) Jika hal tersebut diizinkan oleh klien atau siapa pun yang berwenang untuk mengizinkan pengungkapan atau penggunaan informasi konfidensial dan hal tersebut tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- 114.3-A1 Prinsip kerahasiaan merupakan bentuk perlindungan kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi tempatnya bekerja kepada Akuntan dengan pemahaman bahwa informasi tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga. Namun demikian, berikut ini adalah keadaan ketika Akuntan harus mengungkapkan atau mungkin disyaratkan atau mempunyai kewajiban atau hak untuk mengungkapkan informasi konfidensial:
- (a) Pengungkapan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya:
    - (i) Pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas bukti dalam proses hukum; atau
    - (ii) Pengungkapan kepada otoritas publik yang berwenang atas terjadinya indikasi pelanggaran hukum yang terungkap; dan
  - (b) Terdapat kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan, atau menggunakan, jika tidak dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan:
    - (i) Untuk mematuhi penelaahan mutu oleh asosiasi profesi;
    - (ii) Untuk merespon pertanyaan atau investigasi oleh asosiasi profesi atau badan regulator;
    - (iii) Untuk melindungi kepentingan profesional Akuntan dalam proses hukum; atau
    - (iv) Untuk mematuhi standar profesional dan standar teknis dan profesional, termasuk persyaratan etika.

114.3-A2 Dalam memutuskan untuk mengungkapkan atau menggunakan informasi konfidensial, Akuntan mempertimbangkan keadaan yang relevan termasuk:

- Apakah kepentingan semua pihak dirugikan, termasuk pihak ketiga yang kepentingannya terpengaruh, jika klien atau organisasi tempatnya bekerja menyetujui pengungkapan atau penggunaan informasi tersebut oleh Akuntan.
- Apakah semua informasi yang relevan diketahui dan didukung bukti yang kuat, sepanjang praktis. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan untuk mengungkapkan atau menggunakan informasi tersebut meliputi:
  - Fakta tidak didukung bukti yang kuat.
  - Informasi yang tidak lengkap.
  - Kesimpulan yang tidak didukung bukti yang kuat.
  - Komunikasi yang diusulkan digunakan dalam komunikasi tersebut.
  - Apakah pihak-pihak yang memperoleh informasi atau akses yang akan diterima adalah penerima yang tepat.
  - Setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk yang mengatur privasi) di beberapa yurisdiksi pengungkapan tempat mungkin dilakukan dan, jika berbeda, yurisdiksi tempat informasi konfidensial tersebut berasal.

114.3-A3 Keadaan di mana Kantor atau organisasi tempatnya bekerja meminta izin untuk menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia, termasuk jika informasi tersebut akan digunakan untuk tujuan pelatihan, dalam pengembangan produk atau teknologi, dalam penelitian atau sebagai bahan sumber informasi untuk industri atau data pembanding lainnya. atau untuk tujuan pembelajaran. Otorisasi tersebut mungkin bersifat umum dalam penerapannya (misalnya, terkait dengan penggunaan informasi untuk tujuan pelatihan internal atau inisiatif dalam meningkatkan kualitas produk). Ketika memperoleh izin dari individu atau entitas yang memberikan informasi tersebut untuk digunakan dalam keadaan tertentu, pertimbangan relevan yang harus dikomunikasikan (sebaiknya secara tertulis) dapat mencakup:

- Sifat informasi yang akan digunakan atau diungkapkan.
- Tujuan penggunaan atau pengungkapan informasi (misalnya, pengembangan teknologi, penelitian, atau pembandingan data atau pembelajaran).
- Individu atau entitas yang akan melakukan aktivitas yang informasinya akan digunakan atau diungkapkan.
- Apakah identitas individu atau entitas yang memberikan informasi tersebut atau individu atau entitas mana pun yang terkait dengan informasi tersebut dapat diidentifikasi dari hasil aktivitas di mana informasi tersebut akan digunakan atau diungkapkan.

- P114.4** Akuntan harus terus mematuhi prinsip kerahasiaan bahkan setelah berakhirnya hubungan antara Akuntan dan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Ketika berganti pekerjaan atau memperoleh klien baru, Akuntan berhak menggunakan pengalaman sebelumnya, tetapi tidak diperkenankan menggunakan atau mengungkapkan informasi konfidensial yang diperoleh atau diterima dalam hubungan profesional atau bisnis.

IAI WEB VERSION

**SEKSI 120**  
**KERANGKA KONSEPTUAL**

...

**Persyaratan dan Materi Aplikasi**

...

**Umum**

- P120.5** Ketika menerapkan kerangka kerja konseptual, Akuntan harus:
- (a) Memiliki sikap yang selalu mempertanyakan;
  - (b) Menerapkan pertimbangan profesional; dan
  - (c) Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai sebagaimana diuraikan di paragraf 120.5-A9

*Memiliki Pemikiran yang Selalu Mempertanyakan*

- 120.5-A1 Sikap yang selalu mempertanyakan merupakan prasyarat untuk memperoleh pemahaman tentang fakta dan keadaan yang diperlukan untuk penerapan yang tepat atas kerangka kerja konseptual. Sikap yang selalu mempertanyakan melibatkan:
- (a) Mempertimbangkan sumber, relevansi, dan kecukupan informasi yang diperoleh, dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, dan keluaran dari aktivitas profesional yang dilakukan; dan
  - (b) Bersikap terbuka dan waspada terhadap kebutuhan investigasi lebih lanjut atau tindakan lain.
- 120.5-A2 Ketika mempertimbangkan sumber, relevansi, dan kecukupan informasi yang diperoleh, Akuntan dapat mempertimbangkan, antara lain, apakah:
- Informasi baru telah muncul atau telah terjadi perubahan fakta dan keadaan.
  - Informasi atau sumbernya mungkin dipengaruhi oleh bias atau kepentingan pribadi.
  - Terdapat alasan untuk memberi perhatian bahwa informasi relevan yang berpotensi hilang dari fakta dan keadaan yang diketahui Akuntan.
  - Terdapat ketidakkonsistenan antara fakta dan keadaan yang diketahui dan ekspektasi Akuntan.
  - Informasi tersebut memberikan basis yang memadai untuk mencapai suatu kesimpulan.

- Mungkin terdapat kesimpulan yang memadai lainnya yang dapat dibuat berdasarkan informasi yang tersedia.

120.5-A3 Paragraf P120.5 mensyaratkan semua Akuntan memiliki sikap yang selalu mempertanyakan ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap prinsip dasar etika. Prasyarat untuk menerapkan kerangka dasar konseptual ini berlaku untuk semua Akuntan terlepas dari aktivitas profesional yang dilakukan. Berdasarkan standar audit, revidi, dan asuransi lainnya, Akuntan juga disyaratkan untuk menerapkan skeptisisme profesional, yang mencakup penilaian kritis terhadap bukti.

*Penerapan Pertimbangan Profesional*

120.5-A4 Pertimbangan profesional mencakup aplikasi pelatihan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman profesional relevan yang sepadan dengan fakta dan keadaan, dengan mempertimbangkan sifat dan ruang lingkup aktivitas profesional tertentu, dan berbagai kepentingan hubungan yang terlibat.

120.5-A5 Pertimbangan profesional disyaratkan ketika Akuntan menerapkan kerangka konseptual guna membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia mengenai tindakan yang dapat diambil, serta untuk menentukan apakah keputusan tersebut sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam menentukan hal tersebut, Akuntan dapat mempertimbangkan hal-hal seperti apakah:

- Terdapat keahlian dan pengalaman Akuntan yang cukup untuk membuat suatu kesimpulan.
- Terdapat kebutuhan untuk berkonsultasi dengan pihak lain yang memiliki keahlian atau pengalaman yang relevan.
- Konsepsi awal atau pandangan bias dari Akuntan mungkin dapat memengaruhi penerapan pertimbangan profesional.

120.5-A6 Keadaan ketika Akuntan melaksanakan aktivitas profesionalnya dan faktor-faktor yang terlibat sangat bervariasi dalam jangkauan dan kompleksitasnya. Pertimbangan profesional yang diterapkan oleh akuntan mungkin perlu mempertimbangkan kompleksitas yang timbul dari dampak gabungan interaksi antara, dan perubahan, elemen fakta dan keadaan yang tidak pasti serta variabel dan asumsi yang saling berhubungan atau saling bergantung.

120.5-A7 Pengelolaan kompleksitas melibatkan:

- Membuat Kantor atau organisasi tempatnya bekerja dan, jika relevan, pemangku kepentingan terkait ketidakpastian atau kesulitan yang timbul dari fakta dan keadaan. (Ref: Para. P113.3).
- Mewaspadaai setiap perkembangan atau perubahan fakta dan kondisi serta

menilai apakah hal tersebut dapat berdampak pada penilaian yang dibuat Akuntan. (Ref: Para. P120.5 hingga 120.5 A3, dan P120.9 hingga 120.9 A2).

120.5-A8 Mengelola kompleksitas mungkin juga melibatkan:

- Menganalisis dan menyelidiki setiap elemen yang tidak pasti, variabel-variabel dan asumsi-asumsi yang relevan, dan bagaimana mereka terhubung atau saling bergantung.
- Menggunakan teknologi untuk menganalisis data yang relevan untuk memberikan masukan bagi pertimbangan Akuntan.
- Berkonsultasi dengan pihak lain, termasuk para ahli, untuk memastikan adanya tantangan dan masukan tambahan yang tepatsesuai sebagai bagian dari proses evaluasi.

*Pihak Ketiga yang Rasional dan Memiliki Informasi yang Memadai*

120.5-A9 Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai merupakan suatu pertimbangan oleh Akuntan apakah kesimpulan yang sama mungkin akan dibuat oleh pihak lain. Pertimbangan tersebut dibuat dari perspektif pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, yang mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan yang diketahui oleh Akuntan, atau secara rasional diekspektasikan untuk diketahui oleh Akuntan, pada saat membuat kesimpulan. Pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai tersebut tidak perlu merupakan seorang Akuntan, namun memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi ketepatan atas kesimpulan Akuntan yang tidak memihak.

### **Pertimbangan Lain Saat Menerapkan Kerangka Kerja Konseptual**

*Bias*

120.12-A1 Bias disengaja atau tidak disengaja memengaruhi penerapan pertimbangan profesional saat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar.

120.12-A2 Contoh potensi bias yang harus diperhatikan saat menerapkan pertimbangan profesional meliputi:

- Bias jangkar (*anchoring bias*), merupakan kecenderungan untuk

menggunakan bagian informasi awal sebagai patokan (*anchor*) dibandingkan dengan informasi selanjutnya yang tidak dinilai secara memadai.

- Bias otomatisasi (*automation bias*), merupakan kecenderungan untuk memilih keluaran yang dihasilkan dari sistem yang terotomatisasi, bahkan ketika penalaran manusia atau informasi yang kontradiktif menimbulkan pertanyaan apakah keluaran tersebut dapat diandalkan atau sesuai untuk tujuannya.
- Bias ketersediaan (*availability bias*) merupakan kecenderungan untuk memberikan bobot lebih pada peristiwa atau pengalaman yang langsung terlintas dalam pikiran dibandingkan dengan pertimbangan lainnya.
- Bias konfirmasi (*confirmation bias*) yaitu kecenderungan untuk memberikan bobot lebih pada informasi yang menguatkan keyakinan yang ada daripada informasi yang bertentangan atau menimbulkan keraguan atas keyakinan tersebut.
- Pemikiran kelompok (*group think*), yaitu kecenderungan sekelompok individu untuk tidak mendukung kreativitas dan tanggung jawab individu dan sebagai hasilnya mencapai keputusan tanpa disertai alasan kritis atau pertimbangan alternatif.
- Bias keyakinan berlebihan (*overconfidence bias*), merupakan kecenderungan untuk melebih-lebihkan kemampuan seseorang untuk membuat penilaian risiko yang akurat atau pertimbangan atau keputusan lain.
- Bias representasi (*representation bias*), yaitu kecenderungan untuk mendasarkan pemahaman pada suatu pola pengalaman, peristiwa, atau keyakinan yang dianggap representatif.
- Persepsi selektif (*selective perception*), yaitu kecenderungan ekspektasi seseorang untuk memengaruhi bagaimana orang tersebut memandang suatu hal atau orang tertentu.

120.12-A3 Tindakan yang mungkin mengurangi pengaruh bias meliputi:

- Meminta advis dari ahli untuk mendapatkan masukan tambahan.
- Berkonsultasi dengan pihak lain untuk memastikan bahwa tantangan yang sesuai sebagai bagian dari proses evaluasi.
- Menerima pelatihan terkait dengan identifikasi bias sebagai bagian dari pengembangan profesional.

### *Budaya Organisasi*

120.13-A1 Penerapan yang efektif dari kerangka kerja konseptual oleh Akuntan ditingkatkan ketika pentingnya nilai-nilai etika yang selaras dengan prinsip dasar etika dan ketentuan lain dalam Kode Etik didukung melalui budaya internal organisasi Akuntan.

120.13-A2 Dukungan budaya etis dalam organisasi paling efektif jika:

- (a) Para pemimpin dan pihak yang memegang peran manajerial mendukung pentingnya, dan meminta pertanggungjawaban mereka dan pihak lain untuk menunjukkan, nilai-nilai etika organisasi;
- (b) Program pendidikan dan pelatihan, proses manajemen, dan evaluasi kinerja yang tepat, serta tersedianya kriteria penghargaan yang mendukung budaya etis;
- (c) Tersedianya kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mendorong dan melindungi pihak yang melaporkan tindakan nyata atau yang dicurigai ilegal, atau tidak etis, termasuk whistle-blower; dan
- (d) Organisasi berpegang pada nilai-nilai etika ketika berhubungan dengan pihak ketiga.

120.13-A3 Akuntan diharapkan untuk

- (a) Mendorong dan mendukung budaya berbasis etika di dalam organisasi, dengan mempertimbangkan posisi dan senioritas; dan
- (b) Menunjukkan perilaku etis dalam berhubungan dengan individu dan entitas yang memiliki hubungan profesional atau bisnis dengan Akuntan, Kantor, atau organisasi tempatnya bekerja.

...

## **BAGIAN 2 AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS**

### **SEKSI 200**

#### **PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL AKUNTAN DI BISNIS**

...

#### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

##### **Umum**

**P200.5** Akuntan harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan di Seksi 110 dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

200.5-A1 Akuntan memiliki tanggung jawab untuk mendukung organisasi tempatnya bekerja dalam mencapai tujuannya. Kode Etik ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi Akuntan memenuhi tanggung jawab tersebut, namun untuk mengatasi keadaan yang dapat mengompromikan kepatuhan pada prinsip dasar etika.

200.5-A2 Akuntan dapat mempromosikan posisi organisasi tempatnya bekerja dalam mencapai tujuan dan sasarannya, selama pernyataan tersebut tidak mengandung kesalahan dan menyesatkan. Tindakan ini biasanya tidak memunculkan ancaman advokasi.

200.5-A3 Semakin senior posisi Akuntan, maka semakin besar kemampuan dan peluang untuk mengakses informasi, dan untuk memengaruhi kebijakan, keputusan yang dibuat, dan tindakan yang diambil oleh pihak lain yang terlibat dengan organisasi tempatnya bekerja. Sepanjang Akuntan mampu melakukannya, dengan mempertimbangkan posisi dan senioritasnya dalam organisasi, maka Akuntan tersebut diharapkan mendorong dan mempromosikan budaya berbasis etika dalam organisasi dan menunjukkan perilaku etis dalam berhubungan dengan individu dan entitas yang memiliki hubungan profesional atau bisnis dengan Akuntan atau organisasi tempatnya bekerja sesuai dengan paragraf 120.13-A3. Contoh tindakan yang mungkin diambil termasuk pengenalan, implementasi, dan pengawasan atas:

- Program pendidikan dan pelatihan etika.
- Proses, evaluasi kinerja, dan kriteria penghargaan manajemen yang mendukung budaya etis.
- Kebijakan etika dan *whistle-blowing*.
- Kebijakan dan prosedur yang didesain untuk mencegah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **Mengidentifikasi Ancaman**

200.6-A1 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin muncul dari beragam fakta dan keadaan. Kategori dari ancaman dijelaskan di paragraf 120.6-A3. Berikut adalah contoh fakta dan keadaan dalam setiap kategori yang mungkin memunculkan ancaman bagi Akuntan ketika melakukan aktivitas profesional:

- (a) Ancaman kepentingan pribadi
  - Akuntan memiliki kepentingan keuangan pada, atau menerima pinjaman atau jaminan dari, organisasi tempatnya.
  - Akuntan terlibat dalam pengaturan kompensasi insentif yang ditawarkan oleh organisasi tempatnya bekerja.
  - Akuntan memiliki akses ke aset perusahaan untuk keperluan pribadi.
  - Akuntan ditawari hadiah atau perlakuan istimewa dari pemasok organisasi tempatnya bekerja.
- (b) Ancaman telaah pribadi
  - Akuntan menentukan perlakuan akuntansi yang tepat atas kombinasi bisnis setelah yang bersangkutan melakukan studi kelayakan yang mendukung keputusan akuisisi bisnis tersebut.
- (c) Ancaman advokasi
  - Akuntan memiliki kesempatan untuk memanipulasi informasi dalam prospektus untuk tujuan memperoleh pembiayaan yang menguntungkan.
- (d) Ancaman kedekatan
  - Akuntan bertanggung jawab atas pelaporan keuangan organisasi tempatnya bekerja ketika terdapat anggota keluarga inti atau keluarga dekat yang bekerja di organisasi tersebut yang membuat keputusan yang memengaruhi laporan keuangan.
  - Akuntan memiliki hubungan yang lama dengan rekan bisnis yang memengaruhi keputusan bisnis.
- (e) Ancaman intimidasi
  - Akuntan, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat menghadapi ancaman pemecatan atau penggantian atas ketidaksepakatan tentang:
    - Penerapan standar akuntansi.
    - Cara informasi keuangan dilaporkan.

- Seorang individu mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan Akuntan, misalnya berkenaan dengan pemberian kontrak atau penerapan standar akuntansi.

*Mengidentifikasi Ancaman terkait Penggunaan Teknologi*

200.6-A2 Berikut ini adalah contoh fakta dan keadaan terkait penggunaan teknologi yang mungkin menimbulkan ancaman bagi Akuntan ketika menjalankan aktivitas profesional:

- Ancaman Kepentingan Pribadi
  - Data yang tersedia mungkin tidak mencukupi untuk penggunaan teknologi secara efektif.
  - Teknologi tersebut mungkin tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya.
  - Akuntan mungkin tidak memiliki informasi dan keahlian yang memadai, atau akses terhadap pakar yang memiliki pemahaman yang memadai, untuk menggunakan dan menjelaskan teknologi dan kesesuaiannya untuk tujuan yang dimaksud.

(Ref: Para. 230.2)

- Ancaman Telaah Pribadi
  - Teknologi tersebut dirancang atau dikembangkan menggunakan pengetahuan, keahlian, atau penilaian Akuntan atau organisasi tempatnya bekerja

...

**Mengevaluasi Ancaman**

200.7-A1 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang dijelaskan di paragraf 120.6-A1 dan 120.8-A2 dapat memengaruhi evaluasi apakah ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berada pada level yang dapat diterima.

200.7-A2 Evaluasi Akuntan terhadap level ancaman juga dipengaruhi oleh sifat dan ruang lingkup dari aktivitas profesional.

- 200.7-A3 Evaluasi Akuntan terhadap level ancaman mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kerja di dalam organisasi tempatnya bekerja dan lingkungan operasinya. Misalnya:
- Kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya perilaku etis dan ekspektasi bahwa karyawan akan bertindak secara beretika.
  - Kebijakan dan prosedur yang mendorong dan memberdayakan karyawan untuk mengomunikasikan kepada manajemen senior mengenai semua persoalan etika tanpa takut akan dihukum.
  - Kebijakan dan prosedur untuk mengimplementasikan dan memantau mutu kinerja karyawan.
  - Sistem pengawasan korporat atau struktur pengawasan lain dan pengendalian internal yang kuat.
  - Prosedur rekrutmen karyawan yang menekankan pada pentingnya mempekerjakan karyawan yang memiliki kompetensi tinggi.
  - Komunikasi tepat waktu mengenai kebijakan dan prosedur organisasi termasuk perubahannya, kepada semua karyawan, serta pelatihan dan pendidikan yang tepat mengenai kebijakan dan prosedur tersebut.
  - Kebijakan etika dan petunjuk pelaksanaannya.
- 200.7-A4 Evaluasi Akuntan terhadap tingkat ancaman yang terkait dengan penggunaan teknologi mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kerja dalam organisasi tempatnya bekerja dan lingkungan operasinya. Misalnya:
- Tingkat pengawasan perusahaan dan pengendalian internal atas teknologi.
  - Penilaian terhadap kualitas dan fungsionalitas teknologi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
  - Pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh karyawan terkait sehingga mereka memperoleh dan mempertahankan kompetensi profesional untuk memahami, menggunakan dan menjelaskan teknologi serta kesesuaiannya dengan tujuan yang dimaksudkan.

## **SEKSI 220**

### **PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN INFORMASI**

...

#### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

..

#### Menggunakan Pekerjaan Pihak Lain

**P220.7** Akuntan yang bermaksud menggunakan pekerjaan pihak lain, baik dari internal maupun eksternal organisasi tempatnya bekerja, atau organisasi lain harus menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan langkah yang sesuai, jika ada, untuk memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan di paragraf P220.4.

220.7-A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika Akuntan menggunakan apakah pekerjaan pihak lain adalah wajar termasuk:

- Reputasi dan keahlian dari, serta sumber daya yang dimiliki oleh, individu maupun organisasi lain.
- Apakah individu lain tersebut tunduk pada standar profesional dan kode etik yang berlaku.

Informasi tersebut dapat diperoleh dari hubungan sebelumnya dengan, atau dari konsultasi dengan pihak lain tentang, individu atau organisasi lain.

#### **Penggunaan Output Teknologi**

**P220.8** Akuntan yang bermaksud menggunakan output teknologi, baik teknologi yang dikembangkan secara internal atau disediakan oleh pihak ketiga, harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan langkah tepat yang harus diambil, jika ada, untuk memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan. dalam paragraf P220.4.

220.8-A1 Faktor yang perlu dipertimbangkan ketika Akuntan bermaksud menggunakan keluaran teknologi meliputi:

- Sifat aktivitas yang dilakukan oleh teknologi.
- Perkiraan penggunaan, atau tingkat ketergantungan terhadap keluaran teknologi.

- Apakah Akuntan mempunyai kemampuan, atau mempunyai akses terhadap pakar yang mempunyai kemampuan, memahami, menggunakan dan menjelaskan teknologi dan kesesuaiannya untuk tujuan yang dimaksud.
- Apakah teknologi yang digunakan telah diuji dan dievaluasi sesuai tujuan yang dimaksud.
- Pengalaman sebelumnya dengan teknologi tersebut dan apakah penggunaannya untuk tujuan tertentu dapat diterima secara umum.
- Pengawasan organisasi tempatnya bekerja terhadap desain, pengembangan, penerapan, pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan, pemutakhiran atau peningkatan teknologi.
- Pengendalian yang berkaitan dengan penggunaan teknologi, termasuk prosedur untuk pemberian akses pengguna terhadap teknologi dan mengawasi penggunaannya.
- Kesesuaian masukan terhadap teknologi, termasuk data dan keputusan terkait lainnya, serta keputusan yang dibuat oleh individu dalam rangka penggunaan teknologi.

...

#### **Pertimbangan Lain**

220.11-A1 Ketika ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berkaitan dengan penyusunan atau penyajian informasi keuangan muncul dari ancaman kepentingan keuangan, termasuk kompensasi dan insentif terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan, maka diterapkan persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 240.

220.11-A2 Ketika informasi menyesatkan mungkin melibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 260.

220.11-A3 Ketika ancaman terhadap kepatuhan ada prinsip dasar etika berkaitan dengan penyusunan atau penyajian informasi keuangan muncul dari tekanan, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 270.

220.11-A4 Ketika Akuntan mempertimbangkan untuk menggunakan pekerjaan orang lain atau output teknologi, maka Akuntan harus mempertimbangkan apakah Akuntan mempunyai posisi dalam organisasi tempatnya bekerja untuk memperoleh informasi terkait faktor-faktor yang diperlukan untuk menentukan apakah penggunaan tersebut tepat.

...

**SEKSI 260**

**RESPONS ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG -  
UNDANGAN**

...

**Persyaratan dan Materi Aplikasi**

...

**Tanggung Jawab Akuntan yang Bekerja di Bisnis**

...

*Menentukan Perlu Tidaknya Tindakan Lanjutan*

...

**Menentukan Perlunya Pengungkapan Permasalahan kepada Otoritas Berwenang**

P260.21 Jika Akuntan senior menentukan bahwa pengungkapan permasalahan kepada otoritas berwenang merupakan tindakan yang tepat dalam keadaan tersebut, maka pengungkapan tersebut diizinkan sesuai paragraf P114.3. Ketika membuat pengungkapan, Akuntan senior harus bertindak dengan iktikad baik dan berhati-hati ketika membuat laporan dan asersi.

*Pelanggaran yang Mungkin Segera Terjadi*

P260.22 Dalam keadaan yang luar biasa, Akuntan senior mungkin menyadari perilaku nyata atau yang diniatkan, bahwa Akuntan senior memiliki alasan untuk meyakini bahwa suatu pelanggaran yang akan segera terjadi terhadap peraturan perundang-undangan yang akan menyebabkan kerugian substansial bagi investor, kreditur, karyawan, atau publik. Setelah pertama kali mempertimbangkan apakah tepat untuk membahas permasalahan ini dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi tempatnya bekerja, Akuntan senior harus membuat pertimbangan profesional dan menentukan apakah pengungkapan segera permasalahan tersebut kepada otoritas berwenang untuk mencegah atau memitigasi mengalihkan dampak dari pelanggaran yang akan segera terjadi terhadap hukum atau peraturan tersebut. Jika pengungkapan dibuat, maka pengungkapan tersebut diizinkan sesuai dengan paragraf P114.3..

...

### **Tanggung Jawab Akuntan selain Akuntan Senior**

P260.26 Dalam keadaan yang luar biasa, Akuntan dapat memutuskan bahwa pengungkapan permasalahan kepada otoritas berwenang merupakan Tindakan yang tepat. Jika Akuntan melakukannya sesuai paragraf 260.20-A2 dan 260.20-A3, maka pengungkapan tersebut diizinkan sesuai dengan paragraf P114.3. Ketika membuat pengungkapan, Akuntan harus bertindak dengan itikad baik dan berhati-hati ketika membuat laporan dan asersi.

IAI WEB VERSION

## **BAGIAN 3 – AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK**

### **SEKSI 300**

#### **PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL - AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK**

...

#### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

##### **Umum**

**P300.4** Akuntan harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan di Seksi 110 dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika tersebut.

**P300.5** Ketika berhadapan dengan suatu permasalahan etika, Akuntan harus mempertimbangkan konteks yang mencakup suatu permasalahan yang muncul atau mungkin muncul. Ketika seorang individu yang merupakan Akuntan yang berpraktik melayani publik melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan Akuntan dengan Kantor, baik sebagai seorang tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik, individu tersebut harus mematuhi ketentuan dalam Bagian 2 yang berlaku untuk keadaan tersebut.

300.5-A1 Contoh situasi ketika ketentuan dalam Bagian 2 berlaku untuk Akuntan yang berpraktik melayani publik mencakup:

- Menghadapi benturan kepentingan ketika bertanggung jawab dalam memilih pemasok untuk Kantor ketika anggota keluarga inti dari Akuntan mungkin mendapatkan keuntungan keuangan atas kontrak tersebut. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 210 berlaku untuk keadaan tersebut.
- Menyusun atau menyajikan informasi keuangan untuk klien Akuntan atau Kantornya. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 220 berlaku untuk keadaan tersebut
- Ditawari bujukan, seperti secara teratur ditawarkan tiket gratis untuk menghadiri acara olahraga oleh pemasok Kantor. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 250 berlaku untuk keadaan tersebut.
- Menghadapi tekanan dari rekan perikatan yang melaporkan pembebanan jam kerja yang tidak akurat untuk suatu perikatan klien.

300.5-A2 Semakin senior posisi Akuntan, semakin besar kemampuan dan peluang untuk mengakses informasi, dan dapat memengaruhi kebijakan, keputusan yang diambil, dan tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang terlibat bersama Kantor. Sejauh

mana mereka mampu melakukannya, dengan mempertimbangkan posisi dan senioritas mereka di perusahaan, akuntan diharapkan untuk mendorong dan mempromosikan budaya berbasis etika di perusahaan dan menunjukkan perilaku etis dalam berurusan dengan individu dengan siapa, dan entitas. dengan mana, Akuntan atau Kantor mempunyai hubungan profesional atau bisnis sesuai dengan paragraf 120.13-A3. Contoh tindakan yang mungkin diambil meliputi pengenalan, penerapan dan pengawasan terhadap:

- Program pendidikan dan pelatihan etika.
- Proses dan evaluasi kinerja Kantor serta kriteria penghargaan yang mendorong budaya etis.
- Kebijakan etika dan pelaporan adanya pelanggaran (*whistleblowing*).
- Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mencegah ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan.

### **Identifikasi Ancaman**

300.6-A1 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh serangkaian fakta dan keadaan yang beragam. Kategori ancaman dijelaskan di paragraf 120.6-A3. Berikut adalah contoh fakta dan keadaan dari setiap kategori ancaman yang mungkin memunculkan ancaman bagi Akuntan ketika melakukan jasa profesional:

- (a) Ancaman Kepentingan Pribadi
  - Akuntan mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien.
  - Akuntan menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan perikatan baru dan imbalan tersebut sangat rendah sehingga menyulitkan bagi Akuntan tersebut untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.
  - Akuntan memiliki suatu hubungan bisnis yang erat dengan klien.
  - Akuntan menemukan kesalahan yang signifikan ketika mengevaluasi hasil dari jasa profesional sebelumnya yang dikerjakan oleh anggota tim dari Akuntan.
- (b) Ancaman Telaah Pribadi
  - Akuntan menerbitkan laporan asurans atas efektivitas operasi system keuangan setelah Akuntan yang bersangkutan mengimplementasikan sistem tersebut.
  - Akuntan menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan perihal pokok dari suatu perikatan asurans.
- (c) Ancaman Advokasi
  - Akuntan mempromosikan kepentingan atau saham dari klien.
  - Akuntan bertindak sebagai penasihat yang mewakili klien dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga.

- Akuntan melobi proses legislasi untuk kepentingan klien.
- (d) Ancaman Kedekatan
  - Akuntan memiliki anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien.
  - Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien, atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap ihal pokok dari suatu perikatan, yang sebelumnya menjabat sebagai rekan perikatan.
  - Anggota tim audit yang memiliki hubungan yang lama dengan klien audit.
  - Individu yang dapat dipertimbangkan untuk bertugas sebagai penelaah yang tepat, sebagai bagian pengamanan untuk mengatasi suatu ancaman, memiliki hubungan dekat dengan individu yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
- (e) Ancaman Intimidasi
  - Akuntan sedang terancam kehilangan perikatan dari klien atau pemecatan dari Kantor karena perselisihan tentang permasalahan profesional.
  - Akuntan merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan dari karyawan klien karena karyawan tersebut lebih ahli dalam permasalahan yang diperdebatkan.
  - Akuntan mendapat informasi dari seorang rekan Kantornya bahwa promosi yang telah direncanakan tidak akan terjadi kecuali Akuntan setuju dengan suatu perlakuan akuntansi yang tidak tepat.
  - Akuntan telah menerima hadiah yang signifikan dari klien dan diancam bahwa penerimaan hadiah tersebut akan dipublikasikan.

*Mengidentifikasi Ancaman Terkait dengan Penggunaan Teknologi*

300.6-A2 Berikut ini adalah contoh fakta dan keadaan terkait penggunaan teknologi yang mungkin menimbulkan ancaman bagi Akuntan ketika menjalankan aktivitas profesional:

- Ancaman Kepentingan Pribadi
  - Data yang tersedia mungkin tidak mencukupi untuk penggunaan teknologi secara efektif.
  - Teknologi tersebut mungkin tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya.
  - Akuntan mungkin tidak memiliki informasi dan keahlian yang memadai, atau akses terhadap pakar yang memiliki pemahaman

memadai, untuk menggunakan dan menjelaskan teknologi dan kesesuaiannya untuk tujuan yang dimaksudkan.

(Ref: Para. 230.2).

- Ancaman Telaah Mandiri
  - Teknologi tersebut dirancang atau dikembangkan dengan menggunakan pengetahuan, keahlian, atau pertimbangan akuntan atau Kantor.

...

### **Mengevaluasi Ancaman**

300.7-A1 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang diuraikan di paragraf 120.6-A1 dan 120.8-A2 mungkin berdampak terhadap evaluasi tentang apakah ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berada pada level yang dapat diterima. Kondisi, kebijakan, dan prosedur seperti itu mungkin berhubungan dengan:

- (a) Klien dan lingkungan operasinya; dan
- (b) Kantor dan lingkungan operasinya.

300.7-A2 Evaluasi Akuntan tentang level ancaman juga dipengaruhi oleh sifat dan ruang lingkup dari jasa profesional.

#### *Klien dan Lingkungan Operasinya*

300.7-A3 Evaluasi Akuntan tentang level ancaman mungkin dipengaruhi oleh apakah klien merupakan:

- (a) Klien audit dan apakah klien audit tersebut merupakan entitas dengan akuntabilitas publik;
- (b) Klien asuransi yang bukan merupakan klien audit; atau
- (c) Klien nonasurans.

Misalnya, memberikan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mungkin dianggap menghasilkan suatu level ancaman yang lebih tinggi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas yang terkait dengan audit tersebut.

300.7-A4 Struktur tata kelola perusahaan, termasuk kepemimpinan klien, dapat mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Oleh karena itu evaluasi Akuntan tentang level ancaman mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan operasi klien. Sebagai contoh:

- Klien mensyaratkan individu yang tepat selain manajemen untuk mengesahkan atau menyetujui penunjukan Kantor untuk melakukan suatu perikatan.
- Klien memiliki karyawan yang kompeten dengan pengalaman dan senioritas untuk membuat keputusan manajerial.
- Klien telah mengimplementasikan prosedur internal yang memfasilitasi pilihan objektif dalam tender perikatan nonasurans.
- Klien memiliki struktur tata kelola perusahaan yang memberikan pengawasan dan komunikasi yang tepat terkait dengan jasa dari Kantor.

### *Kantor dan Lingkungan Operasinya*

300.7-A5 Evaluasi Akuntan tentang level ancaman mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kerja dalam Kantor dan lingkungan operasinya. Sebagai contoh:

- Kepemimpinan dalam Kantor mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika dan menetapkan ekspektasi bahwa anggota tim asurans akan bertindak demi kepentingan publik.
- Kebijakan atau prosedur menetapkan dan memantau kepatuhan terhadap prinsip dasar etika oleh semua personel.
- Kompensasi, penilaian kinerja, dan kebijakan serta prosedur pendisiplinan yang mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika.
- Pengelolaan terhadap ketergantungan pendapatan yang diterima dari satu klien.
- Rekan perikatan memiliki kewenangan dalam Kantor untuk mengambil keputusan mengenai kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, termasuk keputusan tentang penerimaan atau penyediaan jasa kepada klien.
- Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.
- Proses untuk memfasilitasi dan mengatasi masalah atau keluhan, baik internal maupun eksternal.

300.7-A6 Evaluasi Akuntan atas tingkat ancaman yang terkait dengan penggunaan teknologi mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja di Akuntan dan lingkungan operasinya. Misalnya:

- Tingkat pengawasan dan pengendalian internal perusahaan atas teknologi.
- Penilaian terhadap kualitas dan fungsionalitas teknologi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- Pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh karyawan terkait sehingga mereka memperoleh dan mempertahankan kompetensi profesional

untuk memahami, menggunakan dan menjelaskan teknologi serta kesesuaiannya dengan tujuan yang dimaksud.

*Pertimbangan atas Informasi Baru atau Perubahan Fakta dan Keadaan*

300.7-A7 Informasi baru atau perubahan atas fakta dan keadaan mungkin:

- (a) Berdampak terhadap level ancaman; atau
- (b) Memengaruhi kesimpulan Akuntan tentang apakah pengamanan terus digunakan untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi sebagaimana dimaksud.

Dalam situasi demikian, tindakan yang telah diimplementasikan sebagai upaya pengamanan mungkin tidak lagi efektif dalam mengatasi ancaman. Dengan demikian, penerapan kerangka kerja konseptual mensyaratkan Akuntan mengevaluasi kembali dan mengatasi ancaman yang sesuai. (Referensi: paragraph P120.9 dan P120.10).

300.7-A8 Contoh informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan yang mungkin berdampak terhadap level ancaman adalah:

- Ketika lingkup jasa profesional diperluas.
- Ketika klien menjadi entitas yang terdaftar di pasar modal atau mengakuisisi unit bisnis lain.
- Ketika Kantor melakukan merger dengan Kantor lain.
- Ketika Akuntan secara bersama-sama dilibatkan oleh dua klien dan muncul suatu perselisihan yang terjadi di antara kedua klien tersebut.
- Ketika terdapat perubahan hubungan personel atau keluarga dekat dari Akuntan.

...

## **SEKSI 320**

### **PENUNJUKAN PROFESIONAL**

...

#### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

.  
...

#### **Penggunaan Pekerjaan Ahli**

**P320.10** Ketika Akuntan bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang ahli, dalam menjalankan aktivitas profesional, Akuntan harus menentukan apakah penggunaan ahli tersebut sesuai dengan maksudnya.

320.10-A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika Akuntan bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang ahli termasuk:

- Reputasi dan keahliannya, ketersediaan sumber daya, dan
- Apakah para ahli sangat bergantung pada saat menerapkan standar profesi dan standar etika yang diterapkan.

Infomasi tersebut dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya dengan ahli tersebut atau dari konsultasi dengan pihak lain.

#### **Penggunaan Output dari Teknologi**

**P320.11** Jika Akuntan bermaksud menggunakan output teknologi dalam melaksanakan aktivitas profesionalnya, maka Akuntan harus menentukan apakah penggunaan teknologi tersebut sudah tepat untuk tujuan yang dimaksudkan.

320.10-A1 Faktor yang perlu dipertimbangkan ketika Akuntan bermaksud menggunakan output teknologi meliputi:

- Sifat aktivitas yang dilakukan dengan penggunaan teknologi.
- Perkiraan penggunaan, atau tingkat ketergantungan terhadap output teknologi.
- Apakah Akuntan mempunyai kemampuan, atau akses terhadap pakar yang mempunyai kemampuan, untuk memahami, menggunakan dan menjelaskan teknologi dan kesesuaiannya untuk tujuan yang dimaksudkan.
- Apakah teknologi yang digunakan telah diuji dan dievaluasi dengan tepat untuk tujuan yang dimaksudkan.

- Pengalaman sebelumnya dengan teknologi tersebut dan apakah penggunaannya untuk tujuan tertentu dapat diterima secara umum.
- Pengawasan Kantor atas desain, pengembangan, implementasi, pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan, pembaruan atau peningkatan teknologi.
- Pengendalian yang terkait dengan penggunaan teknologi, termasuk prosedur untuk mengotorisasi terhadap akses penggunaan teknologi dan mengawasi penggunaan teknologi tersebut
- Kesesuaian masukan terhadap teknologi, termasuk data dan keputusan terkait lainnya, serta keputusan yang dibuat oleh individu dalam rangka penggunaan teknologi tersebut.

### **Pertimbangan lain**

320.11-A1 Ketika Akuntan mempertimbangkan untuk menggunakan pekerjaan pakar atau output teknologi, maka Akuntan harus mempertimbangkan apakah Akuntan mempunyai posisi dalam Kantor untuk memperoleh informasi sehubungan dengan faktor-faktor yang diperlukan untuk menentukan apakah penggunaan tersebut tepat.

...

**SEKSI 360**

**RESPONS ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

...

**Persyaratan dan Materi Aplikasi**

...

**Penentuan Apakah Mengungkapkan Permasalahan kepada Otoritas yang Berwenang**

P360.26 Jika Akuntan menentukan bahwa pengungkapan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap otoritas yang berwenang merupakan tindakan yang tepat dalam situasi tersebut, maka pengungkapan diperkenankan sesuai dengan Kode Etik paragraf P114.3. Ketika membuat pengungkapan tersebut, Akuntan harus bertindak dengan itikad baik dan berhati-hati ketika membuat pernyataan dan asersi. Akuntan juga harus mempertimbangkan apakah tepat untuk menginformasikan kepada klien tentang intensi Akuntan sebelum mengungkapkan permasalahan tersebut

*Pelanggaran yang Mungkin Segera Terjadi*

P360.27 Dalam keadaan luar biasa, Akuntan mungkin menjadi sadar bahwa Tindakan nyata atau dimaksudkan, dan menyakini dengan didukung alasan, merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian substansial bagi investor, kreditur, karyawan atau masyarakat umum. Setelah mempertimbangkan apakah tepat untuk membahas permasalahan tersebut dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam organisasi tempatnya bekerja, maka Akuntan harus menerapkan pertimbangan profesional dan menentukan apakah akan mengungkapkan permasalahan tersebut segera kepada otoritas yang berwenang untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi pelanggaran yang akan segera terjadi. Jika pengungkapan dilakukan, maka pengungkapan tersebut diperkenankan sesuai dengan Kode Etik paragraf P114.3

...

## **Jasa Profesional selain Audit atas Laporan Keuangan**

### *Mempertimbangkan Perlunya Tindakan Lanjutan*

P360.37 Jika Akuntan menentukan bahwa pengungkapan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap otoritas berwenang merupakan tindakan yang tepat dalam keadaan demikian, maka pengungkapan tersebut diperkenankan sesuai dengan Kode Etik paragraf P114.3. Ketika membuat pengungkapan tersebut, Akuntan harus bertindak dengan iktikad baik dan berhati-hati ketika membuat pernyataan dan asersi. Akuntan juga harus mempertimbangkan apakah tepat untuk menginformasikan kepada klien tentang intensi Akuntan sebelum mengungkapkan permasalahan tersebut.

### *Pelanggaran yang Mungkin Segera Terjadi*

**P360.38** Dalam keadaan luar biasa, Akuntan mungkin menyadari akan tindakan nyata atau yang dimaksudkan bahwa Akuntan memiliki alasan untuk meyakini permasalahan tersebut merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian substansial bagi investor, kreditur, karyawan, atau masyarakat umum. Setelah mempertimbangkan apakah tepat untuk membahas permasalahan tersebut dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, maka Akuntan harus melakukan pertimbangan profesional dan menentukan apakah akan mengungkapkan permasalahan tersebut segera kepada otoritas berwenang untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi pelanggaran yang akan segera terjadi. Jika pengungkapan dilakukan, pengungkapan tersebut diperkenankan sesuai dengan Kode Etik paragraf P114.3.

## **BAGIAN 4A INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN REVIU**

### **SEKSI 400**

#### **PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU**

##### **Pendahuluan**

##### **Larangan Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen**

##### **Umum**

##### **Larangan Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen**

**P400.20** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh mengambilalih tanggung jawab manajemen atas klien audit.

400.20-A1 Tanggung jawab manajemen mencakup pengendalian, kepemimpinan, dan pengarahan suatu entitas, termasuk pengambilan keputusan terkait perolehan, penempatan, dan pengendalian sumber daya manusia, keuangan, teknologi, sumber daya berwujud, dan sumber daya tidak berwujud.

400.20-A2 Ketika Kantor atau jaringan kantor mengambilalih tanggung jawab manajemen atas klien audit, maka ancaman telaah pribadi, ancaman kepentingan pribadi, dan ancaman kedekatan akan muncul. Mengambilalih tanggung jawab manajemen juga mungkin dapat menciptakan ancaman advokasi dikarenakan Kantor atau jaringan kantor menjadi terlalu selaras dengan pandangan dan kepentingan manajemen.

400.20-A3 Penentuan apakah suatu aktivitas merupakan tanggung jawab manajemen bergantung pada kondisi dan memerlukan penerapan pertimbangan profesional. Contoh aktivitas yang dianggap sebagai tanggung jawab manajemen meliputi:

- Menetapkan kebijakan dan arah strategis.
- Mempekerjakan atau memberhentikan karyawan

- Mengarahkan dan bertanggung jawab atas tindakan karyawan sehubungan dengan pekerjaan karyawan di entitas. Otorisasi transaksi.
- Mengontrol atau mengelola rekening bank atau investasi.
- Memutuskan rekomendasi mana dari Kantor atau jaringan kantor atau pihak ketiga lainnya yang akan diterapkan.
- Pelaporan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atas nama manajemen.
- Mengambilalih tanggung jawab untuk:
  - Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
  - Merancang, menerapkan, memantau atau memelihara pengendalian internal.

400.20-A4 Tunduk pada paragraf P400.19, memberikan advis dan rekomendasi untuk membantu manajemen klien audit dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tidak sama dengan pengambilalihan tanggung jawab manajemen. Pemberian advis dan rekomendasi kepada klien audit mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi dan dibahas dalam Seksi 600.

P400.21 Ketika melakukan aktivitas profesional untuk klien audit, Kantor harus meyakini bahwa manajemen klien harus membuat semua pertimbangan dan keputusan yang tepat, ini merupakan tanggung jawab manajemen. Hal tersebut termasuk memastikan bahwa manajemen klien:

- (a) Menunjuk seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai untuk bertanggung jawab setiap saat atas keputusan klien dan mengawasi setiap aktivitasnya. Individu seperti itu, terutama di kalangan manajemen senior, akan memahami:
  - (i) Tujuan, sifat dan hasil kegiatan; dan
  - (ii) Tanggung jawab setiap klien dan Kantor atau jaringan kantor.Namun, individu tersebut tidak disyaratkan memiliki keahlian untuk melaksanakan atau melaksanakan ulang aktivitas profesional tersebut.
- (b) Melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan mengevaluasi kecukupan hasil dari aktivitas yang dilakukan untuk tujuan klien.
- (c) Menerima tanggung jawab atas tindakan, jika ada, yang harus diambil sebagai akibat dari kegiatan tersebut.

400.21-A1 Ketika teknologi digunakan dalam melakukan aktivitas profesional terhadap klien audit, maka ketentuan dalam paragraf P400.20 dan P400.21 berlaku terlepas dari sifat atau luasnya penggunaan dari teknologi tersebut.

...

## **SEKSI 520**

### **HUBUNGAN BISNIS**

...

#### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

##### **Umum**

520.3-A1 Seksi ini berisi referensi tentang “materialitas” atas kepentingan keuangan dan “signifikansi” dari hubungan bisnis. Dalam penentuan apakah suatu kepentingan keuangan adalah material bagi seorang individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti individu dapat dipertimbangkan.

520.3-A2 Contoh hubungan bisnis yang dekat muncul dari hubungan komersial atau kepentingan keuangan umum meliputi:

- Memiliki kepentingan keuangan dalam usaha ventura bersama dengan klien atau pihak pengendali, direktur, komisaris atau pejabat eksekutif, atau individu lain yang melakukan aktivitas manajerial senior untuk klien tersebut.
- Pengaturan untuk menggabungkan satu atau lebih jasa atau produk dari kantor atau jaringan kantor dengan satu atau lebih jasa atau produk dari klien dan memasarkan paket dengan referensi kepada kedua belah pihak.
- Pengaturan terhadap kantor atau jaringan kantor melakukan penjualan, menjual kembali, mendistribusikan atau memasarkan produk atau jasa klien, atau klien melakukan penjualan, menjual kembali, mendistribusikan atau memasarkan produk atau jasa kantor atau jaringan kantor.
- Pengaturan di mana kantor atau jaringan kantor mengembangkan bersama dengan klien, maka produk atau solusi yang dijual atau dilisensikan oleh salah satu atau kedua belah pihak kepada pihak ketiga.

520.3-A3 Contoh yang mungkin menciptakan hubungan bisnis yang erat, bergantung pada fakta dan keadaan, adalah perjanjian yang mengatur bahwa Kantor atau jaringan kantor melisensikan produk atau solusi kepada atau dari klien.

...

### **Pembelian Barang atau Jasa**

520.6-A1 Pembelian barang dan jasa termasuk lisensi teknologi dari klien audit oleh kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau keluarga inti biasanya tidak memunculkan ancaman terhadap independensi jika transaksi tersebut dilakukan dalam transaksi bisnis yang normal dan wajar. Namun demikian, transaksi semacam itu mungkin berdasarkan sifat dan besarnya dapat menciptakan ancaman kepentingan pribadi.

520.6-A2 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi semacam itu termasuk:

- Menghilangkan atau mengurangi besarnya transaksi.
- Mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.

### **Menyediakan, Menjual, Menjual Kembali atau Memberikan Lisensi Teknologi**

520.7-A1 Jika kantor atau jaringan kantor menyediakan, menjual, menjual kembali, atau memberikan lisensi teknologi:

- (a) Kepada klien audit; atau
  - (b) Kepada entitas yang menyediakan jasa dengan menggunakan teknologi tersebut untuk mengaudit klien Kantor atau jaringan kantor,
- tergantung pada fakta dan keadaan, maka persyaratan dan materi aplikasi pada Seksi 600 diterapkan.

...

## **SEKSI 600**

### **PENYEDIAAN JASA NONASURANS KEPADA KLIEN AUDIT**

#### **Pendahuluan**

- 600.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan pada Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 600.2 Kantor dan jaringan kantor mungkin menyediakan berbagai jasa nonasurans kepada klien audit, yang konsisten dengan keterampilan dan keahliannya. Pemberian jasa nonasurans kepada klien audit mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dan ancaman terhadap independensi.
- 600.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi saat memberikan jasa nonasurans kepada klien audit. Subseksi di bawah ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan ketika Kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans tertentu kepada klien audit dan mengindikasikan jenis ancaman yang mungkin muncul sebagai hasilnya.
- 600.4 Beberapa pengaturan dari subseksi termasuk persyaratan yang secara tegas melarang Kantor atau jaringan kantor memberikan jasa tertentu kepada klien audit karena ancaman yang muncul tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman ke level yang dapat diterima.
- 600.5 Praktik bisnis baru, evolusi pasar keuangan dan perubahan teknologi adalah beberapa perkembangan yang membuat tidak mungkin untuk menyusun semua daftar atas jasa nonasurans yang mungkin diberikan kepada klien audit. Kerangka kerja konseptual dan ketentuan umum di seksi ini berlaku ketika Kantor mengusulkan untuk memberikan jasa nonasurans yang tidak memiliki persyaratan dan materi aplikasi spesifik kepada klien.

- 600.6 Persyaratan dan materi aplikasi pada Seksi ini berlaku jika Kantor atau jaringan kantor:
- (a) Menggunakan teknologi untuk memberikan jasa non-asurans kepada klien audit; atau
  - (b) Menyediakan, menjual, menjual kembali atau memberikan lisensi teknologi yang menghasilkan provisi atas jasa non-asuransi oleh Kantor atau Jaringan kantor:
    - (i) Kepada klien audit; atau
    - (ii) Kepada entitas yang memberikan jasa dengan menggunakan teknologi tersebut untuk mengaudit klien Kantor atau jaringan kantor.

...

### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

#### **Umum**

...

#### *Identifikasi dan Evaluasi Ancaman*

##### Semua Klien Audit

600.10-A1 Suatu uraian kategori ancaman yang mungkin muncul ketika Kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien audit ditetapkan di paragraph 120.6-A3.

600.10-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman yang mungkin muncul ketika memberikan jasa nonasurans kepada klien audit dan mengevaluasi level ancaman tersebut, meliputi:

- Sifat, ruang lingkup, tujuan penggunaan, dan tujuan jasa.
- Karakteristik dalam pemberian jasa, seperti personel yang akan dilibatkan dan lokasinya.
- Ketergantungan klien pada jasa, termasuk frekuensi pemberian jasa.
- Lingkungan hukum dan regulasi di tempat jasa diberikan.
- Apakah klien merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.
- Level keahlian manajemen dan karyawan klien sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut.

- Luasnya keterlibatan klien dalam menentukan pertimbangan hal yang signifikan. (Ref. paragraf P400.13 s.d. P400.14).
- Apakah hasil pemberian jasa tersebut akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau hal-hal yang tercermin dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor, jika demikian:
  - Sejauh mana hasil pemberian jasa tersebut akan berdampak material terhadap laporan keuangan.
  - Level subjektivitas yang terlibat dalam menentukan jumlah atau perlakuan yang tepat untuk hal-hal yang tercermin dalam laporan keuangan.
- Sifat dan luas dari dampak jasa tersebut, jika ada, terhadap sistem yang menghasilkan informasi yang membentuk bagian signifikan dari:
  - Pencatatan akuntansi atau laporan keuangan klien yang akan diberikan opini oleh Kantor.
  - Pengendalian internal klien atas pelaporan keuangan.
- Tingkat pengendalian terhadap hasil pemberian jasa tersebut sebagai bagian dari perikatan audit.
- Imbalan yang berkaitan dengan penyediaan jasa nonasurans.

600.10-A3 Subseksi 601 hingga 610 mencakup contoh faktor-faktor tambahan yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman terhadap independensi yang muncul dengan memberikan jasa nonasurans tertentu dan mengevaluasi level ancaman tersebut.

...

#### Ancaman Telaah Pribadi

600.14-A1 Ketika Kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, mungkin terdapat risiko Kantor mengaudit pekerjaan mereka atau Jaringan kantornya sendiri, sehingga menimbulkan ancaman telaah pribadi. Ancaman telaah pribadi adalah ancaman ketika Kantor atau Jaringan kantor tidak akan dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya atau atas aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam Kantor atau Jaringan kantor sebagai bagian dari jasa nonasurans, yang diandalkan oleh tim audit Ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari audit.

**P600.15** Sebelum memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, Kantor atau jaringan kantor harus menentukan apakah pemberian jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi dengan mengevaluasi apakah terdapat risiko bahwa:

- (a) Jasa yang diberikan tersebut akan menjadi bagian atau mempengaruhi catatan akuntansi, pengendalian internal atas pelaporan keuangan, atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor; dan
- (b) Dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor, tim audit akan mengevaluasi atau mengandalkan pertimbangan yang dibuat atau aktivitas yang dilakukan oleh Kantor atau jaringan kantor saat memberikan jasa tersebut.

Klien audit merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

600.16-A1 Ketika klien audit adalah entitas dengan akuntabilitas publik, pemangku kepentingan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terkait independensi Kantor. Ekspektasi yang lebih tinggi ini relevan dengan pengujian dari pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi memadai yang digunakan untuk mengevaluasi ancaman telaah pribadi yang muncul ketika memberikan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

600.16-A2 Ketika penyediaan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik memunculkan ancaman telaah pribadi, maka ancaman tersebut tidak dapat dihilangkan, dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman tersebut ke level yang dapat diterima

Ancaman Telaah Pribadi

**P600.17** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika pemberian jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi sehubungan dengan audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor. (Ref: paragraf 600.13-A1 dan P600.14).

...

## **SUBSEKSI 601 - JASA PEMBUKUAN DAN AKUNTANSI**

### **Pendahuluan**

601.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.27-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa pembukuan dan akuntansi kepada klien audit.

...

### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

...

#### *Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

**P601.5** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa pembukuan dan akuntansi kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, termasuk penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor atau informasi keuangan yang membentuk dasar dari laporan keuangan tersebut, kecuali:

- (a) Jasa bersifat rutin atau mekanis; dan
- (b) Kantor mengatasi setiap ancaman yang tidak pada level yang dapat diterima.

601.5-A1 Jasa pembukuan dan akuntansi yang bersifat rutin atau mekanis:

- (a) Melibatkan informasi, data, atau materi terkait dengan pertimbangan atau keputusan yang mungkin diperlukan dan telah dibuat oleh klien; dan
- (b) Memerlukan sedikit pertimbangan profesional atau tidak memerlukan sama sekali.

601.5-A2 Jasa akuntansi dan pembukuan dapat dilakukan secara manual atau komputerisasi. Dalam menentukan apakah suatu jasa komputerisasi bersifat rutin atau mekanis, maka faktor-faktor yang harus dipertimbangkan mencakup aktivitas yang dilakukan oleh, dan output dari, teknologi, dan apakah teknologi tersebut menyediakan jasa komputerisasi yang didasarkan pada atau mensyaratkan keahlian atau pertimbangan Kantor atau jaringan kantor.

601.5-A3 Contoh jasa baik yang dilakukan secara baik manual maupun otomatis, pembukuan dan akuntansi yang mungkin dapat dianggap bersifat rutin atau mekanis meliputi:

- Penyusunan perhitungan atau laporan penggajian berdasarkan data yang dibuat oleh klien untuk disetujui dan dibayarkan oleh klien.
- Pencatatan transaksi berulang dengan jumlah yang mudah ditentukan dari dokumen sumber atau data awal, seperti tagihan utilitas yang telah ditentukan atau disetujui ketepatan klasifikasi akunnya oleh klien.
- Penghitungan penyusutan aset tetap ketika klien menentukan kebijakan akuntansi dan estimasi masa manfaat aset dan nilai residu.
- Pembukuan transaksi yang dikodifikasikan oleh klien ke buku besar.
- Pembukuan jurnal yang disetujui klien ke neraca saldo.
- Penyusunan laporan keuangan berdasarkan informasi dari neraca saldo yang disetujui klien dan penyusunan catatan atas laporan keuangan terkait berdasarkan catatan yang disetujui klien.

Kantor atau jaringan kantor dapat memberikan jasa tersebut kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dengan syarat Kantor atau jaringan kantor mematuhi persyaratan di paragraf P400.14 untuk memastikan bahwa Kantor tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen sehubungan dengan jasa tersebut dengan mematuhi persyaratan di paragraf P601.5(b).

601.5-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi yang muncul ketika memberikan jasa pembukuan dan akuntansi yang bersifat rutin atau mekanis kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik meliputi:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilakukan

...

## **SUBSEKSI 606 - JASA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI**

### **Pendahuluan**

606.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa sistem teknologi informasi (TI) kepada klien audit.

### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

#### **Deskripsi Jasa**

606.2-A1 Jasa sistem TI terdiri dari berbagai jasa yang mencakup:

- Merancang atau mengembangkan perangkat keras atau perangkat lunak sistem TI.
- Menerapkan sistem TI, termasuk instalasi, konfigurasi, tampilan (*interfacing*), atau sesuai permintaan.
- Mengoperasikan, memelihara, memantau, memperbarui atau meningkatkan sistem TI.
- Mengumpulkan atau menyimpan data atau mengelola (secara langsung atau tidak langsung) penyimpanan data.

606.2-A2 Sistem TI mungkin dapat

- (a) Mengagregasi sumber data;
- (b) Merupakan bagian dari pengendalian internal atas pelaporan keuangan; atau
- (c) Menghasilkan informasi yang berdampak terhadap catatan akuntansi atau laporan keuangan, termasuk pengungkapan terkait.

Namun, sistem TI mungkin juga melibatkan permasalahan yang tidak terkait dengan catatan akuntansi klien audit atau pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau laporan keuangan.

### **Risiko Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen Saat Menyediakan Jasa Sistem TI**

P606.3 Paragraf P400.20 melarang Kantor atau jaringan kantor untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen. Ketika memberikan sistem TI kepada klien audit, Kantor atau jaringan kantor harus meyakini bahwa:

- (a) Klien memahami tanggung jawabnya untuk membangun dan memonitor sistem pengendalian internal;

- (b) Klien, melalui individu yang kompeten (atau individual), sebaiknya dalam manajemen senior, membuat semua keputusan manajemen yang merupakan tanggung jawab manajemen terkait dengan desain, pengembangan, implementasi, pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan, pemutakhiran atau peningkatan sistem. sistem TI;
- (c) Klien mengevaluasi kecukupan dan hasil dari desain dan pengembangan, implementasi, pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan, pemutakhiran atau peningkatan sistem TI; dan
- (d) Klien bertanggung jawab untuk mengoperasikan sistem TI (perangkat keras atau perangkat lunak) dan terhadap data yang dihasilkan dan digunakan atau dihasilkan.

606.3-A1 Contoh jasa sistem TI yang menghasilkan pengambilalihan tanggung jawab manajemen mencakup ketika Kantor atau jaringan kantor:

- Menyimpan atau mengelola data (secara langsung atau tidak langsung) penyimpanan data atas nama klien audit. Jasa tersebut meliputi:
  - Bertindak sebagai satu-satunya akses terhadap sistem informasi keuangan atau non-keuangan dari klien audit.
  - Kustodi atau menyimpan data atau catatan klien audit sedemikian rupa sehingga data atau catatan klien audit tidak lengkap
  - Menyediakan jasa keamanan elektronik atau cadangan, seperti kelangsungan bisnis atau fungsi pemulihan bencana, untuk data atau catatan klien audit.
- Mengoperasikan, memelihara, atau memantau sistem TI, jaringan, atau situs web klien audit.

606.3-A2 Pengumpulan, penerimaan, transmisi, dan penyimpanan data yang diberikan oleh klien audit selama audit atau untuk memungkinkan penyediaan jasa yang diizinkan kepada klien tersebut tidak mengakibatkan anggapan itu tanggung jawab manajemen.

### **Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Sistem TI**

#### *Semua Klien Audit*

606.4-A1 Menyediakan jasa TI untuk klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa jasa yang diberikan berdampak pada audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor.

606.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi karena menyediakan jasa sistem TI kepada klien audit dan mengevaluasi ancaman telaah pribadi meliputi:

- Sifat dari jasa tersebut.
- Sifat dari sistem TI klien dan sejauh mana sistem TI berdampak atau berinteraksi dengan pencatatan akuntansi klien, pengendalian internal atas pelaporan keuangan klien atau laporan keuangan klien.
- Tingkat pengendalian pada sistem TI tertentu sebagai bagian dari audit.

Ketika ancaman telaah pribadi atas klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P606.6 berlaku.

606.4-A3 Contoh jasa sistem TI yang menimbulkan ancaman telaah pribadi ketika jasa tersebut merupakan bagian atau memengaruhi catatan akuntansi klien audit atau sistem pengendalian internal atas pelaporan keuangan mencakup:

- Merancang, mengembangkan, menerapkan, mengoperasikan, memelihara, memantau, memperbarui atau meningkatkan sistem TI, termasuk yang terkait dengan keamanan siber.
- Mendukung sistem TI klien audit, termasuk jaringan dan aplikasi perangkat lunak.
- Menerapkan perangkat lunak pelaporan informasi akuntansi atau keuangan, baik yang dikembangkan oleh Kantor atau jaringan kantor.

*Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

606.5-A1 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi yang muncul karena memberikan jasa sistem TI untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

*Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

P606.6 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa sistem TI kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika pemberian jasa TI mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi (Ref: Para. P600.14 dan P600.16).

...

## **BAGIAN 4B – INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU**

### **SEKSI 900**

### **PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU**

#### **Pendahuluan**

#### **Umum**

900.1 Bagian ini berlaku untuk perikatan asurans selain perikatan audit dan perikatan reviu (dikenal sebagai “perikatan asurans” dalam bagian ini). Contoh perikatan tersebut meliputi:

- Asurans atas indikator kunci kinerja perusahaan.
- Asurans atas kepatuhan suatu entitas terhadap peraturan perundang-undangan.
- Asurans atas kriteria kinerja, seperti nilai uang *value for money*, yang dicapai oleh entitas sektor publik.
- Asurans atas efektivitas sistem pengendalian internal suatu entitas.
- Asurans atas informasi non-keuangan suatu entitas, misalnya pengungkapan lingkungan hidup, sosial dan tata kelola, termasuk pernyataan gas rumah kaca.
- Audit atas unsur, akun, atau pos tertentu dari laporan keuangan.

...

#### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

#### **Larangan Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen**

P900.13 Kantor tidak boleh mengambil alih tanggung jawab manajemen yang terkait dengan hal pokok pendasar, serta informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asurans yang diberikan oleh Kantor. Jika Kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen sebagai bagian dari jasa lain yang diberikan kepada klien asurans, maka Kantor harus memastikan bahwa tanggung jawab tersebut tidak terkait dengan hal pokok pendasar, dan dalam suatu perikatan atestasi, informasi hal pokok dari perikatan asurans yang diberikan oleh Kantor.

900.13-A1 Tanggung jawab manajemen mencakup mengendalikan, memimpin, dan mengarahkan entitas, termasuk membuat keputusan mengenai akuisisi, alokasi, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, sumber daya berwujud dan takberwujud.

900.13-A2 Ketika Kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen terkait dengan hal pokok pendasar serta informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asurans, maka ancaman telaah pribadi, ancaman kepentingan pribadi, dan ancaman kedekatan akan muncul. Pengambilalihan tanggung jawab manajemen mungkin dapat memunculkan ancaman advokasi karena Kantor terlalu dekat dengan pandangan dan kepentingan manajemen.

900.13-A3 Penentuan apakah suatu aktivitas merupakan tanggung jawab manajemen bergantung pada keadaan serta mensyaratkan penerapan pertimbangan profesional. Contoh aktivitas-aktivitas yang dianggap sebagai tanggung jawab manajemen meliputi:

- Menetapkan kebijakan dan arahan strategis
- Mempekerjakan atau memberhentikan karyawan.
- Mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan karyawan entitas yang berkaitan dengan pekerjaan karyawan untuk entitas.
- Otorisasi transaksi.
- Mengendalikan atau mengelola rekening bank atau investasi.
- Memutuskan rekomendasi yang diberikan oleh Kantor atau pihak ketiga lain yang akan diimplementasikan.
- Melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atas nama manajemen.
- Mengambil alih tanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, memantau, dan menjaga pengendalian internal.

900.13-A4 Contoh layanan sistem TI yang menghasilkan pengambilalihan tanggung jawab manajemen sehubungan dengan hal pokok dan, dalam perikatan atestasi, informasi hal pokok perikatan asurans, mencakup ketika Kantor:

- Menyimpan data atau mengelola (secara langsung atau tidak langsung) penyimpanan data yang berkaitan dengan hal pokok atau informasi hal pokok. Jasa tersebut meliputi:
  - Bertindak sebagai satu-satunya akses terhadap data atau catatan yang terkait dengan hal pokok atau informasi hal pokok.
  - Kustodi atau untuk data atau catatan klien asurans yang terkait dengan hal pokok atau informasi hal pokok.
  - Menyediakan jasa keamanan elektronik atau cadangan, seperti kelangsungan bisnis atau fungsi pemulihan atas suatu bencana, untuk data atau catatan klien asurans yang terkait dengan hal pokok atau informasi hal pokok.

- Mengoperasikan, memelihara, atau memantau sistem TI, jaringan, atau situs web klien asuransi yang terkait dengan hal pokok atau informasi hal pokok.

900.13-A5 Pengumpulan, penerimaan, transmisi dan penyimpanan data yang diberikan oleh klien asuransi selama perikatan asuransi atau untuk memungkinkan penyediaan jasa non-asuransi yang diperbolehkan kepada klien asuransi tidak menimbulkan pengambilalihan tanggung jawab manajemen.

900.13-A6 Tunduk pada ketentuan paragraf P900.14, pemberian advis dan rekomendasi untuk membantu manajemen dari suatu klien asuransi dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tidak sama dengan pengambilalihan tanggung jawab manajemen.

**P900.14** Ketika melaksanakan aktivitas profesional untuk klien asuransi terkait dengan hal pokok pendasar, serta informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asuransi, maka Kantor harus meyakini bahwa manajemen klien membuat semua pertimbangan dan keputusan terkait yang merupakan tanggung jawab manajemen. Hal tersebut termasuk memastikan bahwa manajemen klien:

- (a) Menunjuk individu yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai untuk bertanggung jawab setiap saat atas keputusan klien dan untuk mengawasi jasa yang diberikan. Individu seperti itu, lebih diutamakan merupakan manajemen senior, yang memahami:
  - (i) Tujuan, sifat, dan hasil jasa; dan
  - (ii) Tanggung jawab masing-masing klien dan Kantor.

Namun, individu tersebut tidak disyaratkan memiliki keahlian untuk melaksanakan atau melakukan pelaksanaan ulang jasa tersebut.

- (b) Melakukan pengawasan atas aktivitas profesional dan mengevaluasi kecukupan atas hasil aktivitas profesional yang dilaksanakan untuk kepentingan klien; dan
- (c) Menerima tanggung jawab jika ada tindakan yang perlu diambil sebagai hasil dari aktivitas tersebut.

900.14-A1 Ketika teknologi digunakan dalam melakukan aktivitas profesional untuk klien asuransi, maka persyaratan paragraf P900.13 dan P900.14 berlaku terlepas sifat atau luas dari penggunaan teknologi tersebut.

...

## **SEKSI 920**

### **HUBUNGAN BISNIS**

...

#### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

##### **Umum**

920.3-A1 Seksi ini berisi referensi tentang “materialitas” atas kepentingan keuangan dan “signifikansi” dari hubungan bisnis. Dalam penentuan apakah suatu kepentingan keuangan adalah material bagi seorang individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti individu dapat dipertimbangkan.

920.3-A2 Contoh hubungan bisnis yang dekat muncul dari hubungan komersial atau kepentingan keuangan umum meliputi:

- Memiliki kepentingan keuangan dalam ventura bersama dengan klien atau pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau individu lain yang melakukan aktivitas manajerial senior untuk klien tersebut.
- Pengaturan untuk menggabungkan satu atau lebih jasa atau produk dari Kantor dengan satu atau lebih jasa atau produk dari klien tersebut dan untuk memasarkan paket dengan referensi kepada kedua belah pihak.
- Pengaturan distribusi atau pemasaran yang mencakup kesepakatan bahwa Kantor menjual atau menjual kembali mendistribusikan atau memasarkan produk atau jasa dari klien asuransi, atau klien asuransi menjual atau menjual kembali mendistribusikan atau memasarkan produk atau jasa Kantor.
- Pengaturan di mana Kantor mengembangkan secara bersama dengan klien, produk atau solusi yang dijual atau dilisensikan oleh salah satu atau kedua belah pihak kepada pihak ketiga.

920.3-A3 Contoh yang mungkin menciptakan hubungan bisnis yang erat, bergantung pada fakta dan keadaan, adalah pengaturan dimana Kantor melisensikan produk atau solusi kepada satu atau lebih klien asuransi.

...

### **Pembelian Barang atau Jasa**

920.5-A1 Pembelian barang dan jasa, termasuk lisensi teknologi dari klien asuransi oleh Kantor, atau anggota tim asuransi, atau individu keluarga inti biasanya tidak memunculkan ancaman terhadap independensi jika transaksi tersebut merupakan transaksi bisnis yang normal dalam suatu transaksi yang wajar. Namun, transaksi semacam itu mungkin dari sifat dan besarnya dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi.

920.5-A2 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan Pribadi seperti itu meliputi:

- Menghilangkan atau mengurangi besarnya transaksi.
- Mengeluarkan individu dari tim asuransi.

### **Menyediakan, Menjual, Menjual Kembali atau Melisensikan Teknologi**

920.6-A1 Jika Kantor menyediakan, menjual, menjual kembali, atau melisensikan teknologi:

- (a) Kepada klien asuransi; atau
  - (b) Kepada entitas yang menyediakan jasa menggunakan teknologi tersebut untuk memberikan jasa asuransi kepada klien Kantor,
- bergantung pada fakta dan keadaan, maka persyaratan dan materi aplikasi dalam Seksi 950 diterapkan.

...

## **SEKSI 950**

### **PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU**

...

#### **Pendahuluan**

- 950.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan pada Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 950.2 Kantor mungkin menyediakan berbagai jasa nonasurans kepada klien asuransi, yang konsisten dengan keterampilan dan keahliannya. Pemberian jasa nonasurans tertentu kepada klien asuransi mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dan ancaman terhadap independensi.
- 950.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi saat memberikan jasa nonasurans kepada klien asuransi.
- 950.4 Praktik bisnis baru, evolusi pasar keuangan dan perubahan teknologi adalah beberapa perkembangan yang membuat tidak mungkin untuk menyusun semua daftar jasa nonasurans yang mungkin diberikan oleh Kantor kepada klien asuransi. Kerangka kerja konseptual dan ketentuan umum dalam Seksi ini berlaku Ketika Kantor mengusulkan untuk memberikan jasa nonasurans yang tidak memiliki persyaratan dan materi aplikasi yang spesifik kepada klien
- 950.5 Persyaratan dan materi aplikasi pada Seksi ini diterapkan jika Kantor:
- (a) Menggunakan teknologi untuk memberikan jasa non-asurans kepada klien asuransi; atau
  - (b) Menyediakan, menjual, menjual kembali, atau melisensikan teknologi yang menghasilkan penyediaan jasa non-asuransi oleh Kantor:
    - i. Kepada klien asuransi; atau
    - ii. Kepada entitas yang menyediakan jasa dengan menggunakan teknologi tersebut untuk memberikan asuransi kepada klien Kantor.

## **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

### **Umum**

...

### *Mengidentifikasi dan Mengevaluasi Ancaman*

950.8-A1 Suatu uraian kategori ancaman yang mungkin muncul ketika Kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien asuransi ditetapkan dalam paragraf 120.6-A3.

950.8-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman yang mungkin muncul ketika menyediakan jasa nonasurans kepada klien asuransi meliputi

- Sifat, ruang lingkup, tujuan penggunaan dan tujuan jasa.
- Karakteristik dalam pemberian jasa, seperti personel yang akan dilibatkan dan lokasinya.
- Ketergantungan klien pada layanan, termasuk frekuensi pemberian jasa.
- Lingkungan hukum dan regulasi di tempat jasa diberikan.
- Apakah klien adalah entitas dengan akuntabilitas publik.
- Level keahlian dari manajemen dan karyawan klien sehubungan dengan jenis jasa yang diberikan.
- Apakah hasil dari pemberian jasa akan memengaruhi hal pokok pendasar dan hal-hal yang tercermin dalam hal pokok atau informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asuransi, dan jika demikian:
  - Sejauh mana hasil dari pemberian jasa memiliki dampak material terhadap hal pokok pendasar dan informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asuransi.
  - Sejauh mana keterlibatan klien asuransi dalam menentukan pertimbangan atas hal yang signifikan. (Ref: paragraf P900.13-P900.14)
- Tingkat pengendalian terhadap hasil dari pemberian jasa tersebut sebagai bagian dari perikatan asuransi.
- Imbalan yang berkaitan dengan penyediaan jasa nonasurans.

Ancaman Telaah Pribadi

950.10-A1 Ancaman telaah mungkin dapat muncul, jika Kantor terlibat dalam penyusunan informasi hal pokok yang kemudian menjadi informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asurans. Contoh-contoh jasa nonasurans yang mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi saat memberikan jasa yang terkait dengan informasi hal pokok dari perikatan asurans meliputi:

- (a) Mengembangkan dan menyiapkan informasi prospektif dan kemudian menerbitkan laporan asurans atas informasi ini.
- (b) Melaksanakan penilaian yang merupakan bagian dari informasi hal pokok dari perikatan asurans.
- (c) Merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memelihara, memantau, memperbarui atau meningkatkan sistem TI atau pengendalian TI dan selanjutnya melakukan perikatan asurans atas pernyataan atau laporan yang disiapkan tentang sistem TI atau pengendalian TI.
- (d) Merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memelihara, memantau, memperbarui atau meningkatkan sistem TI dan selanjutnya menerbitkan laporan asurans atas informasi hal pokok, seperti elemen informasi non-keuangan, yang disiapkan dari informasi yang dihasilkan oleh sistem TI tersebut.

Klien asurans merupakan entitas dengan akuntabilitas publik

950.12-A1 Ekspektasi tentang independensi Kantor meningkat ketika perikatan asurans dilakukan oleh Kantor untuk entitas dengan akuntabilitas publik dan hasil perikatan tersebut akan:

- (a) Tersedia untuk publik, termasuk kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya; atau
- (b) Diberikan kepada suatu badan atau organisasi yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan untuk mengawasi aktivitas operasional atau bisnis dari suatu sektor.

Pertimbangan atas ekspektasi ini merupakan bagian dari penerapan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai Ketika menentukan apakah akan memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans.

950.12-A2 Jika terdapat ancaman telaah pribadi yang berkaitan dengan perikatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan yang dijelaskan dalam paragraf 950.12-A1(b), Kantor didorong untuk mengungkap eksistensi ancaman telaah pribadi tersebut dan mengambil langkah untuk mengatasi ancaman tersebut kepada pihak yang melakukan perikatan dengan Kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asuransi, serta kepada entitas atau organisasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengawasi operasional dari suatu sektor atau aktivitas bisnis.

IAI WEB VERSION

## DAFTAR ISTILAH

...

Informasi konfidensial Semua informasi, data, atau materi lain dalam bentuk media apa pun (termasuk tertulis, elektronik, visual, atau lisan) yang tidak tersedia untuk umum.

...

Prinsip-prinsip dasar Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 110.1-A1. Setiap prinsip dasar, pada gilirannya, dijelaskan dalam paragraf berikut:

Integritas P111.1

Objektivitas P112.1

Kompetensi profesional dan kehati-hatian P113.1

Kerahasiaan P114.1 hingga P114.3

Perilaku profesional P115.1

...

Pengujian pihak ketiga yang memadai dan terinformasi Uji pihak ketiga yang layak dan terinformasi adalah pertimbangan Akuntan tentang apakah kesimpulan yang sama akan dicapai oleh pihak lain. Pertimbangan tersebut dibuat dari sudut pandang pihak ketiga yang wajar dan berpengetahuan, yang menimbang semua fakta dan keadaan yang relevan yang diketahui oleh Akuntan, atau secara wajar dapat diharapkan untuk mengetahuinya, pada saat kesimpulan dibuat. Pihak ketiga yang wajar dan terinformasi tidak harus seorang Akuntan, tetapi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi kelayakan kesimpulan Akuntan dengan cara yang tidak memihak.

Istilah-istilah ini dijelaskan dalam paragraf P120.5-A9.

...

## **TANGGAL EFEKTIF**

- Revisi Bagian 1 sampai 3 akan berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2025.
- Revisi Bagian 4A akan berlaku efektif untuk Audit dan Reviu atas Laporan Keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2025.
- Amendemen yang bersifat penyesuaian dan konsekuensial terhadap Bagian 4B sehubungan dengan perikatan asurans dengan hal pokok pendasar yang mencakup periode waktu akan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2025; jika tidak, amendemen ini akan berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2025.

IAI WEB VERSION

(Sengaja Dikosongkan)

IAI WEB VERSION



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



# Definisi Tim Perikatan dan Audit Grup

**DEFINISI TIM PERIKATAN DAN AUDIT GRUP**

**DAFTAR ISI**

Bab 1 Perubahan standar independensi yang berkaitan dengan revisi definisi tim perikatan dan audit grup .....	1
Bab 2 Amendemen penyesuaian atas Seksi 360 untuk menyelaraskan terminologi pada SA 600 (revisi).....	14
Bab 3 Amendemen penyesuaian atas revisi terhadap ketentuan-ketentuan kode etik yang berkaitan dengan jasa nonasurans .....	16
Bab 4 Amendemen penyesuaian yang dihasilkan dari revisi definisi tim perikatan.....	17
Bab 5 Amendemen yang bersifat penyesuaian terkait manajemen mutu .....	24
Bab 6 Perubahan pada daftar istilah, termasuk daftar singkatan .....	29
Bab 7 Perubahan glosarium yang muncul dari revisi atas definisi entitas yang terdaftar di pasar modal dan entitas dengan akuntabilitas publik .....	34
Tanggal efektif .....	35
Ketentuan transisi.....	36

(Sengaja Dikosongkan)

IAI WEB VERSION

## **BAB 1 - PERUBAHAN STANDAR INDEPENDENSI YANG BERKAITAN DENGAN REVISI DEFINISI TIM PERIKATAN DAN AUDIT GRUP**

### **BAGIAN 4A- INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU**

#### **SEKSI 400**

#### **PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU**

##### Pendahuluan

##### Umum

400.1 Dalam melindungi kepentingan publik dan diharuskan oleh Kode Etik, Akuntan yang berpraktik melayani publik harus independen ketika melakukan perikatan audit atau perikatan reviu.

400.2 Bagian ini berlaku untuk perikatan audit dan perikatan reviu. Istilah “audit”, “tim audit”, “perikatan audit”, “klien audit”, dan “laporan audit” berlaku setara untuk reviu, tim reviu, perikatan reviu, klien reviu, dan laporan perikatan reviu.

...

400.6 Bagian ini menjelaskan:

- (a) Fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang memunculkan atau mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi
- (b) Tindakan potensial, termasuk pengamanan, yang mungkin tepat diterapkan untuk mengatasi ancaman tersebut; dan
- (c) Beberapa situasi ketika ancaman tidak dapat dihilangkan atau tidak terdapat pengamanan untuk menurunkannya pada level yang dapat diterima.

##### **Tim Perikatan dan Tim Audit**

400.8 Bagian ini berlaku untuk semua anggota tim audit, termasuk anggota tim perikatan.

400.9 Tim perikatan untuk perikatan audit mencakup semua rekan dan staf Kantor yang melaksanakan pekerjaan audit pada perikatan tersebut, serta setiap individu lain yang melaksanakan prosedur audit yang berasal dari:

- (a) Suatu jaringan kantor; atau
- (b) Suatu Kantor yang bukan jaringan kantor, atau penyedia jasa lain.

Sebagai contoh, seorang individu dari kantor auditor komponen yang melaksanakan prosedur audit atas informasi keuangan suatu komponen untuk tujuan audit grup adalah anggota tim perikatan untuk audit grup tersebut.

400.10 Dalam SMM 1, penyedia jasa mencakup individu atau organisasi di luar Kantor yang menyediakan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan perikatan. Penyedia jasa tidak termasuk Kantor, jaringan kantor, atau struktur atau organisasi lain dalam jaringan.

400.11 Suatu perikatan audit dapat melibatkan pakar di dalam, atau yang ditugaskan oleh Kantor, jaringan kantor, atau kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup, yang membantu perikatan tersebut. Berdasarkan pada peran individu-individu tersebut, mereka dapat menjadi anggota tim perikatan atau tim audit. Sebagai contoh:

- Individu dengan keahlian di bidang khusus akuntansi atau audit yang melaksanakan prosedur audit merupakan anggota tim perikatan. Ini mencakup, sebagai contoh, individu yang memiliki keahlian dalam akuntansi untuk pajak penghasilan atau dalam menganalisis informasi kompleks yang dihasilkan oleh perangkat dan teknik terotomatisasi dengan tujuan mengidentifikasi hubungan yang tidak wajar atau tidak terduga.
- Individu di dalam, atau yang ditugaskan oleh Kantor, yang memiliki pengaruh langsung terhadap hasil perikatan audit melalui konsultasi mengenai isu-isu teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa yang spesifik untuk perikatan tersebut, merupakan anggota tim audit, tetapi bukan anggota tim perikatan.

Namun, individu yang merupakan pakar eksternal bukan merupakan anggota tim perikatan maupun tim audit.

### **Entitas dengan Akuntabilitas Publik**

400.13 Beberapa persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam bagian ini hanya berlaku untuk audit atas laporan keuangan entitas dengan akuntabilitas publik, yang mencerminkan kepentingan publik yang signifikan terhadap kondisi keuangan entitas tersebut karena potensi dampak kesejahteraan keuangannya (kesuksesan atau kegagalan keuangan entitas) terhadap pemangku kepentingan.

400.14 ...

## **SEKSI 405 AUDIT GRUP**

### **Pendahuluan**

405.1 Seksi 400 mengharuskan suatu Kantor untuk independen ketika melaksanakan perikatan audit, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika melakukan perikatan audit grup.

### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

#### **Umum**

405.2-A1 Standar Audit (SA) berlaku untuk audit atas laporan keuangan grup. SA 600 (Revisi) mengatur pertimbangan khusus yang berlaku untuk audit atas laporan keuangan grup, termasuk ketika auditor komponen dilibatkan. SA 600 (Revisi) mengharuskan rekan perikatan grup bertanggung jawab untuk mengonfirmasi apakah auditor komponen memahami dan akan mematuhi persyaratan etika yang relevan, termasuk yang berkaitan dengan independensi, yang berlaku untuk audit grup. Persyaratan independensi yang dimaksud dalam SA 600 (Revisi), atau standar Audit lain yang relevan yang berlaku untuk audit grup yang setara dengan SA 600 (Revisi), adalah persyaratan yang ditentukan dalam seksi ini.

405.2-A2 Suatu kantor auditor komponen yang berpartisipasi dalam perikatan audit grup dapat secara terpisah menerbitkan opini audit atas laporan keuangan klien audit komponen. Bergantung pada kondisinya, kantor auditor komponen mungkin perlu mematuhi persyaratan independensi yang berbeda ketika melakukan pekerjaan audit untuk audit grup dan secara terpisah mengeluarkan opini audit atas laporan keuangan klien audit komponen karena alasan hukum, peraturan, atau alasan lainnya.

### **Komunikasi Antara Kantor Auditor Grup dan Kantor Auditor Komponen**

**P405.3** SA 600 (Revisi) mengharuskan rekan perikatan grup untuk bertanggung jawab agar auditor komponen mengetahui persyaratan etika yang relevan yang berlaku sesuai dengan sifat dan kondisi perikatan audit grup. Ketika membuat kantor auditor komponen mengetahui persyaratan etika yang relevan, kantor auditor grup harus mengomunikasikan informasi yang diperlukan secara tepat waktu untuk memungkinkan kantor auditor komponen memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan seksi ini.

- 405.3-A1 Contoh hal-hal yang dapat dikomunikasikan oleh kantor auditor grup meliputi:
- Apakah klien audit grup merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dan ketentuan etika yang relevan yang berlaku untuk perikatan audit grup
  - Entitas berelasi dan komponen lain dalam grup klien audit yang relevan dengan pertimbangan independensi yang berlaku untuk kantor auditor komponen dan anggota tim audit grup yang berada di dalamnya, atau yang ditugaskan,
  - Periode selama kantor auditor komponen diharuskan untuk menjadi independen.
  - Apakah rekan audit yang melakukan pekerjaan di komponen untuk tujuan audit grup merupakan rekan audit utama untuk audit grup.

- P405.4** SA 600 (Revisi) juga mengharuskan rekan perikatan grup untuk meminta auditor komponen mengomunikasikan apakah auditor komponen telah mematuhi persyaratan etika yang relevan, termasuk yang terkait dengan independensi, yang berlaku untuk perikatan audit grup. Untuk tujuan seksi ini, permintaan tersebut harus mencakup komunikasi tentang:
- (a) Setiap hal terkait independensi yang memerlukan pertimbangan signifikan; dan
  - (b) Sehubungan dengan beberapa hal tersebut, kesimpulan kantor auditor komponen apakah ancaman terhadap independensinya berada pada level yang dapat diterima, dan dasar pemikiran untuk kesimpulan tersebut.

- 405.4-A1 Jika suatu hal menjadi perhatian rekan perikatan grup yang mengindikasikan adanya ancaman terhadap independensi, SA 220 (Revisi) mengharuskan rekan perikatan grup untuk mengevaluasi ancaman tersebut dan mengambil tindakan yang tepat.

### **Pertimbangan Independensi yang Berlaku untuk Individu**

*Anggota Tim Audit Grup yang Berada di Dalam, atau yang Ditugaskan oleh Kantor Auditor Grup dan Jaringan kantor*

- P405.5** Anggota tim audit grup yang berada di dalam, atau yang ditugaskan oleh kantor auditor grup dan kantor jaringannya harus independen dari klien audit grup sesuai dengan persyaratan pada Bagian ini yang berlaku untuk tim audit.

*Anggota Lain dari Tim Audit Grup*

**P405.6** Anggota tim audit grup yang berada di dalam, atau ditugaskan oleh kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup harus independen dari:

- (a) Klien audit komponen;
- (b) Entitas yang laporan keuangan grupnya di audit oleh kantor auditor grup; dan
- (c) Setiap entitas di mana entitas dalam sub paragraf (b) memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung, selama entitas tersebut memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung atas klien audit komponen.

sesuai dengan ketentuan dalam Bagian ini yang berlaku untuk tim audit.

**P405.7** Sehubungan dengan entitas berelasi atau komponen dalam klien audit grup selain yang tercakup dalam paragraf P405.6, anggota tim audit grup yang berada di dalam, atau yang ditugaskan oleh, kantor auditor komponen di luar Jaringan kantor auditor grup, harus menginformasikan kepada kantor auditor komponen tentang hubungan atau keadaan yang diketahui, atau diyakini oleh individu tersebut, mungkin menimbulkan ancaman terhadap independensi individu tersebut dalam konteks audit grup.

405.7-A1 Contoh hubungan atau keadaan yang melibatkan individu atau anggota keluarga dekat dari individu tersebut, sebagaimana yang berlaku, yang relevan dengan pertimbangan individu ketika mematuhi paragraf P405.7 meliputi:

- Kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material dalam suatu entitas yang memiliki pengendalian atas klien audit grup jika klien audit grup tersebut material bagi entitas tersebut (lihat Seksi 510).
- Pinjaman atau jaminan atas pinjaman yang melibatkan: (lihat Seksi 511)
  - Entitas yang bukan merupakan bank atau lembaga sejenisnya, kecuali pinjaman atau jaminannya tidak material; atau
  - Bank atau lembaga sejenisnya, kecuali pinjaman atau jaminannya dibuat berdasarkan prosedur, syarat, dan ketentuan pinjaman yang umumnya berlaku.
- Hubungan bisnis yang signifikan atau melibatkan kepentingan finansial yang material (lihat Seksi 520).
- Anggota keluarga dekat yang merupakan: (lihat Seksi 521)
  - Seorang direktur atau pejabat dari suatu entitas; atau
  - Karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan catatan akuntansi atau laporan keuangan entitas.
- Individu yang menjabat sebagai, atau baru saja menjabat sebagai: (lihat Seksi 522 dan Seksi 523)
  - Seorang direktur atau pejabat dari suatu entitas; atau

- Karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan catatan akuntansi atau laporan keuangan entitas.

**P405.8** Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana ditetapkan dalam paragraf P405.7, kantor auditor komponen harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang muncul karena hubungan atau keadaan individu tersebut.

### **Pertimbangan Independensi yang Berlaku untuk Kantor Auditor Grup**

**P405.9** Kantor auditor grup harus independen terhadap klien audit grup sesuai dengan persyaratan Bagian ini yang berlaku untuk suatu Kantor.

### **Pertimbangan Independensi yang Berlaku untuk Jaringan kantor dari Suatu Kantor Auditor Grup**

**P405.10** Suatu jaringan kantor dari kantor auditor grup harus independen terhadap klien audit grup sesuai dengan ketentuan dalam Bagian ini yang berlaku untuk Jaringan kantor.

### **Pertimbangan Independensi yang Berlaku untuk Kantor Auditor Komponen di luar Jaringan kantor Auditor Grup**

*Semua Klien Audit Grup*

**P405.11** Kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup harus:

- (a) Independen terhadap klien audit komponen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Bagian ini yang berlaku untuk Kantor sehubungan dengan semua klien audit;
- (b) Menerapkan ketentuan yang relevan dalam paragraf P510.4(a), P510.7, dan P510.9 sehubungan dengan kepentingan keuangan dalam entitas yang laporan keuangan grupnya diberikan opini oleh kantor auditor grup; dan
- (c) Menerapkan ketentuan yang relevan dalam Seksi 511 sehubungan dengan pinjaman dan jaminan yang melibatkan entitas yang laporan keuangan grupnya diberikan opini oleh kantor auditor grup.

**P405.12** Ketika suatu kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan klien audit grup, di luar yang disebutkan dalam paragraf P405.11(b) dan (c), relevan dengan evaluasi independensi kantor auditor komponen terhadap klien audit grup, maka kantor auditor komponen tersebut harus menyertakan hubungan atau keadaan tersebut ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

**P405.13** Ketika suatu kantor auditor komponen di luar Jaringan kantor auditor grup mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa suatu hubungan atau keadaan suatu Kantor auditor komponen di dalam Jaringan kantor auditor grup dengan klien audit komponen atau klien audit grup memunculkan ancaman terhadap independensi Kantor auditor, maka kantor auditor komponen tersebut harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut.

Periode di mana Independensi Dibutuhkan

405.14-A1 Pengacuan ke laporan keuangan dan laporan audit di dalam paragraf P400.30 dan 400.30-A1 masing-masing berarti laporan keuangan grup dan laporan audit atas laporan keuangan grup, ketika diterapkan dalam seksi ini.

Klien Audit Grup yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

**P405.15** Ketika klien audit grup bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup harus independen terhadap klien audit komponen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Bagian ini yang berlaku untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik untuk tujuan audit grup.

405.15-A1 Ketika suatu kantor auditor komponen di luar Jaringan kantor auditor grup juga melaksanakan perikatan audit untuk klien audit komponen yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik untuk alasan selain audit grup, misalnya, audit statutori, maka ketentuan independensi yang relevan untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik berlaku untuk perikatan tersebut.

*Klien Audit Grup yang Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*  
Jasa Nonasurans

**P405.16** Sesuai dengan paragraf P405.17, ketika klien audit grup adalah entitas dengan akuntabilitas publik, kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup harus mematuhi ketentuan dalam Seksi 600 yang berlaku untuk entitas dengan akuntabilitas publik sehubungan dengan pemberian jasa nonasurans kepada klien audit komponen.k

405.16-A1 Ketika klien audit grup adalah entitas dengan akuntabilitas publik, kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup dilarang untuk, sebagai contoh:

- Memberikan jasa akuntansi dan pembukuan kepada klien audit komponen yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik (lihat Subseksi 601).
- Merancang sistem teknologi informasi, atau suatu aspek dari sistem tersebut, untuk klien audit komponen yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, di mana sistem teknologi informasi tersebut menghasilkan informasi untuk catatan akuntansi atau laporan keuangan klien audit komponen (lihat Subseksi 606).
- Bertindak sebagai penasihat hukum untuk klien audit komponen yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dalam menyelesaikan sengketa atau litigasi di hadapan pengadilan (lihat Subseksi 608).

405.16-A2 Informasi keuangan yang menjadi dasar bagi kantor auditor komponen di luar Jaringan kantor auditor grup untuk melaksanakan prosedur audit, relevan dengan evaluasi ancaman telaah pribadi yang mungkin muncul disebabkan pemberian jasa nonasurans oleh kantor auditor komponen, dan oleh karena itu, penerapan Seksi 600 harus dilakukan. Sebagai contoh, jika prosedur audit kantor auditor komponen terbatas pada suatu item tertentu seperti persediaan, maka hasil dari setiap jasa nonasurans yang menjadi bagian dari, atau memengaruhi catatan akuntansi atau informasi keuangan yang terkait dengan pencatatan akuntansi atau pengendalian internal atas persediaan adalah relevan untuk evaluasi ancaman telaah pribadi.

**P405.17** Sebagai pengecualian dari paragraf P405.16, kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup dapat memberikan jasa nonasurans yang tidak dilarang menurut Seksi 600 kepada klien audit komponen tanpa mengomunikasikan informasi tentang jasa nonasurans yang akan diberikan, kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien audit grup, atau mendapatkan persetujuan mereka mengenai pemberian jasa tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam paragraf P600.21 sampai P600.24.

## **Rekan Audit Utama**

**P405.18** Rekan perikatan grup harus menentukan apakah seorang rekan audit yang melaksanakan pekerjaan audit pada suatu komponen untuk tujuan audit grup merupakan rekan audit utama untuk audit grup. Jika demikian, rekan perikatan grup harus:

- (a) Mengomunikasikan penentuan tersebut kepada individu tersebut; dan
- (b) Mengindikasikan:
  - (i) Dalam hal semua klien audit grup, bahwa individu tersebut patuh terhadap paragraf P411.4, dan
  - (ii) Dalam hal klien audit grup merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, individu tersebut juga tunduk pada paragraf P524.6, P540.5(c), dan P540.20.

405.18-A1 Informasi keuangan yang menjadi dasar bagi kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup untuk melaksanakan prosedur audit, relevan dengan evaluasi ancaman telaah pribadi yang mungkin muncul disebabkan pemberian jasa nonasurans oleh Kantor auditor komponen, dan oleh karena itu, penerapan Seksi 600 harus dilakukan. Sebagai contoh, jika prosedur audit kantor auditor komponen terbatas pada suatu item tertentu seperti persediaan, maka hasil dari setiap jasa nonasurans yang menjadi bagian dari, atau memengaruhi catatan akuntansi atau informasi keuangan yang terkait dengan pencatatan akuntansi atau pengendalian internal atas persediaan adalah relevan untuk evaluasi ancaman telaah pribadi.

## **Perubahan dalam Komponen**

*Semua Klien Audit Grup*

**P405.19** Ketika suatu entitas yang bukan merupakan entitas berelasi menjadi komponen dalam klien audit grup, kantor audit grup harus menerapkan paragraf P400.71 sampai dengan P400.76.

## **Perubahan dalam Kantor Auditor Komponen**

### *Semua Klien Audit Grup*

405.20-A1 Mungkin terdapat kondisi dimana kantor auditor grup meminta kantor lain untuk melaksanakan pekerjaan audit sebagai kantor auditor komponen selama atau setelah periode yang tercakup dalam laporan keuangan grup, misalnya karena adanya penggabungan atau pengambilalihan klien. Ancaman terhadap independensi kantor auditor komponen mungkin muncul karena:

- (a) Hubungan keuangan atau bisnis kantor auditor komponen dengan klien audit komponen selama atau setelah periode yang dicakup oleh laporan keuangan grup tetapi sebelum kantor auditor komponen menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan audit; atau
- (b) Beberapa jasa sebelumnya yang diberikan kepada klien audit komponen oleh kantor auditor komponen.

405.20-A2 Paragraf 400.31-A1 sampai dengan A3 menetapkan materi aplikasi yang berlaku untuk penilaian kantor auditor komponen atas ancaman terhadap independensi jika jasa nonasurans diberikan oleh kantor auditor komponen kepada klien audit komponen selama atau setelah periode yang tercakup dalam laporan keuangan grup, tetapi sebelum kantor auditor komponen mulai melaksanakan pekerjaan audit untuk tujuan audit grup, dan jasa tersebut tidak diizinkan selama periode perikatan.

405.20-A3 Paragraf 400.31-A4 menetapkan materi aplikasi yang berlaku untuk penilaian kantor auditor komponen atas ancaman terhadap independensi jika jasa nonasurans diberikan oleh kantor auditor komponen kepada klien audit komponen sebelum periode yang dicakup oleh grup.

### **Klien Audit Grup yang Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik**

405.21-A1 Paragraf P400.32 dan 400.32-A1 berlaku ketika kantor auditor komponen menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan audit untuk tujuan audit grup sehubungan dengan klien audit grup yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika kantor auditor komponen tersebut sebelumnya telah memberikan jasa nonasurans kepada klien audit grup.

405.21-A2 Paragraf P600.25 dan 600.25-A1 berlaku sehubungan dengan jasa nonasurans yang diberikan, baik saat ini maupun sebelumnya, oleh kantor auditor komponen kepada klien audit komponen ketika klien audit grup kemudian menjadi entitas dengan akuntabilitas publik.

## **Pelanggaran Ketentuan Independensi di Kantor Auditor Komponen**

405.22-A1 Pelanggaran terhadap ketentuan dalam seksi ini mungking terjadi meskipun kantor auditor komponen memiliki sistem manajemen mutu yang dirancang untuk memenuhi ketentuan independensi. Paragraf P405.23 sampai P405.29 relevan dalam penentuan suatu kantor auditor grup apakah dapat menggunakan pekerjaan kantor auditor komponen jika terjadi pelanggaran di kantor auditor komponen.

405.22-A2 Dalam hal terjadi pelanggaran di kantor auditor komponen yang merupakan bagian dari Jaringan kantor auditor grup, paragraf P400.80 sampai P400.89 juga berlaku untuk kantor auditor grup sehubungan dengan audit grup, sebagaimana berlaku.

### *Ketika Kantor Auditor Komponen Mengidentifikasi Pelanggaran*

**P405.23** Jika kantor auditor komponen menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap seksi ini, maka kantor auditor komponen harus:

- (a) Mengakhiri, menanggihkan, atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut;
- (b) Mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas kantor auditor komponen dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan audit untuk tujuan audit grup;
- (c) Tergantung pada signifikansi pelanggaran, menentukan apakah mungkin untuk mengambil tindakan yang secara memuaskan mengatasi konsekuensi pelanggaran dan apakah tindakan tersebut dapat diambil dan sesuai dengan keadaannya; dan
- (d) Segera mengomunikasikan secara tertulis pelanggaran tersebut kepada rekan perikatan grup, termasuk penilaian kantor auditor komponen atas signifikansi pelanggaran dan tindakan apa pun yang diusulkan atau dilakukan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut.

405.23-A1 Paragraf 400.80-A2 dan A3 menetapkan materi aplikasi yang relevan dengan evaluasi kantor auditor komponen atas signifikansi dan dampak pelanggaran terhadap objektivitas kantor auditor komponen dan kemampuannya untuk menerbitkan opini atau kesimpulan atas pekerjaan audit yang dilaksanakan pada komponen untuk tujuan audit grup, dan pertimbangan atas tindakan apa pun yang mungkin dilakukan untuk menangani konsekuensi pelanggaran secara memuaskan.

**P405.24** Setelah menerima komunikasi dari kantor auditor komponen tentang pelanggaran tersebut, rekan perikatan grup harus:

- (a) Menelaah penilaian kantor auditor komponen atas signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas kantor auditor komponen, serta tindakan apa pun yang dapat atau telah dilakukan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut;
- (b) Mengevaluasi kemampuan kantor auditor grup untuk menggunakan hasil pekerjaan kantor auditor komponen untuk tujuan audit grup; dan
- (c) Menentukan kebutuhan untuk melakukan tindakan lanjutan.

**P405.25** Dalam menerapkan paragraf P405.24, rekan perikatan grup harus menerapkan pertimbangan profesional dan mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang memiliki informasi yang memadai akan menyimpulkan bahwa objektivitas Kantor auditor komponen terganggu, dan oleh karena itu, kantor auditor grup tidak dapat menggunakan hasil pekerjaan kantor auditor komponen untuk tujuan audit grup.

405.25-A1 Jika rekan perikatan grup menentukan bahwa konsekuensi dari pelanggaran tersebut telah ditangani secara memuaskan oleh kantor auditor komponen dan tidak mengganggu objektivitas kantor auditor komponen, maka kantor auditor grup dapat terus menggunakan hasil pekerjaan kantor auditor komponen untuk audit grup. Dalam keadaan tertentu, rekan perikatan grup mungkin menentukan bahwa tindakan tambahan diperlukan untuk mengatasi pelanggaran secara memuaskan untuk dapat menggunakan hasil pekerjaan kantor auditor komponen. Contoh dari tindakan tersebut termasuk kantor auditor grup melaksanakan prosedur spesifik pada area yang terkena dampak pelanggaran atau meminta kantor auditor komponen untuk melaksanakan pekerjaan remedial yang tepat pada area yang terkena dampak.

405.25-A2 SA 600 (Revisi) menetapkan bahwa jika telah terjadi pelanggaran oleh auditor komponen dan pelanggaran tersebut belum ditangani secara memuaskan, auditor grup tidak dapat menggunakan hasil pekerjaan auditor komponen tersebut. Dalam keadaan tersebut, rekan perikatan grup mungkin mencari cara lain untuk memperoleh bukti audit yang diperlukan atas informasi keuangan klien auditor komponen. Contoh dari cara tersebut adalah kantor auditor grup melaksanakan pekerjaan audit yang diperlukan atas informasi keuangan klien auditor komponen atau meminta kantor auditor komponen lain untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut.

*Diskusi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Klien Audit Grup*

405.26-A1 Sehubungan dengan pelanggaran oleh kantor auditor komponen dalam jaringan kantor auditor grup, paragraf P400.84 berlaku.

**P405.27** Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Kantor auditor komponen di luar Jaringan kantor auditor grup, Kantor auditor grup harus berdiskusi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien audit grup mengenai:

- (a) Penilaian kantor auditor komponen atas signifikansi dan dampak pelanggaran terhadap objektivitas Kantor auditor komponen, termasuk sifat dan periode pelanggaran, dan tindakan yang dapat atau telah diambil; dan
- (b) Apakah:
  - (i) Tindakan tersebut akan secara memuaskan menangani, atau telah menangani, konsekuensi dari pelanggaran tersebut; atau
  - (ii) Kantor auditor grup akan menggunakan cara lain untuk memperoleh bukti audit yang diperlukan atas informasi keuangan klien audit komponen.

Diskusi tersebut harus dilakukan secepat mungkin kecuali jika waktu alternatif ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk melaporkan pelanggaran yang tidak terlalu signifikan.

**P405.28** Kantor auditor grup harus mengomunikasikan secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien audit grup mengenai semua hal yang didiskusikan sesuai dengan paragraf P405.27 dan mendapatkan persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa tindakan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut secara memadai dapat atau telah dilakukan.

**P405.29** Jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak setuju bahwa tindakan yang dapat atau telah diambil akan secara memuaskan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran di kantor auditor komponen, maka kantor auditor grup tidak boleh menggunakan pekerjaan yang dilakukan oleh kantor auditor komponen untuk tujuan audit grup.

**BAB 2 - AMENDEMENTEN PENYESUAIAN ATAS SEKSI 360 DALAM KODE ETIK  
UNTUK MENYELARASKAN TERMINOLOGI PADA SA 600 (REVISI)**

**BAGIAN 3 - AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK**

**SEKSI 360**

**RESPONS ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

...

Komunikasi terkait Grup

**P360.16** Jika Akuntan menyadari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terkait dengan komponen dari suatu grup pada salah satu dari dua situasi berikut, maka Akuntan harus mengomunikasikan permasalahan tersebut kepada rekan perikatan grup, kecuali dilarang oleh peraturan perundang undangan:

- (a) Akuntan melaksanakan pekerjaan audit yang terkait dengan suatu komponen untuk tujuan audit grup.
- (b) Akuntan ditugaskan untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan suatu badan hukum atau unit bisnis yang merupakan bagian dari suatu grup untuk tujuan selain audit grup, misalnya, audit statutori.

Komunikasi kepada rekan perikatan grup harus diperlakukan sebagai tambahan untuk merespons permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini.

360.16-A1 Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk memungkinkan rekan perikatan grup memperoleh informasi terkait permasalahan tersebut dan untuk menentukan, dalam konteks audit grup, apakah dan, jika demikian, bagaimana mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini. Persyaratan komunikasi pada paragraf P360.16 berlaku, terlepas apakah Kantor atau jaringan kantor dari rekan perikatan grup adalah sama atau berbeda dengan Kantor atau jaringan kantor dari Akuntan.

- P360.17** Ketika rekan perikatan grup menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan audit grup, rekan perikatan grup harus mempertimbangkan apakah permasalahan tersebut mungkin relevan dengan:
- (a) Satu atau lebih komponen yang menjadi subjek pekerjaan audit untuk tujuan audit grup; atau.
  - (b) Satu atau lebih badan hukum atau unit bisnis yang merupakan bagian dari grup dan yang laporan keuangannya diaudit untuk tujuan selain audit grup, misalnya, audit statutori.

Komunikasi kepada rekan perikatan grup harus diperlakukan sebagai tambahan untuk merespons permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini.

- P360.18** Jika ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan mungkin relevan bagi satu atau lebih dari komponen yang ditentukan dalam paragraf P360.17(a) dan badan hukum atau unit bisnis yang ditentukan dalam paragraf P360.17(b), maka rekan perikatan grup harus melakukan langkah-langkah agar permasalahan tersebut dikomunikasikan kepada pihak yang melaksanakan pekerjaan audit di komponen, badan hukum atau unit bisnis tersebut, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Jika perlu, rekan perikatan grup harus mengatur inkuiri yang tepat untuk dibuat (baik kepada manajemen atau dari informasi yang tersedia untuk publik) tentang apakah badan hukum atau unit bisnis yang relevan yang disebutkan dalam paragraf P360.17(b) termasuk dalam cakupan audit dan, jika demikian, harus memastikan identitas auditor sepanjang dapat dilakukan.

- 360.18-A1 Tujuan dari komunikasi ini adalah memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan audit komponen, badan hukum, atau unit bisnis memperoleh informasi terkait hal tersebut dan untuk menentukan apakah dan, jika demikian, bagaimana cara mengatasinya sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini. Persyaratan komunikasi tersebut berlaku terlepas dari apakah Kantor atau jaringan kantor dari rekan perikatan grup adalah sama atau berbeda dengan Kantor atau jaringan kantor dari pihak yang melaksanakan pekerjaan audit komponen, badan hukum, atau unit bisnis.

...

**BAB 3 AMENDEMENTEN PENYESUAIAN ATAS REVISI TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN KODE ETIK YANG BERKAITAN DENGAN JASA NONASURANS**

**BAGIAN 4A INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU**

**SEKSI 400**

**PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU**

...

**Persyaratan dan Materi Aplikasi**

...

- P400.31 Jika suatu entitas menjadi klien audit selama atau setelah periode yang dicakup oleh laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor, Kantor harus menentukan apakah ancaman terhadap independensi muncul karena:
- (a) Hubungan keuangan atau hubungan bisnis dengan klien audit selama atau setelah periode yang dicakup oleh laporan keuangan tetapi sebelum menerima perikatan audit; atau
  - (b) Jasa sebelumnya yang diberikan kepada klien audit oleh Kantor tersebut atau jaringan kantornya.

...

**BAB 4 AMENDEMENTEN PENYESUAIAN ATAS KODE ETIK YANG DIHASILKAN DARI REVISI DEFINISI TIM PERIKATAN**

**BAGIAN 3-INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU**

**SEKSI 300**

**PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL – AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK**

...

**Persyaratan dan Materi Aplikasi**

**Umum**

...

**Mengatasi Ancaman**

...

*Contoh Pengamanan*

300.8-A2 Pengamanan bervariasi bergantung pada fakta dan keadaan. Contoh tindakan yang dalam keadaan tertentu mungkin merupakan pengamanan untuk mengatasi ancaman meliputi:

- ...
- Menugaskan rekan dan tim yang berbeda yang tanggung jawab pelaporannya terpisah untuk penyediaan jasa nonasurans kepada klien asurans, dapat mengatasi ancaman telaah pribadi, advokasi, atau kedekatan.
- ...

**SEKSI 310**

**BENTURAN KEPENTINGAN**

...

**Identifikasi Benturan**

...

**Ancaman yang Muncul dari Benturan Kepentingan**

...

310.8-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan dalam mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan meliputi:

- Menugaskan tim terpisah yang dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur yang jelas dalam menjaga kerahasiaan.
- ...

**Kerahasiaan**

...

*Ketika Pengungkapan untuk Memperoleh Persetujuan akan Melanggar Kerahasiaan*

P310.12 Ketika membuat pengungkapan spesifik dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan, dan persetujuan eksplisit tersebut tidak dapat diperoleh, maka Kantor hanya akan menerima atau melanjutkan perikatan jika:

- (a) Kantor tidak melakukan peran advokasi bagi satu klien dalam posisi berseberangan terhadap kliennya yang lain sehubungan dengan permasalahan yang sama;
- (b) Terdapat mekanisme tertentu untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia di antara para tim yang menangani dua klien; dan

...

## **Dokumentasi**

P310.13 Untuk keadaan yang diatur dalam paragraf P310.12, Akuntan harus mendokumentasikan:

- (a) Sifat dari keadaan tersebut, termasuk peran yang dilakukan oleh Akuntan;
- (b) Pengukuran spesifik yang diterapkan untuk mencegah pengungkapan informasi di antara tim yang menangani dua klien; dan

...

## **SEKSI 320**

### **PENUNJUKAN PROFESIONAL**

...

### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

#### **Penerimaan Klien dan Perikatan**

##### *Umum*

...

320.3-A3 Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika tim tidak memiliki, atau tidak dapat memperoleh, kompetensi untuk melakukan jasa profesional.

...

**BAGIAN 4A INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU**

**SEKSI 400**

**PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI  
DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU**

...

**Persyaratan dan Materi Aplikasi**

...

**Periode Ketika Independensi Disyaratkan**

...

400.30-A1 Periode perikatan dimulai ketika tim perikatan mulai melaksanakan audit. Periode perikatan berakhir ketika laporan audit diterbitkan. Untuk perikatan yang sifatnya berulang, periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan oleh salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan audit telah diterbitkan.

...

400.31-A1 Ancaman terhadap independensi muncul jika jasa nonasurans diberikan kepada klien audit selama atau setelah periode yang dicakup oleh laporan keuangan, tetapi sebelum tim perikatan mulai melaksanakan audit, dan jasa nonasurans tersebut tidak diizinkan selama periode perikatan.

...

**SEKSI 510  
KEPENTINGAN KEUANGAN**

...

**Persyaratan dan Materi Aplikasi**

...

**Kepentingan Keuangan Kantor, Jaringan kantor, Anggota Tim Audit, dan Lainnya**

...

510.4-A1 Divisi sebagai tempat berpraktik rekan perikatan dalam kaitannya dengan perikatan audit tidak selalu merupakan divisi rekan tersebut yang menerima perikatan. Ketika rekan perikatan berbeda lokasi Kantornya dari anggota tim perikatan lainnya, pertimbangan profesional diharuskan untuk menentukan divisi sebagai tempat rekan tersebut berpraktik dalam kaitannya dengan perikatan.

**SUBSEKSI 605  
JASA AUDIT INTERNAL (DARI PRONOUNCEMENT REVISI TERHADAP  
KETENTUAN-KETENTUAN JASA NONASURANS DALAM KODE ETIK)**

**Pendahuluan**

...

**Persyaratan dan Materi Aplikasi**

...

605.4-A2 Ketika Kantor menggunakan pekerjaan fungsi audit internal dalam perikatan audit, Standar Audit mensyaratkan pelaksanaan prosedur untuk mengevaluasi kecukupan pekerjaan tersebut. Demikian pula, ketika Kantor atau jaringan kantor menerima perikatan untuk memberikan jasa audit internal kepada klien audit, maka hasil dari

jasa tersebut mungkin digunakan dalam melakukan audit eksternal. Hal tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi karena tim perikatan akan menggunakan hasil jasa audit internal untuk tujuan perikatan audit tanpa:

- (a) Mengevaluasi hasil tersebut secara tepat; atau
- (b) Menerapkan level skeptisisme profesional yang sama seperti yang dilakukan ketika pekerjaan audit internal dilakukan oleh individu yang bukan anggota Kantor

605.4-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi yang muncul ketika memberikan jasa audit internal kepada klien audit dan dalam mengevaluasi level ancaman meliputi:

- Materialitas atas jumlah dalam laporan keuangan terkait.
- Risiko kesalahan penyajian atas asersi yang terkait dengan jumlah dalam laporan keuangan tersebut.
- Tingkat pengendalian tim audit terhadap pekerjaan jasa audit internal.

Ketika ancaman telaah pribadi atas klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P605.6 berlaku.

...

**BAGIAN 4B INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU**

**SEKSI 900**

**PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU**

...

**Persyaratan dan Materi Aplikasi**

...

**Periode ketika Independensi Disyaratkan**

**P900.30** Independensi, sebagaimana disyaratkan pada Bagian ini, harus dipertahankan selama:

- (a) Periode perikatan; dan
- (b) Periode yang dicakup oleh informasi hal pokok.

900.30-A1 Periode perikatan dimulai ketika tim perikatan mulai melakukan jasa asurans terkait dengan perikatan tertentu. Periode perikatan berakhir ketika laporan asurans diterbitkan. Ketika perikatan bersifat berulang, maka periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan dari salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan asurans final diterbitkan.

...

**P900.32** Ancaman terhadap independensi muncul jika jasa non-asurans diberikan kepada klien asurans selama, atau setelah periode yang dicakup oleh informasi hal pokok, tetapi sebelum tim perikatan mulai melakukan jasa asurans, dan jasa tersebut tidak diizinkan selama periode perikatan. Dalam kondisi demikian, Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang muncul karena jasa tersebut. Jika ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima, maka Kantor hanya boleh menerima perikatan asurans jika ancaman dikurangi ke level yang dapat diterima.

...

## **BAB 5 AMENDEMENT YANG BERSIFAT PENYESUAIAN TERKAIT MANAJEMEN MUTU TERHADAP KODE ETIK**

### **BAGIAN 4A INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU**

#### **SEKSI 540**

#### **HUBUNGAN YANG BERLANGSUNG LAMA ANTARA PERSONEL (TERMASUK ROTASI REKAN) DENGAN KLIEN AUDIT**

##### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

...

##### **Semua Klien Audit**

...

- P540.4 Jika Kantor memutuskan bahwa level ancaman yang muncul hanya dapat diatasi dengan merotasi individu tersebut dari tim audit, maka Kantor harus menentukan periode yang tepat ketika individu tersebut tidak boleh:
- (a) Menjadi anggota tim perikatan untuk perikatan audit;
  - (b) Melakukan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut; atau
  - (c) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil pekerjaan dari perikatan audit.

Rentang waktu harus cukup lama untuk memungkinkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat diatasi. Dalam kasus entitas dengan akuntabilitas publik, paragraf P540.5 hingga P540.20 juga berlaku.

...

##### **Pembatasan Aktivitas Selama Periode Jeda**

- P540.20 Selama periode jeda, individu tidak boleh:
- (a) Menjadi anggota tim perikatan atau melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan untuk perikatan audit;
  - (b) Memberikan konsultasi kepada tim perikatan atau klien mengenai isu-isu teknis atau industri spesifik, transaksi, atau peristiwa yang memengaruhi

perikatan audit (selain diskusi dengan tim perikatan hanya sebatas pada pekerjaan yang dilakukan atau kesimpulan yang dicapai pada tahun terakhir periode waktu individu tersebut ketika hal ini masih relevan dengan audit);

- (c) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil pekerjaan dari perikatan audit. Bertanggung jawab untuk memimpin atau mengoordinasikan jasa profesional yang diberikan oleh Kantor atau jaringan kantornya kepada klien audit, atau mengawasi hubungan Kantor atau jaringan kantornya dengan klien audit; atau
- (d) Melakukan peran atau aktivitas lain yang tidak disebutkan di atas sehubungan dengan klien audit, termasuk penyediaan jasa non-asurans yang akan menghasilkan secara individual:
  - (i) Memiliki interaksi yang signifikan atau sering dengan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola; atau
  - (ii) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil perikatan audit.

...

**SEKSI 800**

**LAPORAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS YANG MENCAKUP PEMBatasan DISTRIBUSI DAN PENGGUNAANNYA (PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU)**

...

**Persyaratan dan Materi Aplikasi**

...

**Umum**

...

**Kepentingan Keuangan, Pinjaman dan Jaminan, Hubungan Bisnis yang Erat, dan Hubungan Keluarga dan Pribadi**

- P800.10 Ketika Kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka:
- (a) Ketentuan relevan yang ditetapkan pada Seksi 510, 511, 520, 521, 522, 524 dan 525 hanya berlaku untuk anggota tim perikatan, anggota keluarga inti, dan, jika berlaku, anggota keluarga dekat;
  - (b) Kantor harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang muncul karena kepentingan dan hubungan, sebagaimana ditetapkan dalam Seksi 510, 511, 520, 521, 522, 524, dan 525, antara klien audit dan anggota tim audit sebagai berikut:
    - (i) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa; dan
    - (ii) Pihak yang melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut; dan
  - (c) Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman yang diyakini oleh tim perikatan muncul karena kepentingan dan hubungan antara klien audit dan pihak lain dalam Kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan audit.

...

**BAGIAN 4B (REVISI) - INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU**

**SEKSI 940**

**HUBUNGAN YANG BERLANGSUNG LAMA ANTARA PERSONEL DENGAN KLIEN ASURANS**

**Persyaratan dan Materi Aplikasi**

**Umum**

...

- P940.4** Jika Kantor memutuskan bahwa level ancaman yang muncul hanya dapat diatasi dengan merotasi individu dari tim asurans, maka Kantor harus menentukan periode yang tepat di mana individu tidak boleh:
- (a) Menjadi anggota tim perikatan untuk perikatan asurans;
  - (b) Melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut; atau
  - (c) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil perikatan asurans.
- Jangka waktu harus dalam durasi yang cukup yang memungkinkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat diatasi.

**SEKSI 990**

**LAPORAN YANG MENCAKUP PEMBATAAN DISTRIBUSI DAN PENGGUNAANNYA (PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU)**

...

**Kepentingan Keuangan, Pinjaman dan Jaminan, Hubungan Bisnis yang Dekat, dan Hubungan Keluarga dan Pribadi**

- P990.7 Ketika Kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka:
- (a) Ketentuan relevan yang ditetapkan pada Seksi 910, 911, 920, 921, 922 dan 924 hanya berlaku untuk anggota tim perikatan, dan anggota keluarga inti atau keluarga dekat;
  - (b) Kantor harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang muncul karena kepentingan dan hubungan, sebagaimana diatur di Seksi 910, 911, 920, 921, 922 dan 924, antara klien asurans dan anggota tim perikatan berikut;
    - (i) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa; dan
    - (ii) Pihak yang melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut; dan
  - (c) Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman bahwa tim perikatan memiliki alasan untuk meyakini hal tersebut muncul karena kepentingan dan hubungan antara klien asurans dan pihak lain dalam Kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil perikatan asurans, sebagaimana diatur di Seksi 910, 911, 920, 921, 922 dan 924.

## BAB 6 PERUBAHAN PADA DAFTAR ISTILAH

...

### Tim Asurans

- (a) Semua anggota tim perikatan untuk perikatan asurans;
- (b) Semua anggota di dalam, atau yang dilibatkan oleh, Kantor yang secara langsung dapat memengaruhi hasil dari perikatan asurans, termasuk:
  - (i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau yang memberikan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan lain terhadap rekan perikatan asurans sehubungan dengan pelaksanaan perikatan asurans;
  - (ii) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi atau peristiwa dalam perikatan asurans; dan
  - (iii) Pihak yang melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut.

### Klien Audit

Entitas yang melakukan perikatan audit dengan Kantor. Ketika klien adalah entitas yang terdaftar di pasar modal, maka pengertian klien audit termasuk entitas berelasinya. Namun, ketika klien audit bukan entitas yang terdaftar di pasar modal, maka pengertian klien audit termasuk entitas berelasinya yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Klien. (Lihat juga paragraf P400.20),

*Di Bagian 4A, istilah “klien audit” berlaku sama untuk “klien reviu”.*

*Dalam hal audit grup, lihat definisi klien audit grup.*

### Tim Audit

- (a) Semua anggota tim perikatan untuk perikatan audit;
- (b) Semua pihak lain di dalam, atau yang dilibatkan oleh, Kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan audit, termasuk:
  - (i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau yang memberikan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan lain terhadap rekan perikatan audit sehubungan dengan pelaksanaan perikatan audit, termasuk pihak pada semua level manajemen senior yang secara berturut-turut berada di atas rekan perikatan sampai rekan senior atau pimpinan rekan (kepala eksekutif atau yang setara);

- (ii) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi atau peristiwa dalam perikatan audit; dan
- (iii) Pihak yang melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut; dan
- (iv) Individu lain dalam jaringan kantor yang dapat memengaruhi hasil perikatan audit.

*Di bagian 4A, istilah “tim audit” berlaku sama untuk “tim review”.*

*Dalam hal audit grup, lihat definisi klien audit grup.*

### **Komponen**

Entitas, unit bisnis, fungsi atau aktivitas bisnis, atau kombinasinya, yang ditentukan oleh auditor grup untuk tujuan perencanaan dan pelaksanaan prosedur audit dalam audit grup.

### **Klien Audit Komponen**

Suatu komponen di mana Kantor auditor grup atau Kantor auditor komponen melakukan pekerjaan audit untuk tujuan audit grup. Ketika suatu komponen merupakan:

- (a) Badan hukum, klien audit komponen adalah entitas dan setiap entitas terkait di mana entitas tersebut memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung; atau
- (b) Unit bisnis, fungsi atau aktivitas bisnis (atau kombinasinya), klien audit komponen adalah badan hukum atau badan di mana unit bisnis tersebut berada atau di mana fungsi atau aktivitas bisnis tersebut dilaksanakan.

### **Kantor Auditor Komponen**

Kantor yang melakukan pekerjaan audit yang terkait dengan suatu komponen untuk tujuan audit grup.

## **Tim Perikatan**

Semua rekan dan staf yang melaksanakan perikatan, dan individu lain yang melaksanakan prosedur dalam perikatan, tidak termasuk pakar eksternal dan auditor internal yang memberikan asistensi langsung dalam perikatan.

*Dalam Bagian 4A, istilah “tim perikatan” mengacu pada individu yang melaksanakan prosedur audit atau penelaahan atas perikatan audit atau penelaahan. Istilah ini dijelaskan lebih lanjut dalam paragraf 400.9.*

*SA 220 (Revisi) memberikan panduan lebih lanjut terkait definisi tim perikatan dalam konteks audit atas laporan keuangan.*

*SA 620 (Revisi 2021) mendefinisikan pakar auditor sebagai individu atau organisasi yang memiliki keahlian di bidang selain akuntansi atau audit, yang pekerjaannya di bidang tersebut digunakan oleh auditor untuk membantu auditor dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. ISA 620 mengatur tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan pekerjaan pakar tersebut.*

*SA 610 (Revisi 2021) mengatur tanggung jawab auditor jika menggunakan jasa auditor internal, termasuk menggunakan auditor internal untuk memberikan asistensi langsung dalam perikatan audit.*

*Dalam Bagian 4B, istilah “tim perikatan” mengacu pada individu yang melaksanakan prosedur asurans atas perikatan asurans.*

## **Grup**

Entitas pelaporan dimana laporan keuangan grup disusun.

## **Audit Grup**

Audit atas laporan keuangan grup.

## **Klien Audit Grup**

Entitas yang laporan keuangan grupnya diaudit oleh Kantor yang melakukan perikatan audit. Ketika klien adalah entitas yang terdaftar di pasar modal, maka klien audit grup akan selalu mencakup entitas terkait dan komponen lain yang menjadi lingkup pekerjaan audit. Ketika klien bukan merupakan entitas yang terdaftar di pasar modal, klien audit grup mencakup entitas terkait di mana entitas tersebut memiliki pengendalian langsung maupun tidak langsung dan komponen lain yang menjadi lingkup pekerjaan audit.

*Lihat juga paragraph P400.20.*

## **Kantor Audit Grup**

Kantor yang memberikan opini atas laporan keuangan grup.

## **Tim Audit Grup**

- (a) Semua anggota tim perikatan audit grup, termasuk individu di dalam, atau yang dilibatkan oleh, Kantor auditor komponen yang melaksanakan prosedur audit yang terkait dengan komponen untuk tujuan audit grup;
- (b) Semua pihak lain di dalam, atau yang dilibatkan oleh, Kantor yang secara langsung dapat memengaruhi hasil audit grup, termasuk:
  - (i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi, atau yang memberikan pengawasan langsung, manajemen, atau pengawasan lain terhadap rekan perikatan grup sehubungan dengan pelaksanaan audit grup, termasuk pihak yang secara berturut-turut berada pada level senior di atas rekan perikatan grup sampai dengan individu yang menjabat sebagai rekan perikatan atau pemimpin rekan (kepala eksekutif atau yang setara) di Kantor tersebut;
  - (ii) Pihak yang memberikan konsultasi terkait isu-isu teknis atau industri spesifik, transaksi atau peristiwa untuk audit grup; dan
  - (iii) Pihak yang melakukan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk audit grup;
- (c) Individu lain dalam suatu jaringan kantor dalam jaringan kantor auditor yang secara langsung dapat memengaruhi hasil audit grup; dan
- (d) Individu lain dalam Kantor di luar Kantor auditor komponen yang secara langsung dapat memengaruhi hasil audit grup.

### **Rekan Perikatan Grup**

Rekan perikatan yang bertanggung jawab atas audit grup.

### **Laporan Keuangan Grup**

Laporan keuangan yang mencakup informasi keuangan lebih dari satu entitas atau unit usaha melalui proses konsolidasi.

### **Rekan Audit Utama**

Rekan perikatan, individu yang bertanggung jawab atas penelaahan pengendalian mutu perikatan, dan rekan perikatan audit utama lainnya dalam, tim perikatan, jika ada, yang membuat keputusan atau pertimbangan penting atas permasalahan yang signifikan sehubungan dengan audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor. Bergantung pada kondisi dan peran individu dalam audit, “rekan perikatan audit utama lainnya” dapat mencakup, misalnya, rekan perikatan untuk komponen tertentu dalam audit grup seperti anak perusahaan atau divisi yang signifikan.

### **Tim Reviu**

- (a) Semua personel dalam tim perikatan untuk suatu perikatan reviu; dan
- (b) Semua pihak lain dalam, atau yang dilibatkan oleh, Kantor yang secara langsung dapat memengaruhi hasil dari perikatan reviu, termasuk:
  - (i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi, yang diberikan kepada, atau yang melakukan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan lain dari rekan perikatan sehubungan dengan pelaksanaan perikatan reviu, termasuk pihak pada semua level manajemen senior yang secara berturut-turut berada di atas rekan perikatan sampai dengan pemimpin rekan (kepala eksekutif atau yang setara);
  - (ii) Pihak yang memberikan konsultasi terkait permasalahan teknis atau industri spesifik, transaksi atau peristiwa untuk perikatan reviu; dan
  - (iii) Pihak yang melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut; dan
- (c) Individu lain dalam jaringan kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan reviu.

## **BAB 7 – PERUBAHAN GLOSARIUM YANG MUNCUL DARI REVISI ATAS DEFINISI ENTITAS YANG TERDAFTAR DI PASAR MODAL DAN ENTITAS DENGAN AKUNTABILITAS PUBLIK**

### **Klien Audit**

Entitas yang melakukan perikatan audit dengan Kantor. Ketika klien adalah entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik sesuai dengan paragraph P400.17 dan P400.18, maka pengertian klien audit termasuk entitas berelasinya. Namun, Ketika klien audit bukan merupakan entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik, maka pengertian klien audit termasuk entitas berelasinya yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh klien. (Lihat juga paragraf P400.22)

Di Bagian 4A, istilah “klien audit” berlaku sama untuk “klien reuiu”.

*Untuk audit grup, lihat definisi klien audit grup.*

### **Klien Audit Grup**

Entitas yang laporan keuangan grupnya di audit oleh Kantor yang melakukan perikatan audit. Ketika klien adalah entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik, Ketika klien adalah entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik, maka pengertian klien audit grup termasuk entitas berelasi dan komponen lainnya yang menjadi lingkup pekerjaan auditnya. Namun, Ketika klien audit bukan merupakan entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik, maka pengertian klien audit grup termasuk entitas berelasi dan komponen lainnya yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh klien yang menjadi lingkup pekerjaan auditnya.

Lihat juga paragraf P400.27.

## **TANGGAL EFEKTIF**

- Perubahan pada Seksi 400 yang berkaitan dengan revisi definisi tim perikatan dan ketentuan baru dalam Seksi 405 yang berkaitan dengan audit grup (Bab 1) akan berlaku efektif untuk audit dan reviu atas laporan keuangan dan audit atas laporan keuangan grup untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2025.
- Perubahan yang bersifat penyesuaian dan konsekuensial berikut ini akan berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2025:
  - Amendemen yang sesuai dengan Seksi 360 untuk menyelaraskan dengan terminologi SA 600 (Revisi) dalam Bab 2.
  - Amendemen yang sesuai dengan ketentuan jasa nonasurans yang telah direvisi dalam Bagian 400 di Bab 3.
  - Amendemen yang bersifat penyesuaian pada Seksi 300, 310, 320, 400, 510, 605 dan 900 yang dihasilkan dari revisi definisi tim perikatan di Bab 4.
  - Amendemen yang bersifat konsekuensial terkait manajemen mutu pada Seksi 540, 800, 940, dan 990 di Bab 5.
- Perubahan pada Daftar Istilah di Bab 6 akan berlaku efektif:
  - Untuk audit dan reviu atas laporan keuangan dan audit atas laporan keuangan grup untuk periode laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2025.
  - Untuk perikatan asurans selain perikatan audit dan reviu sehubungan dengan hal pokok yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2025; jika tidak, amendemen ini akan berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2025.

## **KETENTUAN TRANSISI**

Untuk perikatan jasa nonasurans yang dilakukan oleh kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup dengan klien audit komponen sebelum tanggal 31 Desember 2025 dan yang pekerjaannya telah dimulai, Kantor auditor komponen dapat melanjutkan perikatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik ini sampai selesai sesuai dengan ketentuan perikatan awal.

IAI WEB VERSION

(Sengaja Dikosongkan)

IAI WEB VERSION



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



# Penyesuaian terhadap SPA 3000

**PENYESUAIAN TERHADAP SPA 3000 (REVISI 2022)**

**DAFTAR ISI**

Seksi 900.....	1
Seksi 905.....	12
Seksi 906.....	18
Seksi 907.....	19
Seksi 910.....	21
Seksi 911.....	25
Seksi 920.....	28
Seksi 921.....	30
Seksi 922.....	34
Seksi 923.....	36
Seksi 924.....	38
Seksi 940.....	41
Seksi 950.....	44
Seksi 990.....	49
Tanggal efektif.....	52

I AI WEB VERSION

(Sengaja Dikosongkan)

IAI WEB VERSION

## **BAGIAN 4B INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU**

### **SEKSI 900**

#### **PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN REVIU**

##### **Pendahuluan**

900.1 Bagian ini berlaku untuk perikatan asurans selain perikatan audit dan reviu. Contoh perikatan tersebut meliputi:

- Asurans atas indikator kunci kinerja entitas.
- Asurans atas kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan.
- Asurans atas kriteria kinerja, seperti *value for money*, yang dicapai oleh organisasi sektor publik.
- Asurans atas efektivitas sistem pengendalian internal entitas.
- Asurans bagi entitas atas Laporan Emisi Gas Rumah Kaca.
- Audit atas unsur, akun, atau pos tertentu dari laporan keuangan.

900.2 Dalam Bagian ini, istilah “Akuntan” mengacu pada Akuntan yang berpraktik melayani publik dan Kantornya.

900.3 Standar Manajemen Mutu (SMM) 1 mensyaratkan Kantor untuk merancang, menerapkan, dan melaksanakan sistem manajemen mutu untuk perikatan asurans yang dilaksanakan oleh Kantor. Sebagai bagian dari sistem manajemen mutu, SMM 1 mensyaratkan Kantor untuk menetapkan tujuan mutu yang merespons pemenuhan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan etika yang relevan, termasuk yang terkait dengan independensi. Berdasarkan SMM 1, ketentuan etika yang relevan adalah persyaratan yang terkait dengan Kantor, personel dan, jika dapat diterapkan, pihak lain yang tunduk pada persyaratan independensi yang menjadi subjek Kantor dan Perikatan yang dilakukan oleh Kantor. Selain itu, Standar Perikatan Asurans dan Standar Audit menetapkan tanggung jawab untuk rekan perikatan dan tim perikatan pada level perikatan. Alokasi tanggung jawab dalam suatu Kantor bergantung pada ukuran, struktur, dan organisasinya. Banyak ketentuan pada bagian 4B tidak menggambarkan tanggung jawab spesifik dari individu dalam Kantor untuk bertindak terkait dengan independensi, melainkan mengacu pada “Kantor” untuk kemudahan referensi. Kantor menetapkan tanggung jawab operasional atas suatu tindakan tertentu kepada setiap individu sesuai dengan

SMM 1. Selain itu, Akuntan tetap bertanggung jawab terhadap setiap ketentuan yang berlaku atas aktivitas, kepentingan, atau hubungan dari Akuntan tersebut.

900.4 Independensi terhubung dengan prinsip objektivitas dan integritas, terdiri atas:

- (a) Independensi dalam pemikiran - sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.
- (b) Independensi dalam penampilan - penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari Kantor, atau seorang anggota tim asuransi telah dikompromikan.

Dalam bagian ini, individu atau Kantor yang “independen” berarti bahwa individu atau Kantor tersebut telah memenuhi ketentuan pada bagian ini.

900.5 Ketika melaksanakan perikatan asuransi, Kode Etik mensyaratkan Kantor untuk mematuhi prinsip dasar etika dan independen. Bagian ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik tentang bagaimana menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi ketika melaksanakan perikatan asuransi selain perikatan audit dan reviu. Kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 berlaku untuk independensi sebagaimana prinsip dasar etika ditetapkan dalam Seksi 110.

900.6 Bagian ini menjelaskan:

- (a) Fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang memunculkan atau mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi;
- (b) Tindakan potensial, termasuk pengamanan, yang mungkin tepat diterapkan untuk mengatasi ancaman tersebut; dan
- (c) Beberapa situasi ketika ancaman tidak dapat dihilangkan atau tidak terdapat pengamanan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima.

## **Deskripsi Perikatan Asurans**

- 900.7 Dalam perikatan asurans, tujuan Kantor adalah memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyatakan suatu kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan level kepercayaan pengguna yang dituju (selain pihak yang bertanggung jawab) tentang informasi hal pokok. SPA 3000 (Revisi 2022) menjelaskan elemen dan tujuan perikatan asurans yang dilakukan berdasarkan Standar tersebut, serta Kerangka Asurans memberikan gambaran umum atas perikatan asurans. Suatu perikatan asurans dapat berupa perikatan atestasi atau perikatan langsung.
- 900.8 Dalam Bagian ini, istilah 'perikatan asurans' mengacu pada perikatan asurans selain perikatan audit dan perikatan reviu.

## **Laporan yang Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya**

- 900.9 Laporan asurans mungkin mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya. Jika hal tersebut terjadi dan ketentuan yang ditetapkan dalam Seksi 990 terpenuhi, maka persyaratan independensi dalam bagian ini dapat dimodifikasi sebagaimana dijelaskan pada Seksi 990.
- 900.10 Standar independensi untuk perikatan audit dan perikatan reviu dijelaskan pada Bagian 4A: Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan Reviu. Jika Kantor melakukan perikatan asurans dan perikatan audit atau perikatan reviu untuk klien yang sama, maka persyaratan di Bagian 4A tetap berlaku untuk Kantor, jaringan kantor, dan anggota tim audit atau tim reviu.

## **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

Umum

- P900.11** Kantor yang melakukan perikatan asurans harus independen dari klien asurans.
- 900.11-A1 Untuk tujuan Bagian ini, klien dalam perikatan asurans merupakan pihak yang bertanggung jawab dan juga pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi

hal pokok (pihak yang mungkin sama dengan pihak yang bertanggung jawab) dalam suatu perikatan atestasi.

900.11-A2 Peran para pihak yang terlibat dalam perikatan asurans mungkin berbeda dan memengaruhi penerapan ketentuan independensi dalam Bagian ini. Pada sebagian besar perikatan atestasi, pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok adalah pihak yang sama. Hal ini termasuk ketika pihak yang bertanggung jawab melibatkan pihak lain untuk mengukur atau mengevaluasi hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria (pengukur atau pengevaluasi) dimana pihak yang bertanggung jawab tersebut bertanggung jawab atas informasi hal pokok sebagaimana pada hal pokok pendasar. Namun, pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang menugaskan perikatan dapat menunjuk pihak lain untuk menyusun informasi hal pokok dengan basis bahwa pihak ini mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok. Dalam kondisi ini, pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok merupakan klien asurans untuk tujuan Bagian ini.

900.11-A3 Selain pihak yang bertanggung jawab, dan dalam suatu perikatan atestasi, pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok, mungkin terdapat pihak lain yang terlibat dalam perikatan tersebut. Sebagai contoh, mungkin terdapat pihak terpisah yang menugaskan perikatan atau pihak terpisah yang menjadi pengukur atau pengevaluasi, selain pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok. Dalam keadaan ini, penerapan kerangka kerja konseptual mengharuskan Akuntan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap prinsip-prinsip dasar yang muncul karena kepentingan atau hubungan dengan pihak-pihak tersebut, termasuk apakah terdapat benturan kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam Seksi 310.

**P900.12** Kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi yang terkait dengan perikatan asurans.

## **Larangan Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen**

**P900.13** Kantor tidak boleh mengambil alih tanggung jawab manajemen yang terkait dengan hal pokok pendasar, serta informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asurans yang diberikan oleh Kantor. Jika Kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen sebagai bagian dari jasa lain yang diberikan kepada klien asurans, maka Kantor harus memastikan bahwa tanggung jawab tersebut tidak terkait dengan hal pokok pendasar, dan dalam suatu perikatan atestasi, informasi hal pokok dari perikatan asurans yang diberikan oleh Kantor.

900.13-A1 Tanggung jawab manajemen mencakup mengendalikan, memimpin, dan mengarahkan entitas, termasuk membuat keputusan mengenai akuisisi, alokasi, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, sumber daya berwujud dan takberwujud.

900.13-A2 Ketika Kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen terkait dengan hal pokok pendasar serta informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asurans, maka ancaman telaah pribadi, ancaman kepentingan pribadi, dan ancaman kedekatan akan muncul. Pengambilalihan tanggung jawab manajemen dapat memunculkan ancaman advokasi karena Kantor terlalu dekat dengan pandangan dan kepentingan manajemen.

900.13-A3 Penentuan apakah suatu aktivitas merupakan tanggung jawab manajemen bergantung pada keadaan serta mensyaratkan penerapan pertimbangan profesional. Contoh aktivitas-aktivitas yang dianggap sebagai tanggung jawab manajemen meliputi:

- Menetapkan kebijakan dan arahan strategis.
- Mempekerjakan atau memberhentikan karyawan.
- Mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan karyawan entitas yang berkaitan dengan pekerjaan karyawan untuk entitas.
- Otorisasi transaksi.
- Mengendalikan atau mengelola rekening bank atau investasi.
- Memutuskan rekomendasi yang diberikan oleh Kantor atau pihak ketiga lain yang akan diimplementasikan.
- Melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atas nama manajemen.
- Mengambil alih tanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, memantau, dan menjaga pengendalian internal.

900.13-A4 Tunduk pada ketentuan paragraf P900.14, pemberian advis dan rekomendasi untuk membantu manajemen dari suatu klien asuransi dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tidak sama dengan pengambilalihan tanggung jawab manajemen.

P900.14 Ketika melaksanakan aktivitas profesional untuk klien asuransi terkait dengan hal pokok pendasar, serta informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asuransi, maka Kantor harus meyakini bahwa manajemen klien membuat semua pertimbangan dan keputusan terkait yang merupakan tanggung jawab manajemen. Hal tersebut termasuk memastikan bahwa manajemen klien:

- (a) Menunjuk individu yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai untuk bertanggung jawab setiap saat atas keputusan klien dan untuk mengawasi jasa yang diberikan. Individu seperti itu, lebih diutamakan merupakan manajemen senior, yang memahami:
  - i Tujuan, sifat, dan hasil jasa; dan
  - ii Tanggung jawab masing-masing klien dan Kantor.Namun, individu tersebut tidak disyaratkan memiliki keahlian untuk melaksanakan atau melakukan pelaksanaan ulang jasa tersebut.
- (b) Melakukan pengawasan atas aktivitas profesional dan mengevaluasi kecukupan atas hasil aktivitas profesional yang dilaksanakan untuk kepentingan klien; dan
- (c) Menerima tanggung jawab jika ada tindakan yang perlu diambil sebagai hasil dari aktivitas tersebut.

*Beberapa Pihak yang Bertanggung Jawab dan Pihak yang Mengambil Tanggung Jawab atas Informasi Hal Pokok*

900.15-A1 Dalam beberapa perikatan asuransi, baik perikatan atestasi maupun perikatan langsung, mungkin terdapat beberapa pihak yang bertanggung jawab atau, dalam suatu perikatan atestasi, beberapa pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok. Dalam menentukan apakah perlu untuk menerapkan ketentuan dalam Bagian ini kepada individu yang bertanggung jawab atau setiap individu yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok dalam perikatan tersebut, maka Kantor dapat mempertimbangkan hal tertentu. Hal tertentu tersebut dapat mencakup apakah suatu kepentingan atau hubungan antara Kantor atau anggota tim asuransi, dan pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok akan memunculkan ancaman terhadap independensi yang tidak trivial dan tidak memiliki konsekuensi dalam konteks informasi hal pokok. Penentuan ini akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

- (a) Materialitas dari hal pokok pendasar atau informasi hal pokok yang menjadi tanggung jawab pihak tertentu dalam konteks perikatan asurans secara keseluruhan.
- (b) Tingkat kepentingan publik yang dikaitkan dengan perikatan asurans.

Jika Kantor menentukan bahwa ancaman yang muncul karena kepentingan atau hubungan tersebut dengan pihak tertentu akan menjadi trivial dan tidak memiliki konsekuensi, mungkin tidak diperlukan untuk menerapkan semua ketentuan seksi ini kepada pihak tersebut.

### **Jaringan kantor**

**P900.16** Ketika Kantor mengetahui atau meyakini bahwa kepentingan dan hubungan jaringan kantor dapat memunculkan ancaman terhadap independensi Kantor, maka Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut.

900.16-A1 Jaringan kantor dibahas dalam paragraf 400.50-A1 hingga 400.54-A1.

### **Entitas Berelasi**

**P900.17** Ketika tim asurans mengetahui atau meyakini bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan entitas berelasi dari klien asurans relevan untuk evaluasi independensi Kantor terhadap klien, maka tim asurans harus menyertakan entitas berelasi ketika mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

**[Paragraf 900.18 hingga 900.29 sengaja dikosongkan]**

### **Periode ketika Independensi Disyaratkan**

**P900.30** Independensi, sebagaimana yang disyaratkan pada Bagian ini, harus dipertahankan selama:

- (a) Periode perikatan; dan
- (b) Periode yang dicakup oleh informasi hal pokok.

900.30-A1 Periode perikatan dimulai ketika tim asuransi mulai melakukan jasa asuransi terkait dengan perikatan tertentu. Periode perikatan berakhir ketika laporan asuransi diterbitkan. Ketika perikatan bersifat berulang, maka periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan dari salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan asuransi final diterbitkan.

**P900.31** Jika suatu entitas menjadi klien asuransi selama atau setelah periode yang dicakup oleh informasi hal pokok yang akan diberikan opini oleh Kantor, maka Kantor harus menentukan apakah ancaman terhadap independensi muncul karena:

- (a) Hubungan keuangan atau bisnis dengan klien asuransi selama atau setelah periode yang dicakup oleh informasi hal pokok tetapi sebelum menerima perikatan asuransi; atau
- (b) Jasa yang diberikan sebelumnya kepada klien asuransi.

**P900.32** Ancaman terhadap independensi muncul jika jasa nonasuransi diberikan kepada klien asuransi selama, atau setelah periode yang dicakup oleh informasi hal pokok, tetapi sebelum tim asuransi mulai melakukan jasa asuransi, dan jasa tersebut tidak diizinkan selama periode perikatan. Dalam keadaan demikian, Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang muncul karena jasa tersebut. Jika ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima, maka Kantor hanya boleh menerima perikatan asuransi jika ancaman diturunkan ke level yang dapat diterima.

900.32-A1 Contoh tindakan-tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:

- Menugaskan profesional yang bukan anggota tim asuransi untuk memberikan jasa.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan asuransi dan nonasuransi secara memadai.

**P900.33** Jika jasa nonasuransi yang tidak diizinkan selama periode perikatan belum selesai dan tidak praktis untuk menyelesaikan atau mengakhiri jasa sebelum dimulainya jasa profesional sehubungan dengan perikatan asuransi, maka Kantor hanya akan menerima perikatan asuransi jika:

- (a) Kantor meyakini bahwa:
  - (i) Jasa nonasuransi akan selesai dalam waktu singkat; atau
  - (ii) Klien memiliki perikatan di tempat untuk transisi jasa ke penyedia lain dalam waktu singkat;

- (b) Kantor menerapkan pengamanan saat diperlukan selama periode jasa; dan
- (c) Kantor membahas hal tersebut dengan pihak yang menugaskan perikatan atas Kantor atau dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans.

### **Komunikasi kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola**

900.34-A1 Paragraf P300.9 sampai dengan 300.9-A2 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan terkait komunikasi dengan pihak yang menugaskan perikatan atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans.

900.34-A2 Komunikasi dengan pihak yang menugaskan perikatan atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans mungkin tepat ketika pertimbangan signifikan yang dibuat dan kesimpulan diambil untuk mengatasi ancaman terhadap independensi dalam kaitannya dengan perikatan asurans, karena informasi hal pokok atas perikatan tersebut adalah hasil dari pemberian jasa nonasurans yang dilakukan sebelumnya.

**[Paragraf 900.35 hingga 900.39 sengaja dikosongkan]**

### **Dokumentasi Umum Independensi untuk Perikatan Asurans**

**P900.40** Kantor harus mendokumentasikan kesimpulan mengenai kepatuhan pada Bagian ini, dan substansi dari setiap diskusi yang relevan yang mendukung kesimpulan tersebut. Khususnya:

- (a) Ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi suatu ancaman, Kantor harus mendokumentasikan sifat ancaman dan pengamanan tersedia atau diterapkan; dan
- (b) Ketika suatu ancaman memerlukan analisis signifikan dan Kantor menyimpulkan bahwa ancaman tersebut berada pada suatu level yang dapat diterima, maka Kantor tersebut harus mendokumentasikan sifat ancaman dan alasan kesimpulan.

900.40-A1 Dokumentasi menyediakan bukti atas pertimbangan Kantor dalam menyusun kesimpulan mengenai kepatuhan terhadap Bagian ini. Namun, kurangnya dokumentasi tidak menentukan apakah Kantor mempertimbangkan permasalahan tertentu atau apakah Kantor tersebut independen.

[Paragraf 900.41 hingga 900.49 sengaja dikosongkan]

## **Pelanggaran atas Ketentuan Independensi untuk Perikatan Asurans**

### *Ketika Kantor Mengidentifikasi Pelanggaran*

**P900.50** Jika Kantor menyimpulkan bahwa pelanggaran persyaratan dalam Bagian ini terjadi, maka Kantor harus:

- (a) Mengakhiri, menanggukkan atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran;
- (b) Mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas Kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan asurans; dan
- (c) Menentukan apakah tindakan yang diambil dapat mengurangi konsekuensi dari pelanggaran tersebut secara memuaskan.

Dalam membuat keputusan tersebut, Kantor harus menerapkan pertimbangan profesional dan mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, kemungkinan akan menyimpulkan bahwa objektivitas Kantor akan dikompromikan, dan oleh karena itu, Kantor tidak dapat menerbitkan laporan asurans.

**P900.51** Jika Kantor menentukan bahwa tindakan tidak dapat dilakukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memuaskan, maka Kantor harus, sesegera mungkin, menginformasikan kepada pihak yang melakukan perikatan dengan Kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, sebagaimana mestinya. Kantor juga harus mengambil langkah yang diperlukan untuk mengakhiri perikatan asurans sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mengakhiri perikatan asurans.

**P900.52** Jika Kantor menentukan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memuaskan, maka Kantor harus mendiskusikan pelanggaran dan tindakan yang telah diambil atau mengusulkan untuk mengambil tindakan dengan pihak yang melakukan perikatan dengan Kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, sebagaimana mestinya. Kantor harus mendiskusikan pelanggaran dan tindakan yang diusulkan secara tepat waktu, dengan mempertimbangkan keadaan perikatan dan pelanggaran yang dilakukannya.

**P900.53** Jika pihak yang melakukan perikatan dengan Kantor tidak menyetujui, atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak menyetujui bahwa tindakan yang

diusulkan oleh Kantor sesuai dengan paragraf P900.50(c) secara memuaskan mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut, maka Kantor harus mengambil langkah yang diperlukan untuk mengakhiri perikatan asurans sesuai dengan persyaratan hukum atau peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mengakhiri perikatan asurans.

*Dokumentasi*

**P900.54** Dalam memenuhi persyaratan dalam paragraf P900.50-P900.53, Kantor harus mendokumentasikan:

- (a) Pelanggaran;
- (b) Tindakan yang dilakukan;
- (c) Keputusan kunci yang dibuat; dan
- (d) Semua hal yang didiskusikan dengan pihak yang melakukan perikatan dengan Kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

**P900.55** Jika Kantor melakukan perikatan asurans, maka Kantor harus mendokumentasikan:

- (a) Kesimpulan bahwa, dalam pertimbangan profesional Kantor, objektivitas belum dikompromikan dan
- (b) Alasan mengapa tindakan yang dilakukan telah memuaskan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran sehingga Kantor dapat menerbitkan laporan asurans.

**SEKSI 905  
IMBALAN**

**Pendahuluan**

- 905.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan pada Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 905.2 Imbalan atau jenis remunerasi lain mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi yang muncul dari imbalan yang dikenakan kepada klien asuransi.

**Persyaran dan Materi Aplikasi**

*Imbalan yang Dibayarkan oleh Klien Asurans*

- 905.3-A1 Ketika imbalan dinegosiasikan dengan dan dibayar oleh klien asuransi, hal ini memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan mungkin memunculkan ancaman intimidasi terhadap independensi.
- 905.3-A2 Penerapan kerangka kerja konseptual mensyaratkan bahwa sebelum Kantor menerima perikatan asuransi untuk klien asuransi, Kantor menentukan apakah ancaman terhadap independensi yang muncul dari imbalan yang diajukan kepada klien berada pada level yang dapat diterima. Aplikasi dari kerangka kerja konseptual juga mensyaratkan Kantor untuk mengevaluasi ulang ancaman tersebut ketika fakta dan keadaan berubah selama periode perikatan.
- 905.3-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul ketika imbalan dibayarkan oleh klien asuransi meliputi:
- Besaran imbalan untuk perikatan asuransi dan sejauh mana imbalan tersebut berkaitan dengan sumber daya yang diperlukan, dengan mempertimbangkan prioritas komersial dan prioritas pasar dari Kantor.
  - Tingkat ketergantungan antara besaran imbalan jasa dan hasil pekerjaan.

- Besaran imbalan dalam konteks jasa yang akan diberikan oleh Kantor atau jaringan kantor.
- Signifikansi klien bagi Kantor atau rekan perikatan.
- Sifat dari klien.
- Sifat dari perikatan asurans.
- Keterlibatan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam menyepakati imbalan.
- Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen, seperti regulator.

905.3-A4 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang dijelaskan dalam paragraf 120.15-A3 (khususnya eksistensi sistem manajemen mutu yang dirancang dan diterapkan oleh Kantor sesuai dengan standar manajemen mutu) mungkin juga berdampak pada evaluasi apakah ancaman terhadap independensi berada pada level yang dapat diterima.

905.3-A5 Persyaratan dan materi aplikasi yang diterapkan, mengidentifikasi keadaan yang mungkin perlu dievaluasi lebih lanjut saat menentukan apakah ancaman berada pada level yang dapat diterima. Untuk keadaan tersebut, materi aplikasi mencakup contoh faktor-faktor tambahan yang mungkin relevan dalam mengevaluasi ancaman.

### **Besaran Imbalan untuk Perikatan Asurans**

905.4-A1 Penentuan imbalan yang akan dikenakan kepada klien asurans, baik untuk jasa asurans atau jasa lainnya, merupakan keputusan bisnis Kantor dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang relevan dengan perikatan tertentu tersebut, termasuk ketentuan standar teknis dan profesional.

905.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi yang muncul karena besaran imbalan untuk perikatan asurans ketika dibayar oleh klien asurans mencakup:

- Alasan komersial Kantor terkait imbalan untuk perikatan asurans.
- Apakah tekanan yang tidak semestinya telah, atau sedang, dilakukan oleh klien untuk mengurangi imbalan perikatan asurans.

905.4-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengaman untuk mengatasi ancaman tersebut mencakup:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan asuransi untuk menilai kewajaran dari imbalan yang diajukan, dengan memperhatikan ruang lingkup dan kompleksitas perikatan.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan asuransi untuk menelaah pekerjaan yang dilaksanakan.

### **Imbalan Kontinjen**

905.5-A1 Imbalan kontinjen adalah imbalan yang dihitung berdasarkan hasil transaksi atau hasil dari jasa yang dihitung berdasarkan basis yang ditentukan sebelumnya. Imbalan kontinjen yang dikenakan melalui perantara adalah suatu imbalan kontinjen tidak langsung. Pada seksi ini, imbalan tidak dianggap sebagai imbalan kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau otoritas publik lainnya.

**P905.6** Kantor tidak boleh membebankan suatu imbalan kontinjen, baik secara langsung atau tidak langsung untuk suatu perikatan audit.

**P905.7** Kantor tidak boleh membebankan imbalan kontinjen secara langsung atau tidak langsung untuk jasa nonasurans yang diberikan kepada klien asuransi jika hasil dari jasa nonasurans, dan oleh karena itu, jumlah imbalan, bergantung pada pertimbangan masa depan atau pertimbangan kontemporer terkait dengan hal yang material terhadap informasi hal pokok dari perikatan asuransi.

905.7-A1 Paragraf P905.6 dan P905.7 melarang Kantor untuk menyepakati pengaturan imbalan kontinjen tertentu dengan klien asuransi. Bahkan jika pengaturan imbalan kontinjen tidak dilarang pada saat memberikan jasa nonasurans kepada klien asuransi, hal ini mungkin masih berdampak pada level ancaman kepentingan pribadi.

905.7-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Rentang jumlah imbalan yang mungkin diterima.
- Apakah otoritas yang berwenang menentukan hasil yang menjadi dasar imbalan kontinjen.
- Pengungkapan kepada pengguna yang dituju dari pekerjaan yang dilakukan oleh Kantor dan dasar remunerasi.

- Sifat dari jasa.
- Dampak dari peristiwa atau transaksi terhadap informasi hal pokok.

905.7-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengaman untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi tersebut termasuk:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam melakukan penelaahan atas jasa nonasurans yang relevan.
- Memperoleh persetujuan tertulis dari klien pada awal perikatan mengenai basis penentuan remunerasi.

### **Total Imbalan – Imbalan yang Telah Lewat Jatuh Tempo**

905.8-A1 Level ancaman kepentingan pribadi mungkin terdampak jika imbalan yang harus dibayar oleh klien asurans untuk perikatan asurans atau jasa lainnya telah lewat jatuh tempo selama periode perikatan asurans.

905.8-A2 Secara umum diekspektasikan bahwa Kantor akan memperoleh pembayaran imbalan tersebut sebelum laporan asurans diterbitkan.

905.8-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi tersebut meliputi:

- Signifikansi imbalan yang telah jatuh tempo bagi Kantor.
- Jangka waktu pembayaran atas imbalan yang telah lewat jatuh tempo.
- Penilaian Kantor atas kemampuan dan kemauan klien atau pihak terkait lainnya untuk membayar imbalan yang telah lewat jatuh tempo.

905.8-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengaman untuk mengatasi ancaman termasuk:

- Memperoleh sebagian pembayaran imbalan yang telah lewat jatuh tempo.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan asurans untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan.

**P905.9** Ketika bagian imbalan signifikan telah jatuh tempo dari suatu klien asurans tidak dibayar dalam jangka waktu yang lama, Kantor harus menentukan:

- (a) Apakah imbalan yang telah lewat jatuh tempo mungkin setara dengan suatu pinjaman kepada klien, dalam hal ini persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 911 dapat diterapkan; dan
- (b) Apakah tepat bagi Kantor untuk ditunjuk kembali atau melanjutkan perikatan asurans.

### **Total Imbalan – Ketergantungan atas Imbalan**

905.10-A1 Ketika total imbalan yang dihasilkan dari suatu klien asurans dari Kantor yang menyatakan opini dalam perikatan asurans merupakan sebagian besar dari total imbalan Kantor tersebut, maka ketergantungan pada klien tersebut dan kekhawatiran tentang potensi kehilangan imbalan dari klien tersebut dapat memengaruhi level ancaman kepentingan pribadi dan memunculkan ancaman intimidasi.

905.10-A2 Ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi muncul dalam keadaan yang dijelaskan dalam paragraf 905.10-A1 bahkan jika klien asurans tidak bertanggung jawab untuk menegosiasikan atau membayar imbalan untuk perikatan asurans.

905.10-A3 Dalam menghitung total imbalan Kantor, Kantor dapat menggunakan informasi keuangan yang tersedia pada periode sebelumnya dan mengestimasi proporsi berdasarkan informasi tersebut jika tepat.

905.10-A4 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi tersebut antara lain:

- Struktur operasi Kantor.
- Ketika Kantor diekspektasikan dapat melakukan diversifikasi sedemikian rupa sehingga ketergantungan pada klien asurans dapat berkurang.

905.10-A5 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman, meliputi:

- Mengurangi cakupan jasa selain perikatan asurans yang diberikan kepada klien.
- Meningkatkan basis klien Kantor untuk mengurangi ketergantungan pada klien asurans.

905.10-A6 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi muncul ketika imbalan yang dihasilkan oleh Kantor dari klien asuransi mencerminkan sebagian besar pendapatan dari klien rekan individu.

905.10-A7 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Signifikansi kualitatif dan kuantitatif dari klien asuransi bagi rekan.
- Sejauh mana kompensasi kepada rekan bergantung pada imbalan yang dihasilkan dari klien tersebut.

905.10-A8 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi mencakup:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan anggota tim asuransi untuk menelaah pekerjaan.
- Memastikan bahwa kompensasi kepada Rekan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh imbalan yang dihasilkan dari klien asuransi.
- Meningkatkan basis klien dari rekan untuk mengurangi ketergantungan pada klien.

## **SEKSI 906**

### **HADIAH DAN KERAMAHTAMAHAN**

#### **Pendahuluan**

- 906.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang dijelaskan pada Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 906.2 Menerima hadiah dan keramahtamahan dari klien audit mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, kepentingan kedekatan, atau intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

#### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

- P906.3** Kantor atau anggota tim asuransi tidak boleh menerima hadiah dan keramahtamahan dari klien audit, kecuali nilainya trivial dan tidak memiliki konsekuensi.
- 906.3-A1 Jika Kantor atau anggota tim asuransi menawarkan atau menerima bujukan kepada atau dari klien asuransi, maka persyaratan dan materi aplikasi yang dijelaskan pada Seksi 340 berlaku dan ketidakpatuhan terhadap persyaratan tersebut mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi.
- 906.3-A2 Persyaratan yang dijelaskan pada Seksi 340 yang berkaitan dengan penawaran atau penerimaan bujukan tidak mengizinkan Kantor, jaringan kantor, atau anggota tim asuransi untuk menerima hadiah dan keramahtamahan yang memiliki intensi untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut bahkan jika nilainya trivial dan tidak memiliki konsekuensi.

## **SEKSI 907**

### **LITIGASI AKTUAL ATAU ANCAMAN LITIGASI**

#### **Pendahuluan**

- 907.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang diatur di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 907.2 Ketika litigasi dengan klien asuransi terjadi, atau kemungkinan besar terjadi, maka ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi muncul. Seksi ini menetapkan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

#### **Materi Aplikasi**

##### **Umum**

- 907.3-A1 Hubungan antara manajemen klien dan anggota tim asuransi harus digambarkan dengan keterbukaan dan pengungkapan secara lengkap mengenai semua aspek dari operasi bisnis klien. Posisi berseberangan mungkin merupakan hasil dari litigasi aktual atau litigasi yang mengancam antara klien asuransi dan Kantor, jaringan kantor, atau anggota tim asuransi. Posisi berseberangan tersebut dapat memengaruhi kemauan manajemen untuk membuat pengungkapan lengkap dan memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi.
- 907.3-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:
- Materialitas dari litigasi.
  - Apakah litigasi berkaitan dengan perikatan asuransi sebelumnya.
- 907.3-A3 Jika litigasi melibatkan anggota tim asuransi, contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi tersebut adalah mengeluarkan individu tersebut dari tim asuransi.

907.3-A4 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan.

IAI WEB VERSION

## **SEKSI 910**

### **KEPENTINGAN KEUANGAN**

#### **Pendahuluan**

- 910.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang diatur pada Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 910.2 Memiliki kepentingan keuangan terhadap klien asuransi mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

#### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

##### Umum

- 910.3-A1 Kepentingan keuangan dapat dimiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui perantara seperti sarana investasi kolektif, estate, atau trust. Ketika seorang pemilik manfaat memiliki pengendalian terhadap perantara atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasinya, kode etik ini mendefinisikan bahwa kepentingan keuangan tersebut bersifat langsung. Sebaliknya, ketika pemilik manfaat tidak memiliki pengendalian terhadap perantara atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasinya, kode etik ini mendefinisikan bahwa kepentingan keuangan tersebut bersifat tidak langsung.
- 910.3-A2 Seksi ini memuat referensi tentang “materialitas” dari suatu kepentingan keuangan. Dalam menentukan apakah kepentingan tersebut material bagi individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti perlu dipertimbangkan.
- 910.3-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi yang muncul karena memiliki kepentingan keuangan dalam klien asuransi mencakup:
- Peran individu yang memiliki kepentingan keuangan.
  - Apakah kepentingan keuangan bersifat langsung atau tidak langsung.

- Materialitas dari kepentingan keuangan.

### **Kepentingan Keuangan Kantor, Anggota tim Asurans, dan Keluarga Inti**

**P910.4** Kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material terhadap klien asurans tidak boleh dimiliki oleh:

- (a) Kantor; atau
- (b) Anggota tim asurans atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut.

### **Kepentingan Keuangan pada Entitas Pengendali Klien Asurans**

**P910.5** Ketika entitas memiliki kepentingan pengendali terhadap klien asurans dan klien tersebut adalah material bagi entitas, baik Kantor, anggota tim asurans, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, tidak boleh memiliki kepentingan keuangan yang material, baik secara langsung atau tidak langsung terhadap entitas tersebut.

### **Kepentingan Keuangan sebagai Wali Amanat**

**P910.6** Paragraf P910.4 juga berlaku untuk kepentingan keuangan pada klien asurans yang dimiliki dalam suatu trust ketika Kantor atau individu bertindak sebagai wali amanat, kecuali:

- (a) Tidak satupun pihak berikut adalah penerima manfaat dari trust: wali amanat, Anggota tim asurans atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, atau Kantor;
- (b) Kepentingan pada klien asurans yang dimiliki oleh trust tidak material bagi trust tersebut;
- (c) Trust tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap klien asurans; dan
- (d) Tidak satupun pihak berikut ini dapat memengaruhi secara signifikan keputusan investasi yang melibatkan kepentingan keuangan pada klien asurans, yaitu: wali amanat, anggota tim asurans atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, atau Kantor.

## **Kepentingan Keuangan yang Diterima Secara Tidak Sengaja**

- P910.7** Jika Kantor, anggota tim asurans, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, menerima suatu kepentingan keuangan langsung atau suatu kepentingan keuangan tidak langsung yang material pada suatu klien asurans melalui warisan, hadiah, hasil dari merger, atau dalam keadaan yang serupa dan kepentingan tersebut tidak diperkenankan untuk dimiliki berdasarkan seksinya ini, maka:
- (a) Jika kepentingan keuangan tersebut diterima oleh Kantor, maka kepentingan keuangan harus segera dilepas, atau cukup kepentingan keuangan tidak langsung yang dilepas sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material; atau
  - (b) Jika kepentingan keuangan diterima oleh anggota tim asurans, oleh atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, maka individu yang menerima kepentingan keuangan tersebut harus segera melepas kepentingan keuangan, atau cukup melepas kepentingan keuangan tidak langsung sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material.

## **Kepentingan Keuangan dalam Keadaan Lain**

### *Keluarga Dekat*

910.8-A1 Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika anggota tim asurans mengetahui bahwa anggota keluarga dekat memiliki kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material terhadap klien asurans.

910.8-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Sifat hubungan antara anggota tim asurans dengan anggota keluarga dekat.
- Apakah kepentingan keuangan bersifat langsung atau tidak langsung.
- Materialitas dari kepentingan keuangan bagi anggota keluarga dekat.

910.8-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan tersebut termasuk:

- Melepas semua kepentingan keuangan anggota keluarga dekat sesegera mungkin, atau cukup melepas kepentingan keuangan tidak langsung sehingga kepentingan yang tersisa tidak material.
- Mengeluarkan individu dari tim asurans.

910.8-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim asurans.

*Individu Lain*

910.8-A5 Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika anggota tim asurans mengetahui bahwa kepentingan keuangan dalam klien asurans dimiliki oleh individu seperti:

- Rekan dan karyawan profesional Kantor, selain mereka yang secara khusus tidak diizinkan memiliki kepentingan keuangan tersebut sesuai paragraf P910.4, atau anggota keluarga dekat dari pihak tersebut.
- Individu yang memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan anggota tim asurans.

910.8-A6 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi adalah mengeluarkan anggota tim asurans yang memiliki hubungan pribadi dengan tim asurans.

910.8-A7 Contoh tindakan-tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Mengeluarkan anggota tim asurans dari setiap pengambilan keputusan signifikan terkait perikatan asurans.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim asurans.

## **SEKSI 911**

### **PINJAMAN DAN JAMINAN**

#### **Pendahuluan**

- 911.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang diatur pada Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 911.2 Pinjaman atau jaminan pinjaman dengan klien asuransi dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

#### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

##### **Umum**

- 911.3-A1 Seksi ini berisi referensi tentang “materialitas” dari pinjaman atau jaminan. Dalam menentukan apakah pinjaman atau jaminan semacam itu material bagi seorang individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga intinya dapat diperhitungkan.

#### **Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Asuransi**

- P911.4** Kantor, anggota tim Asuransi, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut tidak boleh memberikan atau menjaminkan suatu pinjaman kepada klien asuransi kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material bagi keduanya:
- (a) Kantor atau individu yang memberikan atau menjaminkan suatu jaminan, jika dapat diterapkan; dan
  - (b) Klien.

## **Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Asurans berupa Bank atau Institusi Serupa**

**P911.5** Kantor, anggota tim asurans, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut tidak boleh menerima pinjaman, atau memberikan jaminan suatu pinjaman, dari klien asurans yang merupakan bank atau institusi serupa, kecuali pinjaman atau jaminan dibuat berdasarkan prosedur, persyaratan, dan ketentuan pinjaman yang normal.

911.5-A1 Contoh pinjaman termasuk kredit kepemilikan properti, cerukan bank, kredit mobil, dan kartu kredit.

911.5-A2 Bahkan jika Kantor menerima pinjaman dari klien asurans yang merupakan bank atau institusi serupa berdasarkan prosedur, persyaratan dan ketentuan pinjaman yang normal, maka pinjaman tersebut dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi jika pinjaman tersebut material bagi klien asurans atau Kantor yang menerima pinjaman.

911.5-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah menugaskan penelaah yang tepat, yang bukan anggota tim asurans, dari jaringan kantor yang bukan penerima manfaat pinjaman.

### *Rekening Simpanan atau Rekening Pialang*

**P911.6** Kantor, anggota tim asurans, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut tidak boleh memiliki rekening simpanan atau rekening pialang pada klien asurans yang merupakan bank, perusahaan pialang, atau institusi serupa, kecuali simpanan atau rekening tersebut dimiliki berdasarkan ketentuan komersial yang normal.

**Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Asurans Bukan Bank atau Institusi Serupa**

- P911.7** Kantor atau anggota tim asurans, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, tidak boleh menerima pinjaman dari atau memiliki pinjaman yang dijamin oleh klien asurans yang bukan bank atau institusi serupa, kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material bagi keduanya:
- (a) Kantor, atau individu yang menerima pinjaman atau jaminan, jika dapat diterapkan; dan
  - (b) Klien.

IAI WEB VERSION

## **SEKSI 920**

### **HUBUNGAN BISNIS**

#### **Pendahuluan**

- 920.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan pada Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 920.2 Hubungan bisnis yang erat dengan klien asuransi atau manajemennya dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

#### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

##### Umum

920.3-A1 Seksi ini berisi referensi tentang “materialitas” atas kepentingan keuangan dan “signifikansi” dari hubungan bisnis. Dalam penentuan apakah suatu kepentingan keuangan adalah material bagi seorang individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti individu dapat dipertimbangkan.

920.3-A2 Contoh hubungan bisnis yang dekat muncul dari hubungan komersial atau kepentingan keuangan umum meliputi:

- Memiliki kepentingan keuangan dalam ventura bersama dengan klien asuransi atau pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau individu lain yang melakukan aktivitas manajerial senior untuk klien tersebut.
- Pengaturan untuk menggabungkan satu atau lebih jasa atau produk dari Kantor dengan satu atau lebih jasa atau produk dari klien tersebut dan memasarkan paket dengan referensi kepada kedua belah pihak.
- Pengaturan distribusi atau pemasaran yang mencakup kesepakatan bahwa Kantor mendistribusikan atau memasarkan produk atau jasa dari klien asuransi, atau klien tersebut mendistribusikan atau memasarkan produk atau jasa Kantor.

### **Hubungan Bisnis Kantor, Anggota Tim Asurans, atau Keluarga Inti**

- P920.4** Kantor atau anggota tim asurans tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang erat dengan klien asurans atau manajemennya, kecuali jika kepentingan keuangan tersebut tidak material dan hubungan bisnis tidak signifikan terhadap klien atau manajemennya dan Kantor atau anggota tim asurans, jika dapat diterapkan.
- 920.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi mungkin muncul jika terdapat hubungan bisnis yang erat antara klien asurans atau manajemennya dan anggota keluarga inti tim asurans.

### **Pembelian Barang atau Jasa**

- 920.5-A1 Pembelian barang dan jasa dari klien asurans oleh Kantor, atau anggota tim asurans, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut biasanya tidak memunculkan ancaman terhadap independensi jika transaksi tersebut merupakan transaksi bisnis yang normal dalam suatu transaksi yang wajar. Namun, transaksi tersebut mungkin dari sifat dan besarnya dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi.
- 920.5-A2 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi tersebut meliputi:
- Menghilangkan atau mengurangi besarnya transaksi.
  - Mengeluarkan individu dari tim asurans.

## **SEKSI 921**

### **HUBUNGAN KELUARGA DAN PRIBADI**

#### **Pendahuluan**

- 921.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan pada Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 921.2 Hubungan keluarga atau pribadi dengan personel klien dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

#### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

##### **Umum**

- 921.3-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi dapat muncul oleh hubungan keluarga dan hubungan pribadi antara Anggota tim asuransi dan direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau, bergantung pada perannya, karyawan tertentu dari klien asuransi.
- 921.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:
- Tanggung jawab individu dalam tim asuransi.
  - Peran anggota keluarga atau individu lain dalam klien asuransi, dan kedekatan hubungan.

### **Keluarga Inti Anggota Tim Asurans**

921.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi muncul ketika keluarga inti dari anggota tim asurans adalah karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar dari perikatan asurans.

921.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Posisi yang dipegang oleh anggota keluarga inti.
- Peran anggota tim asurans.

921.4-A3 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah dengan mengeluarkan individu tersebut dari tim asurans.

921.4-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengatur tanggung jawab dari tim asurans sehingga anggota tim asurans tidak berurusan dengan permasalahan yang menjadi tanggung jawab anggota keluarga inti.

**P921.5** Individu keluarga inti tidak boleh berpartisipasi sebagai anggota tim asurans ketika setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut:

- (a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien asurans;
- (b) Dalam perikatan atestasi, karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asurans; atau
- (c) Berada pada posisi tersebut selama periode apa pun yang dicakup oleh perikatan atau informasi hal pokok.

### **Keluarga Dekat Anggota Tim Asurans**

921.6-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi muncul ketika anggota keluarga dekat tim asurans adalah:

- (a) Direktur, komisaris, atau pejabat dari klien asurans; atau

- (b) Seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau, dalam perikatan atestasi, seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asurans.

921.6-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Sifat hubungan antara anggota tim asurans dan anggota keluarga dekat.
- Posisi yang dipegang oleh anggota keluarga dekat.
- Peran anggota tim asurans.

921.6-A3 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah dengan mengeluarkan individu tersebut dari tim asurans.

921.6-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengaman untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengacu tanggung jawab dari tim asurans sehingga anggota tim asurans tidak berurusan dengan permasalahan yang berada dalam tanggung jawab anggota keluarga dekat.

### **Hubungan Dekat Lainnya dari Anggota Tim Asurans**

**P921.7** Anggota tim asurans harus berkonsultasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur Kantor jika anggota tim asurans memiliki hubungan dekat dengan individu yang bukan anggota keluarga inti atau keluarga dekat, tetapi merupakan:

- (a) Seorang direktur, komisaris, atau pejabat dari klien asurans; atau
- (b) Seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau, dalam perikatan atestasi, seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asurans.

921.7-A1 Faktor relevan dalam mengevaluasi level kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi muncul karena hubungan tersebut meliputi:

- Sifat hubungan antara individu dan anggota tim asurans.
- Posisi yang dipegang individu dengan klien.
- Peran anggota tim asurans.

921.7-A2 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengeluarkan individu tersebut dari tim asuransi.

921.7-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengatur tanggung jawab dari tim asuransi sehingga anggota tim asuransi tidak berurusan dengan permasalahan yang berada dalam tanggung jawab anggota keluarga dekat.

### **Hubungan Rekan dan Karyawan Kantor**

921.8-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi dapat muncul karena hubungan pribadi atau keluarga antara:

- (a) Rekan atau karyawan dari Kantor yang bukan anggota tim asuransi; dan
- (b) Salah satu dari individu berikut di klien asuransi:
  - (i) Direktur, komisaris, pejabat eksekutif
  - (ii) Seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau, dalam perikatan atestasi, seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asuransi.

921.8-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Sifat hubungan antara rekan atau karyawan Kantor dan direktur, komisaris, pejabat, atau karyawan klien.
- Tingkat interaksi rekan atau karyawan Kantor dengan tim asuransi.
- Posisi rekan atau karyawan di dalam Kantor.
- Peran individu dalam klien.

921.8-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi meliputi:

- Menata tanggung jawab rekan atau karyawan untuk mengurangi pengaruh potensial atas perikatan asuransi.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah atas pekerjaan asuransi relevan yang dilakukan.

## **SEKSI 922**

### **PERNAH BEKERJA PADA KLIEN ASURANS**

#### **Pendahuluan**

- 922.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika independen dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan pada Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 922.2 Jika anggota tim asurans baru saja menjabat sebagai direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau karyawan dari klien asurans, maka ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan mungkin muncul. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

#### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

##### **Jasa Selama Periode yang Dicakup oleh Laporan Asurans**

- P922.3 Tim asurans tidak boleh memasukan individu yang selama periode yang dicakup oleh laporan asurans:
- (a) Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien asurans; atau
  - (b) Pernah bekerja sebagai karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau, dalam perikatan atestasi, seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asurans.

##### **Jasa Sebelum Periode yang Dicakup oleh Laporan Asurans**

- 922.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan dapat muncul jika, sebelum periode yang dicakup oleh laporan asurans, anggota tim asurans:

- (a) Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien asuransi; atau
- (b) Pernah bekerja sebagai karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau, dalam perikatan atestasi, seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asuransi.

Misalnya, ancaman akan muncul jika keputusan yang dibuat atau pekerjaan yang dilakukan oleh individu pada periode sebelumnya, saat dipekerjakan oleh klien, harus dievaluasi pada periode berjalan sebagai bagian dari perikatan asuransi kini.

922.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Posisi yang dipegang individu dengan klien.
- Rentang waktu sejak individu mengundurkan diri dari klien.
- Peran anggota tim asuransi.

922.4-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengaman untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat atas pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tim asuransi.

## **SEKSI 923**

### **RANGKAP JABATAN SEBAGAI DIREKTUR, KOMISARIS, ATAU PEJABAT EKSEKUTIF KLIEN ASURANS**

#### **Pendahuluan**

- 923.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan pada Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 923.2 Merangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien asuransi dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman telaah pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

#### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

##### **Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif**

- P923.3** Rekan atau karyawan Kantor tidak boleh berperan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien asuransi Kantor.

##### **Sekretaris Perusahaan**

- P923.4** Rekan atau karyawan Kantor tidak boleh berperan sebagai sekretaris perusahaan untuk klien asuransi Kantor, kecuali:
- (a) Praktik ini secara spesifik diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan, atau praktik profesional;
  - (b) Manajemen membuat semua keputusan; dan
  - (c) Tugas dan aktivitas yang dilakukan terbatas pada aktivitas yang bersifat rutin dan administratif, seperti menyiapkan notulen dan menyiapkan laporan kepada otoritas.
- 923.4-A1 Posisi Sekretaris perusahaan memiliki implikasi yang berbeda di berbagai yurisdiksi. Tugas seorang sekretaris dapat berkisar dari: tugas administratif (seperti

manajemen personalia dan pemeliharaan catatan dan dokumen perusahaan) sampai tugas yang beragam, seperti memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan atau memberikan advis tentang permasalahan tata kelola perusahaan. Secara umum posisi ini menyiratkan hubungan yang erat dengan entitas. Oleh karena itu, ancaman muncul jika rekan atau karyawan Kantor berfungsi sebagai sekretaris perusahaan untuk klien asuransi. (Informasi lebih lanjut tentang penyediaan jasa nonasuransi untuk klien asuransi diatur di dalam Seksi 950, Ketentuan Jasa Nonasuransi kepada klien asuransi).

IAI WEB VERSION

## **SEKSI 924**

### **PEKERJAAN DENGAN KLIEN ASURANS**

#### **Pendahuluan**

- 924.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 924.2 Hubungan kerja dengan klien asurans dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

#### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

##### **Umum**

- 924.3-A1 Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi dapat muncul jika salah satu dari individu berikut ini menjadi anggota tim asurans atau rekan Akuntan:
- Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien asurans.
  - Seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau, dalam perikatan atestasi, seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asurans.

##### *Pembatasan Mantan Rekan atau Anggota tim Asurans*

- P924.4 Jika mantan rekan telah bergabung dengan klien asurans dari Kantor atau mantan anggota tim asurans telah bergabung dengan klien asurans sebagai:
- Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau
  - Seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau, dalam perikatan atestasi, seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asurans.

maka individu tersebut tidak boleh terus berpartisipasi dalam bisnis Kantor atau aktivitas profesional.

924.4-A1 Bahkan jika salah satu individu sebagaimana dijelaskan dalam paragraf P924.4 telah bergabung dengan klien asuransi dalam posisi seperti itu dan tidak terus berpartisipasi dalam bisnis atau aktivitas profesional Kantor, maka ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi mungkin masih dapat muncul.

924.4-A2 Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi juga dapat muncul jika mantan rekan Kantor telah bergabung dengan entitas pada salah satu posisi yang diuraikan dalam paragraf 924.3-A1 dan entitas tersebut kemudian menjadi klien asuransi Kantor.

924.4-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Posisi yang pernah dijabat individu di klien.
- Keterlibatan apa pun yang dimiliki individu dengan tim asuransi.
- Rentang waktu sejak individu tersebut menjadi anggota tim asuransi atau rekan Kantor.
- Posisi individu terdahulu dalam tim asuransi atau Kantor. Sebagai contoh, apakah individu tersebut bertanggung jawab untuk mempertahankan kontak rutin dengan manajemen klien atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

924.4-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi tersebut meliputi:

- Membuat pengaturan sedemikian rupa sehingga individu tidak berhak atas tunjangan atau pembayaran apa pun dari Kantor, kecuali dilakukan sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya.
- Membuat pengaturan sedemikian rupa sehingga jumlah terutang individu kepada Kantor tidak material.
- Memodifikasi rencana untuk perikatan asuransi.
- Menugaskan kepada beberapa individu tim asuransi yang memiliki pengalaman yang cukup untuk bergabung secara individual dengan klien.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan dari anggota tim asuransi sebelumnya.

*Anggota tim Asurans Sedang Menegosiasikan Pekerjaan dengan Klien*

- P924.5 Kantor harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mensyaratkan anggota tim asurans untuk menginformasikan kepada Kantor ketika menegosiasikan pekerjaan dengan klien asurans.
- 924.5-A1 Ancaman kepentingan pribadi muncul ketika anggota tim asurans yang berpartisipasi dalam perikatan asurans setelah mengetahui bahwa anggota tim asurans tersebut akan, atau mungkin akan bergabung dengan klien di masa mendatang.
- 924.5-A2 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi adalah mengeluarkan individu tersebut dari perikatan asurans.
- 924.5-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah setiap pertimbangan signifikan yang dibuat oleh anggota tim asurans saat berada dalam tim.

## **SEKSI 940**

### **HUBUNGAN YANG BERLANGSUNG LAMA ANTARA PERSONEL DENGAN KLIEN ASURANS**

#### **Pendahuluan**

- 940.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 940.2 Ketika seorang individu terlibat dalam perikatan asurans yang bersifat berulang selama periode waktu yang panjang, maka ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat muncul. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

#### **Persyaratan Dan Materi Aplikasi**

##### **Umum**

- 940.3-A1 Ancaman kedekatan mungkin muncul sebagai hasil dari hubungan yang berlangsung lama antara seseorang dengan:
- (a) Klien asurans;
  - (b) Manajemen senior klien asurans; atau
  - (c) Hal pokok pendasar atau, dalam suatu perikatan atestasi, informasi hal pokok dari perikatan asurans.
- 940.3-A2 Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul sebagai akibat dari kekhawatiran individu akan kehilangan klien asurans lama atau kepentingan untuk mempertahankan hubungan pribadi yang erat dengan Akuntan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ancaman seperti itu mungkin memengaruhi pertimbangan individu secara tidak tepat.

940.3-A3 Faktor-faktor yang relevan untuk mengevaluasi level ancaman kedekatan atau ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Sifat dari perikatan asurans.
- Berapa lama seseorang telah menjadi anggota tim asurans, senioritas individu dalam tim, dan sifat dari peran yang dilakukan, termasuk apakah hubungan seperti itu ada saat individu berada di Kantor sebelumnya.
- Sejauh mana pekerjaan individu diarahkan, ditelaah dan disupervisi oleh lebih banyak personel senior.
- Sejauh mana individu, karena senioritas individu, memiliki kemampuan untuk memengaruhi hasil dari perikatan asurans, misalnya, dengan membuat keputusan penting atau mengarahkan pekerjaan anggota tim perikatan lainnya.
- Kedekatan hubungan pribadi individu dengan klien asurans atau, jika relevan, manajemen senior.
- Sifat, frekuensi, dan level interaksi antara individu dan klien asurans.
- Apakah sifat atau kompleksitas hal pokok pendasar atau informasi hal pokok telah berubah.
- Apakah ada perubahan baru pada individu atau individu dalam klien asurans yang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas hal pokok pendasar atau informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi atau, jika relevan, manajemen senior.

940.3-A4 Kombinasi dua atau lebih faktor dapat meningkatkan atau mengurangi level ancaman. Misalnya, ancaman kedekatan yang muncul seiring berjalannya waktu karena hubungan yang semakin dekat antara anggota tim asurans dan individu pada klien asurans yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi, akan berkurang dengan keluarnya individu tersebut dari klien.

940.3-A5 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi terkait dengan perikatan tertentu adalah dengan merotasi individu dari tim asurans.

940.3-A6 Contoh-contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kedekatan atau kepentingan pribadi termasuk:

- Mengubah peran individu dalam tim asurans atau sifat dan luas tugas yang dilakukan oleh individu tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan anggota tim asurans untuk menelaah pekerjaan individu tersebut.

- Melakukan penelaahan mutu secara berkala oleh pihak internal atau eksternal yang independen terhadap perikatan.

**P940.4** Jika Kantor memutuskan bahwa level ancaman yang muncul hanya dapat diatasi dengan merotasi individu dari tim asurans, maka Kantor harus menentukan periode yang tepat di mana individu tidak boleh:

- (a) Menjadi anggota tim perikatan untuk perikatan asurans;
- (b) Memberikan pengendalian mutu untuk perikatan asurans; atau
- (c) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil perikatan asurans.

Jangka waktu harus dalam durasi yang cukup yang memungkinkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat diatasi.

## **SEKSI 950**

### **PENYEDIAAN JASA NONASURANS KEPADA KLIEN ASURANS**

#### **Pendahuluan**

- 950.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan pada Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 950.2 Kantor mungkin menyediakan berbagai jasa nonasurans kepada klien asuransi, yang konsisten dengan keterampilan dan keahliannya. Pemberian jasa nonasurans tertentu kepada klien asuransi mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dan ancaman terhadap independensi.
- 950.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi saat memberikan jasa nonasurans kepada klien asuransi.
- 950.4 Praktik bisnis baru, evolusi pasar keuangan dan perubahan teknologi adalah beberapa perkembangan yang membuat tidak mungkin untuk menyusun semua daftar jasa nonasurans yang mungkin diberikan oleh Kantor kepada klien asuransi. Kerangka kerja konseptual dan ketentuan umum dalam Seksi ini berlaku ketika Kantor mengusulkan untuk memberikan jasa nonasurans yang tidak memiliki persyaratan dan materi aplikasi yang spesifik kepada klien.

## **Persyaratan Dan Materi Aplikasi**

Umum

Risiko Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen Ketika Memberikan Jasa Nonasurans

950.5-A1 Ketika Kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien asuransi, terdapat risiko bahwa Kantor akan mengambil alih tanggung jawab manajemen terkait dengan hal pokok pendasar dan informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asuransi, kecuali jika Kantor yakin bahwa persyaratan dalam paragraf P900.13 dan P900.14 telah dipatuhi.

*Menerima Perikatan untuk memberikan Jasa Nonasurans*

**P950.6** Sebelum Kantor menerima perikatan untuk memberikan jasa nonasurans kepada klien asuransi, Kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang mungkin muncul ketika memberikan jasa tersebut.

*Mengidentifikasi dan Mengevaluasi Ancaman*

950.7-A1 Suatu uraian kategori ancaman yang mungkin muncul ketika Kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien asuransi diatur dalam paragraf 120.6-A3.

950.7-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman yang berbeda yang mungkin muncul ketika menyediakan jasa nonasurans kepada klien asuransi meliputi:

- Sifat, ruang lingkup, tujuan penggunaan dan tujuan jasa.
- Karakteristik dalam pemberian jasa, seperti personel yang akan dilibatkan dan lokasinya.
- Lingkungan hukum dan regulasi di tempat jasa diberikan.
- Apakah klien adalah entitas dengan akuntabilitas publik.
- Level keahlian dari manajemen dan karyawan klien sehubungan dengan jenis jasa yang diberikan.

- Apakah hasil dari pemberian jasa akan memengaruhi hal pokok pendasar dan hal-hal yang tercermin dalam hal pokok atau informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asurans, dan jika demikian:
  - Sejauh mana hasil dari pemberian jasa memiliki dampak material atau signifikan terhadap hal pokok pendasar dan informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asurans.
  - Sejauh mana keterlibatan klien asurans dalam menentukan pertimbangan atas hal yang signifikan. (Ref: Para. P900.13-P900.14)
- Tingkat pengendalian terhadap hasil dari pemberian jasa tersebut sebagai bagian dari perikatan asurans.
- Imbalan yang berkaitan dengan penyediaan jasa nonasurans.

#### Materialitas Terkait Informasi Klien Asurans

950.8-A1 Materialitas adalah suatu faktor yang relevan dalam mengevaluasi ancaman yang muncul karena menyediakan jasa nonasurans kepada klien asurans. Konsep materialitas yang berhubungan dengan informasi hal pokok klien asurans dibahas dalam Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 (Revisi 2022): Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis. Penentuan materialitas melibatkan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh persepsi kebutuhan pengguna informasi keuangan atau informasi lain.

#### Berbagai Jasa Nonasurans yang Diberikan kepada Klien Asurans yang Sama

950.9-A1 Kantor mungkin memberikan berbagai jasa nonasurans kepada klien asurans. Dalam keadaan tersebut, dampak gabungan dari ancaman yang muncul dari penyediaan jasa tersebut relevan terhadap evaluasi ancaman oleh Kantor.

#### Ancaman Telaah Pribadi

950.10-A1 Ancaman telaah pribadi mungkin muncul, jika Kantor terlibat dalam penyusunan informasi hal pokok yang kemudian menjadi suatu informasi hal pokok dalam perikatan atestasi dari perikatan asurans. Contoh-contoh jasa nonasurans yang mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi saat memberikan jasa yang terkait dengan informasi hal pokok dari perikatan asurans meliputi:

- (a) Mengembangkan dan menyiapkan informasi prospektif dan kemudian menerbitkan laporan asurans atas informasi ini.
- (b) Melaksanakan penilaian yang merupakan bagian dari informasi hal pokok dari perikatan asurans.

Klien asurans merupakan entitas dengan akuntabilitas publik

950.11-A1 Ekspektasi tentang independensi Kantor meningkat ketika perikatan asurans dilakukan oleh Kantor untuk entitas dengan akuntabilitas publik dan hasil perikatan tersebut adalah:

- (a) Tersedia untuk publik, termasuk kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya; atau
- (b) Diberikan kepada suatu badan atau organisasi yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan untuk mengawasi operasional dari suatu sektor bisnis atau aktivitas.

Pertimbangan atas ekspektasi ini merupakan bagian dari penerapan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai ketika menentukan apakah akan memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans.

950.11-A2 Jika terdapat ancaman telaah pribadi yang berkaitan dengan perikatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan yang dijelaskan dalam paragraf 950.11-A1(b), Kantor didorong untuk mengungkapkan eksistensi ancaman telaah pribadi tersebut dan mengambil langkah untuk mengatasi ancaman tersebut kepada pihak yang melakukan perikatan dengan Kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans, serta kepada entitas atau organisasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengawasi operasional suatu sektor bisnis atau aktivitas yang hasil dari perikatan tersebut akan disampaikan.

#### *Mengatasi Ancaman*

950.12-A1 Paragraf 120.10 hingga 120.10-A2 mencakup persyaratan dan materi aplikasi yang relevan saat menangani ancaman terhadap independensi, termasuk suatu deskripsi mengenai pengamanan.

950.12-A2 Ancaman terhadap independensi yang muncul karena pemberian jasa nonasurans atau beberapa jasa kepada klien asurans dapat bervariasi tergantung dari fakta dan

keadaan dari perikatan asurans dan sifat dari jasa tersebut. Ancaman tersebut mungkin dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan atau dengan menyesuaikan ruang lingkup jasa yang akan diberikan.

950.12-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asurans untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan jasa asurans atau jasa yang telah dilakukan.

950.12-A4 Pengamanan mungkin tidak tersedia untuk menurunkan ancaman yang muncul dari menyediakan jasa nonasurans kepada klien asurans ke level yang dapat diterima. Dalam situasi tersebut, penerapan kerangka kerja konseptual mengharuskan Kantor untuk:

- Menyesuaikan ruang lingkup jasa yang akan diusulkan untuk menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman;
- Menolak atau mengakhiri jasa yang memunculkan ancaman yang tidak dapat dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima; atau
- Mengakhiri perikatan asurans.

## **SEKSI 990**

### **LAPORAN YANG MENCAKUP PEMBatasan DISTRIBUSI DAN PENGGUNAANNYA (PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU)**

#### **Pendahuluan**

- 990.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan pada Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 990.2 Seksi ini menetapkan modifikasi tertentu atas Bagian 4B yang diizinkan dalam keadaan tertentu yang melibatkan perikatan asurans ketika laporan tersebut mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya. Pada seksi ini, perikatan untuk menerbitkan laporan asurans yang dibatasi distribusi dan penggunaannya sesuai keadaannya, ditetapkan pada paragraf P990.3 disebut sebagai “perikatan asurans yang memenuhi persyaratan.”

#### **Persyaratan dan Materi Aplikasi**

##### **Umum**

**P990.3** Ketika Kantor bermaksud untuk menerbitkan laporan perikatan asurans yang mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya, maka persyaratan independensi yang diatur pada bagian 4B harus memenuhi syarat untuk modifikasi yang diizinkan dalam seksi ini, namun hanya jika:

- (a) Kantor berkomunikasi dengan pengguna laporan auditor mengenai persyaratan independensi yang dimodifikasi yang akan diterapkan dalam menyediakan jasa; dan
- (b) Pengguna yang dituju memahami tujuan, informasi hal pokok, dan keterbatasan laporan, serta menyetujui penerapan modifikasi secara eksplisit.

990.3-A1 Pengguna yang dituju mungkin memperoleh pemahaman tentang tujuan, informasi hal pokok, dan keterbatasan laporan dengan berpartisipasi, baik secara langsung, atau tidak langsung melalui perwakilan yang memiliki kewenangan bertindak untuk pengguna yang dituju, dalam menentukan sifat dan ruang lingkup perikatan. Dalam kedua kasus tersebut, partisipasi ini membantu Kantor untuk berkomunikasi

dengan pengguna yang dituju tentang permasalahan independensi, termasuk keadaan yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual. Hal tersebut juga memungkinkan Kantor untuk mendapatkan kesepakatan dari pengguna yang dituju dengan persyaratan independensi yang dimodifikasi.

**P990.4** Apabila pengguna yang dituju adalah kelompok pengguna yang tidak dapat diidentifikasi secara spesifik berdasarkan nama pada saat ketentuan perikatan ditetapkan, maka Kantor kemudian akan membuat pengguna tersebut menyadari modifikasi persyaratan independensi telah disetujui oleh perwakilannya.

990.4-A1 Misalnya, ketika pengguna yang dituju adalah kelompok pengguna seperti pemberi pinjaman dalam pengaturan pinjaman sindikasi, maka Kantor harus menjelaskan modifikasi persyaratan independensi dalam surat perikatan kepada perwakilan pemberi pinjaman. Perwakilan tersebut kemudian mungkin membuat surat perikatan Kantor tersedia bagi semua Akuntan kelompok pemberi pinjaman untuk memenuhi persyaratan bagi Kantor yang membuat pengguna menyadari bahwa modifikasi persyaratan independensi telah disetujui oleh perwakilannya.

**P990.5** Ketika Kantor melakukan perikatan asuransi yang memenuhi persyaratan, maka setiap modifikasi pada bagian 4B harus dibatasi sebagaimana yang ditetapkan pada paragraf P990.7 dan P990.8.

**P990.6** Jika Kantor juga menerbitkan laporan asuransi yang tidak mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya untuk klien yang sama, maka Kantor harus menerapkan Bagian 4B untuk perikatan asuransi tersebut.

### **Kepentingan Keuangan, Pinjaman dan Jaminan, Hubungan Bisnis yang Dekat, dan Hubungan Keluarga dan Pribadi**

**P990.7** Ketika Kantor melakukan perikatan asuransi yang memenuhi persyaratan, maka:

- (a) Ketentuan relevan yang ditetapkan pada Seksi 910, 911, 920, 921, 922 dan 924 hanya berlaku untuk anggota tim perikatan, dan anggota keluarga inti atau keluarga dekat;
- (b) Kantor harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang muncul karena kepentingan dan hubungan, sebagaimana diatur di Seksi 910, 911, 920, 921, 922 dan 924 antara klien asuransi dan anggota tim perikatan berikut;

- (i) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa; dan
- (ii) Pihak yang memberikan pengendalian mutu untuk perikatan, termasuk pihak yang melakukan penelaahan pengendalian mutu perikatan; dan
- (c) Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman bahwa tim perikatan memiliki alasan untuk meyakini hal tersebut muncul karena kepentingan dan hubungan antara klien asuransi dan pihak lain dalam Kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil perikatan asuransi, sebagaimana diatur di Seksi 910, 911, 920, 921, 922 dan 924.

990.7-A1 Pihak lain dalam Kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan asuransi termasuk mereka yang merekomendasikan kompensasi, atau yang menyediakan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan lainnya, dari rekan perikatan asuransi sehubungan dengan kinerja perikatan asuransi.

**P990.8** Ketika Kantor melakukan perikatan asuransi yang memenuhi persyaratan, Kantor tidak boleh memiliki kepentingan keuangan material secara langsung atau tidak langsung pada klien asuransi.

**TANGGAL EFEKTIF**

Revisi Kode Etik Bagian 4B serta Penyesuaian Terhadap SPA 3000 (Revisi 2022) berlaku efektif mulai 31 Desember 2025

IAI WEB VERSION

(Sengaja Dikosongkan)

IAI WEB VERSION



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



# Penyesuaian terkait Manajemen Mutu

**AMANDEMEN YANG BERSIFAT PENYESUAIAN TERKAIT MANAJEMEN MUTU**

**DAFTAR ISI**

Seksi 120.....	1
Seksi 300.....	1
Seksi 320.....	2
Seksi 330.....	3
Seksi 400.....	4
Seksi 410 (revisi) .....	8
Seksi 540.....	8
agian 4B (revisi) Independensi untuk perikatan asurans selain perikatan audit dan reuiu .....	9
Daftar istilah termasuk daftar singkatan .....	10
Tanggal efektif.....	11

(Sengaja Dikosongkan)

## **SEKSI 120**

### **KERANGKA KERJA KONSEPTUAL**

#### **Pertimbangan untuk Perikatan Audit, Reviu dan Perikatan Asurans Lainnya**

120.15-A3 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang dijelaskan pada paragraf 120.6-A1 dan 120.8-A2 yang mungkin membantu dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap kepatuhan prinsip dasar etika, mungkin juga dapat menjadi faktor-faktor yang relevan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap independensi. Dalam konteks perikatan audit, reviu, dan asurans lainnya, suatu sistem manajemen mutu yang dirancang, diimplementasikan dan dijalankan oleh Kantor sesuai dengan Standar Manajemen Mutu adalah suatu contoh dari kondisi, kebijakan, dan prosedur tersebut.

## **SEKSI 300**

### **PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL – AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK**

...

#### *Kantor dan Lingkungan Operasinya*

300.7-A5 Evaluasi Akuntan tentang level ancaman mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kerja dalam Kantor dan lingkungan operasinya. Sebagai contoh:

- Rekan perikatan memiliki kewenangan dalam Kantor untuk mengambil keputusan mengenai kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, termasuk setiap keputusan tentang penerimaan atau penyediaan jasa kepada suatu klien.
- Proses untuk memfasilitasi dan mengatasi masalah atau keluhan, baik internal maupun eksternal.

**SEKSI 320**

**PENUNJUKKAN PROFESIONAL**

**Penerimaan Klien dan Perikatan**

*Umum*

...

320.3-A3 Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika tim perikatan tidak memiliki, atau tidak dapat memperoleh, kompetensi untuk melakukan jasa profesional.

320.3-A4 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Pemahaman yang memadai atas:
  - Sifat bisnis klien;
  - Kompleksitas operasi;
  - Persyaratan perikatan; dan
  - Tujuan, sifat dan lingkup dari pekerjaan yang dilakukan.
- Pengetahuan yang relevan atas industri atau hal pokok.
- Pengalaman atas peraturan atau berbagai persyaratan pelaporan yang relevan.
- Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah diimplementasikan oleh Kantor, sebagai bagian dari sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Manajemen Mutu (SMM) 1, yang merespons risiko mutu terhadap kemampuan Kantor untuk melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Besaran imbalan dan sejauh mana mereka memperhatikan sumber daya yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan prioritas komersial dan pasar.

## **SEKSI 330**

### **IMBALAN DAN JENIS REMUNERASI LAIN**

#### **Imbalan Kontinjen**

330.4-A1 Imbalan kontinjen kadang digunakan untuk perikatan nonasurans tertentu. Namun demikian, imbalan kontinjen dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas, dalam keadaan tertentu.

330.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam pengevaluasian level suatu ancaman tersebut mencakup:

- Sifat perikatan.
- Rentang besaran imbalan yang dimungkinkan.
- Basis penetapan besaran imbalan.
- Pengungkapan kepada pengguna yang dituju dari pekerjaan yang dilakukan oleh Akuntan dan basis remunerasi.
- Kebijakan dan prosedur manajemen mutu.
- Apakah pihak ketiga yang independen menelaah hasil atau hasil dari transaksi.
- Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen, seperti regulator.

## **STANDAR INDEPENDENSI INTERNASIONAL**

### **(BAGIAN 4A DAN 4B)**

#### **BAGIAN 4A**

#### **INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN REVIU**

##### **SEKSI 400**

##### **PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN REVIU**

###### **Pendahuluan**

###### **Umum**

400.4 Standar Manajemen Mutu (SMM) 1 mensyaratkan Kantor untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan suatu sistem manajemen mutu untuk audit atau reviu atas laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Kantor. Sebagai bagian dari sistem manajemen mutu, SMM 1 mensyaratkan Kantor untuk menetapkan tujuan mutu yang membahas pemenuhan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan etika yang relevan, termasuk yang terkait dengan independensi. Berdasarkan SMM 1, ketentuan etika yang relevan adalah ketentuan yang terkait dengan Kantor, personel dan, jika dapat diterapkan, pihak lain yang tunduk pada persyaratan independensi, dimana Kantor dan perikatan yang dilakukan oleh Kantor tunduk pada ketentuan etika yang relevan tersebut.

Standar audit dan standar perikatan reviu menetapkan tanggung jawab rekan perikatan dan tim perikatan pada level perikatan audit dan reviu. Alokasi tanggung jawab dalam suatu Kantor bergantung pada ukuran, struktur, dan organisasinya. Banyak ketentuan dalam bagian ini tidak mengatur tanggung jawab spesifik dari individu dalam Kantor untuk bertindak terkait dengan independensi, melainkan mengacu kepada “Kantor” untuk kemudahan referensi.

Kantor menetapkan tanggung jawab operasional untuk mematuhi persyaratan independensi bagi individu atau sekelompok individu, sesuai dengan SMM 1.

Selain itu, seorang Akuntan tetap bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku atas aktivitas, kepentingan, atau hubungan dari Akuntan tersebut.

## **Jaringan kantor**

- P400.53** Ketika menentukan apakah jaringan yang terbentuk oleh struktur Kantor dan entitas lain yang lebih besar, Kantor harus menyimpulkan bahwa jaringan muncul karena struktur yang lebih besar tersebut bertujuan untuk kerjasama dan:
- (a) Hal tersebut jelas ditujukan untuk berbagi laba atau biaya antar entitas dalam struktur tersebut. (Ref: paragraf 400.53-A2);
  - (b) Entitas dalam struktur tersebut berbagi kepemilikan, pengendalian, atau manajemen secara bersama. (Ref: paragraf 400.53-A3);
  - (c) Entitas dalam struktur tersebut berbagi penggunaan kebijakan dan prosedur manajemen mutu secara bersama. (Ref: paragraf 400.53-A4);
  - (d) Entitas dalam struktur tersebut berbagi suatu strategi bisnis secara bersama. (Ref: paragraf 400.53-A5);
  - (e) Entitas dalam struktur tersebut berbagi penggunaan suatu nama merek bersama. (Ref: paragraf 400.53-A6, 400.53-A7); atau
  - (f) Entitas dalam struktur tersebut berbagi bagian penting dari sumber daya profesional. (Ref: paragraf 400.53-A8, 400.53-A9).

...

- 400.53-A4** Kebijakan dan prosedur manajemen mutu bersama adalah yang dirancang, diimplementasikan, dan dilaksanakan dalam struktur yang lebih besar tersebut. (Ref: Para. P400.53(c)).

## **Pelanggaran atas Ketentuan Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan Reviu**

### **Merger dan Akuisisi**

...

- P400.73** Jika, setelah berdiskusi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf P400.72(b), pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola meminta Kantor tersebut untuk melanjutkan sebagai auditor, Kantor tersebut harus melakukannya hanya jika:
- (a) Kepentingan atau hubungan tersebut akan diakhiri sesegera mungkin, namun tidak lebih lambat dari 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif merger atau akuisisi;
  - (b) Setiap individu yang memiliki kepentingan atau hubungan seperti itu, termasuk yang telah muncul melalui pelaksanaan jasa nonasurans yang tidak diperkenankan oleh Seksi 600 dan subseksinya, tidak akan menjadi anggota

tim perikatan audit atau individu yang bertanggung jawab atas penelaahan mutu perikatan; dan

- (c) Tindakan transisi akan diterapkan, seperlunya, dan didiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

400.73-A1 Contoh tindakan transisi tersebut termasuk:

- Menugaskan Akuntan untuk menelaah pekerjaan audit atau nonasurans secara tepat
- Menugaskan Akuntan, yang bukan personel Kantor yang menyatakan opini atas laporan keuangan, untuk melakukan penelaahan yang konsisten dengan tujuan dari penelaahan mutu perikatan.
- Menugaskan Kantor lain untuk mengevaluasi hasil dari jasa nonasurans atau menunjuk Kantor lain untuk melakukan kembali jasa nonasurans sejauh yang diperlukan untuk memungkinkan Kantor lain tersebut mengambil tanggung jawab atas jasa tersebut.

...

*Ketika Kantor Mengidentifikasi Pelanggaran*

...

**P400.80** Jika Kantor menyimpulkan bahwa pelanggaran atas persyaratan dalam bagian ini terjadi, maka Kantor harus:

- (a) Mengakhiri, menanggihkan, atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran dan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut;
- (b) Mempertimbangkan apakah terdapat persyaratan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku untuk pelanggaran tersebut dan, jika demikian maka:
- (i) Mematuhi persyaratan tersebut; dan
  - (ii) Mempertimbangkan untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada asosiasi profesi, regulator, atau otoritas pengawas jika pelaporan tersebut merupakan praktik yang lazim atau diharapkan dilakukan sesuai ketentuan yang relevan;
- (c) Mengomunikasikan segera pelanggaran tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur kepada:
- (i) Rekan perikatan;
  - (ii) Individu dengan tanggung jawab operasional mengenai kepatuhan terhadap persyaratan independensi;

- (iii) Personel relevan lainnya di Kantor dan, jika relevan, jaringan kantor; dan
- (iv) Pihak yang tunduk pada persyaratan independensi pada bagian 4A yang perlu melakukan tindakan yang tepat;
- (d) Mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas Kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan audit; dan
- (e) Bergantung pada signifikansi pelanggaran, menentukan:
  - (i) Apakah mengakhiri perikatan audit tersebut; atau
  - (ii) Apakah mungkin untuk melakukan tindakan yang memuaskan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut dan apakah tindakan tersebut dapat dilakukan dan tepat untuk keadaan tersebut.

Dalam membuat keputusan tersebut, Kantor harus menerapkan pertimbangan profesional dan mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, kemungkinan akan menyimpulkan bahwa objektivitas Kantor akan dikompromikan, dan oleh karena itu, Kantor tersebut tidak dapat menerbitkan laporan audit.

400.80-A1 Suatu pelanggaran terhadap persyaratan pada bagian ini dapat terjadi meskipun Kantor memiliki sistem manajemen mutu yang dirancang untuk merespons persyaratan independensi. Mungkin diperlukan untuk mengakhiri perikatan audit karena adanya pelanggaran tersebut.

...

**SEKSI 410 (REVISI)**

**IMBALAN**

**Persyaratan dan Materi Aplikasi**

...

- 410.4 A4 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang dijelaskan dalam paragraf 120.15-A3 (khususnya sistem manajemen mutu yang dirancang dan diimplementasikan oleh Kantor sesuai dengan standar manajemen mutu yang diterbitkan oleh IAPI) mungkin akan berdampak pada evaluasi apakah ancaman terhadap independensi berada pada level yang dapat diterima.

**SEKSI 540**

**HUBUNGAN YANG BERLANGSUNG LAMA ANTARA PERSONEL  
(TERMASUK ROTASI REKAN) DENGAN KLIEN AUDIT**

**Persyaratan dan Materi Aplikasi**

...

Pemberian Jasa dalam Kombinasi Berbagai Peran Rekan Audit Utama

...

- P540.15** Tunduk pada paragraf P540.16(a), jika individu bertindak dalam kombinasi berbagai peran sebagai rekan audit utama dan rekan audit utama yang bertanggung jawab atas penelaahan mutu perikatan selama 4 (empat) tahun kumulatif atau lebih, maka periode jeda adalah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

- P540.16** Jika seorang individu telah bertindak dalam suatu kombinasi antara peran sebagai rekan perikatan dan peran sebagai penelaah mutu perikatan selama empat tahun kumulatif atau lebih selama periode aktif, maka periode jeda harus:
- (a) Sebagai pengecualian paragraf P540.15, menjadi lima tahun berturut-turut ketika individu telah menjadi rekan perikatan selama tiga tahun atau lebih; atau
  - (b) Menjadi tiga tahun berturut-turut dalam hal kombinasi lainnya.

## **BAGIAN 4B INDEPENDENSI UNTUK PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN REVIU**

...

### **SEKSI 900 PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN REVIU**

#### **Pendahuluan**

#### **Umum**

900.3 Standar Manajemen Mutu (SMM) 1 mensyaratkan Kantor untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan suatu sistem manajemen mutu untuk perikatan asurans yang dilaksanakan oleh Kantor. Sebagai bagian dari sistem manajemen mutu, SMM 1 mensyaratkan Kantor untuk menetapkan tujuan mutu yang membahas pemenuhan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan etika yang relevan, termasuk yang terkait dengan independensi. Berdasarkan SMM 1, ketentuan etika yang relevan adalah ketentuan yang terkait dengan Kantor, personel dan, jika relevan, pihak lain yang tunduk pada persyaratan independensi, dimana Kantor dan perikatan yang dilakukan oleh Kantor tunduk pada ketentuan etika yang relevan tersebut.

Selain itu, Standar Perikatan Asurans dan Standar Audit menetapkan tanggung jawab untuk rekan perikatan dan tim perikatan pada level perikatan. Alokasi tanggung jawab dalam suatu Kantor bergantung pada ukuran, struktur, dan organisasinya.

Banyak ketentuan pada bagian 4B tidak menggambarkan tanggung jawab spesifik dari individu dalam Kantor untuk bertindak terkait dengan independensi, melainkan mengacu pada “Kantor” untuk kemudahan referensi. Kantor menetapkan tanggung jawab operasional atas suatu tindakan tertentu kepada setiap individu sesuai dengan SMM 1. Selain itu, Akuntan tetap bertanggung jawab terhadap setiap ketentuan yang berlaku atas aktivitas, kepentingan, atau hubungan dari Akuntan tersebut.

## DAFTAR ISTILAH

### **Penelaahan Mutu Perikatan**

Evaluasi objektif atas pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim perikatan dan kesimpulan yang dicapai, yang dilakukan oleh penelaah mutu perikatan dan diselesaikan pada atau sebelum tanggal laporan perikatan.

### **Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan**

Seorang rekan, individu lain dalam Kantor, atau individu eksternal, yang ditunjuk oleh Kantor untuk melakukan penelaahan mutu perikatan.

### **Rekan Audit Utama**

Rekan perikatan, individu yang bertanggung jawab atas penelaahan mutu perikatan, dan rekan perikatan audit utama lainnya dalam, tim perikatan, jika ada, yang membuat keputusan atau pertimbangan penting atas permasalahan yang signifikan sehubungan dengan audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor. Bergantung pada keadaan dan peran individu dalam audit, "rekan perikatan audit utama lainnya" dapat mencakup, misalnya, rekan perikatan audit yang bertanggung jawab untuk entitas anak atau divisi yang signifikan

**TANGGAL EFEKTIF**

Amendemen yang Bersifat Penyesuaian terkait Manajemen Mutu berlaku efektif mulai 31 Desember 2025.

IAI WEB VERSION

(Sengaja Dikosongkan)

IAI WEB VERSION



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



# Objektivitas Penelaah Mutu Perikatan dan Penelaah Lainnya yang Tepat

**OBJEKTIVITAS PENELAAH MUTU PERIKATAN DAN PENELAAH LAINNYA  
YANG TEPAT**

**DAFTAR ISI**

Seksi 300.....	1
Seksi 325.....	4
Seksi 540.....	7
Tanggal Efektif.....	8

I AI WEB VERSION

(Sengaja Dikosongkan)

## **BAGIAN 3 – AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK**

### **SEKSI 300**

#### **PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL – AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK**

##### **Identifikasi ancaman**

300.6-A1 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh serangkaian fakta dan keadaan yang beragam. Kategori ancaman dijelaskan di paragraf 120.6-A3. Berikut adalah contoh fakta dan keadaan dari setiap kategori ancaman yang mungkin memunculkan ancaman bagi Akuntan ketika melakukan jasa profesional:

(a) Ancaman Kepentingan Pribadi

- Akuntan mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien.
- Akuntan menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan perikatan baru dan imbalan tersebut sangat rendah sehingga menyulitkan bagi Akuntan tersebut untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional dan teknis yang berlaku.
- Akuntan memiliki suatu hubungan bisnis yang erat dengan klien.
- Akuntan memiliki akses atas informasi rahasia yang mungkin digunakan untuk keuntungan pribadi.
- Akuntan menemukan kesalahan yang signifikan ketika mengevaluasi hasil dari jasa profesional sebelumnya yang dikerjakan oleh anggota tim dari Akuntan.

(b) Ancaman Telaah Pribadi

- Akuntan menerbitkan laporan asurans atas efektivitas operasi sistem keuangan setelah Akuntan yang bersangkutan mengimplementasikan sistem tersebut.
- Akuntan menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan perihal pokok dari suatu perikatan asurans.

(c) Ancaman Advokasi

- Akuntan mempromosikan kepentingan atau saham dari klien.
- Akuntan bertindak sebagai penasihat yang mewakili klien dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga.
- Akuntan melobi proses legislasi untuk kepentingan klien.

(d) Ancaman Kedekatan

- Akuntan memiliki anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien.
- Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien, atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap perihal pokok dari suatu perikatan, sebelumnya menjabat sebagai rekan perikatan.
- Anggota tim audit yang memiliki hubungan yang berlangsung lama dengan klien audit.
- Individu yang dapat dipertimbangkan sebagai penelaah yang tepat yang bertujuan sebagai pengamanan untuk mengatasi ancaman, namun memiliki hubungan dekat dengan individu yang melaksanakan pekerjaan tersebut.

(e) Ancaman Intimidasi

- Akuntan sedang terancam kehilangan perikatan dari klien atau pemecatan dari Kantor karena perselisihan tentang permasalahan profesional.
- Akuntan merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan dari karyawan klien karena karyawan tersebut lebih ahli dalam permasalahan yang diperdebatkan.
- Akuntan mendapat informasi dari seorang rekan Kantornya bahwa promosi yang telah direncanakan tidak akan terjadi kecuali Akuntan setuju dengan suatu perlakuan akuntansi yang tidak tepat.
- Akuntan telah menerima hadiah yang signifikan dari klien dan diancam bahwa penerimaan hadiah tersebut akan dipublikasikan.

### **Mengevaluasi Ancaman**

...

### **Mengatasi Ancaman**

300.8-A1 Paragraf P120.10 hingga 120.10-A2 menjelaskan persyaratan dan materi aplikasi untuk mengatasi ancaman yang tidak berada pada level yang dapat diterima.

### *Contoh Pengamanan*

300.8-A2. Pengamanan sangat bervariasi bergantung pada fakta dan keadaan. Contoh tindakan yang dalam keadaan tertentu mungkin merupakan pengamanan untuk mengatasi ancaman meliputi:

- Menetapkan tambahan waktu dan menugaskan personel yang memenuhi kualifikasi untuk penugasan yang disyaratkan ketika perikatan diterima, dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan personel tim asuransi untuk menelaah atau memberikan saran yang diperlukan terhadap suatu pekerjaan asuransi, dapat mengatasi ancaman telaaah pribadi.
- Menugaskan rekan dan tim perikatan yang berbeda untuk klien asuransi yang terpisah secara tanggung jawab dan pelaporan dengan rekan dan tim perikatan untuk jasa nonasuransi, dapat mengatasi ancaman telaaah pribadi, advokasi, atau kedekatan.
- Melibatkan Kantor lain untuk mengerjakan atau mengerjakan kembali suatu bagian dari perikatan, dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi, telaaah pribadi, advokasi, kedekatan, atau intimidasi.
- Mengungkapkan kepada klien atas setiap imbalan rujukan atau komisi pengaturan yang diterima untuk merekomendasikan jasa atau produk, dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi.
- Memisahkan tim ketika berurusan dengan permasalahan yang bersifat rahasia dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi.

300.8-A3 Bagian 3 berikutnya dan Standar Independensi (Bagian 4A dan 4B) menggambarkan ancaman tertentu yang mungkin muncul selama melakukan jasa profesional dan termasuk contoh tindakan yang mungkin tepat untuk mengatasi ancaman.

#### Penelaah yang Tepat

300.8-A4 Penelaah yang tepat adalah seorang profesional dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kewenangan untuk menelaah secara objektif, pekerjaan yang telah dilakukan atau jasa yang telah diberikan yang relevan. Individu tersebut mungkin adalah seorang Akuntan.

## **SEKSI 325**

### **OBJEKTIVITAS SEBAGAI PENELAAHAN MUTU PERIKATAN DAN PENELAAHAN LAIN YANG TEPAT**

#### **Pendahuluan**

- 325.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan pada Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 325.2 Penunjukan seorang penelaah mutu perikatan yang terlibat dalam pekerjaan yang sedang ditelaah atau yang memiliki hubungan dekat dengan pihak yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan tersebut mungkin memunculkan ancaman kepatuhan terhadap prinsip objektivitas.
- 325.3 Bagian ini menetapkan materi aplikasi spesifik yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual dalam kaitannya dengan objektivitas penelaah mutu perikatan.
- 325.4 Penelaah mutu perikatan juga merupakan contoh dari penelaah yang tepat seperti yang dijelaskan dalam paragraf 300.8-A4. Oleh karena itu, materi aplikasi dalam seksi ini mungkin berlaku dalam keadaan dimana Akuntan menunjuk seorang penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan sebagai pengamanan untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi.

#### **MATERI APLIKASI**

##### **Umum**

- 325.5-A1 Perikatan yang bermutu dicapai melalui perencanaan dan pelaksanaan perikatan dan melaporkannya sesuai dengan standar profesional dan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SMM 1 menetapkan tanggung jawab Kantor untuk sistem manajemen mutu dan mengharuskan Kantor untuk merancang dan menerapkan respons terhadap risiko mutu yang terkait dengan pelaksanaan perikatan. Respons tersebut termasuk menetapkan kebijakan penelaahan atau prosedur yang membahas penelaahan mutu perikatan sesuai dengan SMM 2.
- 325.5-A2 Penelaah mutu perikatan adalah rekan, individu lain dalam Kantor, atau individu eksternal, yang ditunjuk oleh Kantor untuk melakukan penelaahan mutu perikatan.

### **Mengidentifikasi Ancaman**

325.6-A1 Berikut ini adalah contoh keadaan ketika terdapat ancaman terhadap objektivitas atas penunjukan Akuntan sebagai penelaah mutu perikatan:

- (a) Ancaman kepentingan pribadi
  - Dua rekan perikatan yang berperan sebagai penelaah mutu perikatan, yang juga terlibat untuk perikatan lainnya.
- (b) Ancaman telaah pribadi
  - Akuntan yang berperan sebagai penelaah mutu perikatan untuk perikatan audit periode ini, yang pada periode sebelumnya menjabat sebagai rekan perikatan.
- (c) Ancaman kedekatan
  - Akuntan yang berperan sebagai penelaah mutu perikatan memiliki hubungan dekat dengan, atau merupakan anggota keluarga dekat dari, individu lain yang terlibat dalam perikatan.
- (d) Ancaman intimidasi
  - Akuntan yang berperan sebagai penelaah mutu perikatan memiliki garis pelaporan langsung kepada rekan yang bertanggungjawab pada perikatan.

### **Mengevaluasi Ancaman**

325.7-A1 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman terhadap objektivitas individu yang ditunjuk sebagai penelaah mutu perikatan mencakup:

- Peran dan senioritas individu tersebut.
- Sifat dari hubungan individu dengan pihak lain yang terlibat dalam perikatan.
- Rentang waktu dan peran individu tersebut ketika terlibat dalam perikatan sebelumnya.
- Kapan individu tersebut terakhir kali terlibat sebagai penelaah mutu perikatan pada perikatan sebelumnya dan setiap perubahan yang relevan terhadap keadaan perikatan tersebut.
- Sifat dan kompleksitas dari isu yang memerlukan pertimbangan signifikan dari individu yang terlibat pada perikatan sebelumnya.

### **Mengatasi Ancaman**

- 325.8-A1 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman intimidasi adalah pengalihan tanggung jawab pelaporan kepada pihak lain yang masih dalam satu Kantor.
- 325.8-A2 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi adalah menerapkan periode jeda yang cukup sebelum individu yang berada dalam perikatan sebelumnya ditunjuk sebagai penelaah mutu perikatan.

### **Periode Jeda**

- 325.8-A3 SMM 2 mensyaratkan Kantor untuk menetapkan kebijakan atau prosedur yang menentukan periode jeda dua tahun sebelum rekan perikatan dapat berperan sebagai penelaah mutu perikatan, sebagai kondisi eligibilitas individu tersebut untuk ditunjuk. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memenuhi kepatuhan terhadap prinsip objektivitas dan pelaksanaan perikatan yang bermutu secara konsisten.
- 325.8-A4 Periode jeda yang disyaratkan oleh SMM 2 berbeda dari, dan tidak mengubah, persyaratan rotasi rekan dalam Seksi 540, yang dirancang untuk mengatasi ancaman terhadap independensi yang muncul karena hubungan yang berlangsung lama dengan klien audit.

**SEKSI 540**

**HUBUNGAN YANG BERLANGSUNG LAMA ANTARA PERSONEL (TERMASUK ROTASI REKAN) DENGAN KLIEN AUDIT**

*Klien Audit merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

P540.5 Tunduk pada paragraf P540.7 hingga P540.9, sehubungan dengan audit entitas dengan akuntabilitas publik, individu tidak boleh bertindak dalam salah satu peran berikut, atau kombinasi atas peran tersebut, untuk jangka waktu lebih dari 7 (tujuh) tahun kumulatif (periode “Aktif”):

- (a) Rekan perikatan;
- (b) Individu yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas penelaahan pengendalian mutu perikatan; atau
- (c) Peran rekan audit utama lainnya.

Setelah periode aktif, individu harus menjalani periode jeda sesuai dengan ketentuan di paragraf P540.11 hingga P540.19

P540.6 Dalam menghitung periode aktif, hitungan tahun tidak akan dimulai dari nol, kecuali jika individu tersebut berhenti sebagai salah satu peran dalam paragraf P540.5 (a) sampai (c) untuk periode minimum. Periode minimum adalah periode yang berurutan paling tidak sama dengan periode jeda yang ditentukan sesuai dengan paragraf P540.11 hingga P540.13 sebagaimana berlaku untuk peran individu tersebut yang memberikan jasa pada tahun tersebut segera sebelum menghentikan keterlibatannya.

P540.11 Jika individu bertindak sebagai rekan perikatan selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda adalah 5 (lima) tahun berturut-turut.

P540.12 Ketika individu telah ditunjuk sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan dan telah bertindak dalam kapasitas tersebut selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut.

P540.13 Jika individu telah bertindak sebagai rekan audit utama selain dalam kapasitas yang ditetapkan di paragraf P540.11 dan P540.12 selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda akan menjadi 2 (dua) tahun berturut-turut.

P540.14-A1 Persyaratan rotasi rekan dalam Seksi ini berbeda dari, dan tidak mengubah, periode jeda yang disyaratkan oleh SMM 2 sebagai suatu kondisi eligibilitas sebelum rekan perikatan dapat berperan sebagai penelaah mutu perikatan (lihat Para 325.8-A4).

Layanan dalam kombinasi peran audit utama

...

IAI WEB VERSION

## **TANGGAL EFEKTIF**

Ketentuan ini berlaku sebagai berikut:

- Untuk Bagian 4A: audit dan revidi atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2025
- Untuk Bagian 4B: perikatan asuransi yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2025
- Untuk semua perikatan lain dalam cakupan Bagian 3: perikatan yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2025.

I AI WEB VERSION

“ **CA** LEADERS IN  
Chartered Accountant ACCOUNTANCY,  
FINANCE, & BUSINESS ”



**Graha Akuntan**  
Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310  
Telp. (021) 31904232 Ext. 222/333/777

 [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)

